



EDITOR:
HAERIL, S.E., M.M



MANAJEMEN KEUANGAN

ASURANSI DAN MANAJEMEN RESIKO



PENULIS:

ANDI SARTIKA JUNIARMITA
MISRAH

AGUS UMAR GAZALI
RIS AKRIL NURIMANSJAH
MUSTAFA

NURLAELA
SAMSU GAFAR

ANDI ARIS MATTUNRUANG
ANDI TENRI ULENG AKAL

SYAMSUL BAKHTIAR
ANDI MUHAMMAD IRWAN
SARNAWIAH
DARNAWATI



MANAJEMEN KEUANGAN

Asuransi Dan Manajemen Risiko

Editor

Haeril, S.E., M.M

Penulis

Andi Sartika Junriamita

Misrah

Agus Umar Gazali

Ris Akril Nurimansjah

Mustafa

Nurlaela

Samsu Gafar

Andi Aris Mattunruang

Andi Tenri Uleng Akal

Syamsul Bakhtiar

Andi Muhammad Irwan

Sarnawiah

Darnawati

Penerbit



MANAJEMEN KEUANGAN ASURANSI DAN MANAJEMEN RISIKO

Penulis

Andi Sartika Juniarmita & Dkk

Copyright © 2023 by Lajagoe Pustaka

Diterbitkan oleh:

Penerbit

Lajagoe Pustaka

Jl. Harapan Bangsa Perumahan BTN Batulappa Blok D1/1 Sidenreng Rappang

Tlp. 0421-3594821

Email info@lajagoe.com

www.lajagoe.com

Penyunting:

Tata letak: Haeril, S.E., M.M

Desain Cover: Haeril, S.E., M.M

Terbit: 10 November, 2023

ISBN: XXXX.XXXX

IKAPI: 050/SSL/2023

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Kepada Para Pembaca yang Terhormat,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan sukacita dan rasa hormat, saya mempersembahkan buku "Bunga Rampai Asuransi dan Manajemen Risiko" sebagai hasil kolaborasi berbagai pemikir dan praktisi ulung dalam bidang asuransi dan manajemen risiko. Buku ini menjadi panduan komprehensif yang mengupas tuntas berbagai aspek penting terkait dengan Manajemen Keuangan terkhusus kebijakan asuransi dan strategi manajemen risiko.

Dalam dunia yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian, pemahaman yang mendalam tentang asuransi dan manajemen risiko merupakan kunci kesuksesan bagi setiap individu, organisasi, dan perusahaan. Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan holistik, mulai dari prinsip dasar asuransi, manajemen risiko, hingga aplikasi praktisnya dalam berbagai sektor.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah memberikan pemikiran cemerlang mereka dalam menyusun bab-bab yang informatif dan relevan. Juga, terima kasih kepada tim penyunting yang teliti dalam menghasilkan karya yang berkualitas.

Semoga buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan yang berharga, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko dan memahami pentingnya perlindungan asuransi dalam menjalani kehidupan dan bisnis.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemahaman kita tentang asuransi dan manajemen risiko.

Terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda.

Salam Karya
Penerbit

Ringkasan

Buku "Manajemen Keuangan : Asuransi dan Manajemen Risiko" merangkum secara komprehensif prinsip-prinsip dasar asuransi dan strategi manajemen risiko. Dengan kontribusi berbagai penulis dan praktisi di bidangnya, buku ini menjadi panduan penting bagi pembaca yang ingin memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Berikut adalah ringkasan inti dari buku ini: Konsep Dasar Manajemen Risiko; Pengertian, Tujuan, Dan Fungsi Manajemen Risiko; Mengidentifikasi Risiko; Kerugian Potensial; Pengukuran Risiko; Pengendalian Risiko; Pemindahan Risiko Kepada Pihak Asuransi; Dampak Asuransi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi; Hukum Asuransi Di Indonesia; Prinsip Dasar Asuransi Dan Polis Asuransi; Premi Asuransi; Asuransi Jiwa; Asuransi Kerugian. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang asuransi dan manajemen risiko tetapi juga merangsang pemikiran kritis dan inovasi. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan perlindungan risiko dan pengelolaan aset mereka.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO	
Andi Sartika Juniarmita, S.E., M.M	
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusanata .	1
A. Pendahuluan	1
B. Jenis-Jenis Risiko	2
C. Prinsip-Prinsip Risiko.....	4
D. Klasifikasi Manajemen Risiko	5
E. Sumber-Sumber Risiko	6
F. Esensi Konsep Manajemen Risiko.....	8
G. Konsep Dasar Yang Berkaitan Dengan Risiko ..	13
H. Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA	
TENTANG PENULIS	
BAB II Pengertian, Tujuan, Dan Fungsi	
Manajemen Risiko	
Dr. Misrah, S.Sos., S.E., M.M	
Universitas Mega Rezky Makassar	18
A. Pendahuluan	18
B. Pengertian Manajemen Risiko	20
C. Tujuan Manajemen Risiko	24
D. Fungsi Manajemen Risiko.....	26

E. Kesimpulan	42
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB III MENGIDENTIFIKASI RISIKO

Nurhadi, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar ..	46
--	-----------

A. Pendahuluan.....	46
B. Definisi Identifikasi Risiko	48
C. Metode Pengidentifikasian Risiko	50
D. Contoh Identifikasi Risiko	52
E. Kesimpulan	54

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB IV KERUGIAN POTENSIAL

Dr, Ris Akrl Nurimansjah, S.Sos., M.M

Universitas Andi Djemma Palopo	57
---	-----------

A. Pendahuluan.....	57
B. Pengertian Kerguian Potensial.....	58
C. Menghitung Nilai Kerugian.....	65
D. Jenis Tanggung Jawab Atas Kerugian Pihak Lain	67
E. Kesimpulan	72

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB V PENGUKURAN RISIKO

Mustafa, S.E., M.M

Praktisi dan Akademisi	76
-------------------------------------	-----------

A. Pendahuluan.....	76
B. Prinsip Pengukuran Risiko	77
C. Pengukuran Frekuensi Kerugian	80
D. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah .	18

E. Kesimpulan	91
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB VI PENGENDALIAN RISIKO

Nurlaela, S.E., M.M

Isntitute Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia.....	95
---	----

A. Pendahuluan	95
B. Pengertian Pengendalian Risiko	97
C. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Risiko Usaha	97
D. Macam-Macam Risiko Usaha	98
E. Tujuan Pengendalian Risiko.....	100
F. Pengendalian Risiko (<i>Risk Control</i>)	101
G. Pendekatan Pengendalian Risiko	107
H. Pengendalian Kerugian Menurut Lokasi	109
I. Konsep Pengendalian Risiko.....	111
J. Contoh Pengendalian Risiko.....	113
K. Kesimpulan	114

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB VII PEMINDAHAN RISIKO KEPADA PIHAK ASURANSI

Dr. Ir. Samsu Gafar., M.M

Universitas Muslim Maros	118
--------------------------------	-----

A. Pendahuluan	118
B. Risiko Dan Prinsip Dasar Asuransi	120
C. Prinsip Dasar Asuransi	124
D. Risiko Dan <i>Evenemen</i>	127
E. Pemindahan Risiko Ke Perusahaan Asuransi ...	129
F. Risiko Yang Bisa Diasuransikan	135
G. Kesimpulan	143

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB VIII DAMPAK ASURANSI TERHADAP NILAI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI

Andi Aris Mattunruang, S.E., M.Sc

Universitas Patempo Makassar 146

A. Pendahuluan..... 146

B. Pengertian Asuransi 147

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong
Timbulnya Usaha Asuransi 148

D. Perkembangan Asuransi Di Indonesia 149

E. Pengaruh Asuransi Terhadap
Kehidupan Sosial Ekonomi 153

F. Aspek Produktif Dari Asuransi Peran
Asuransi Dalam Memproduktifkan
Kegiatan Ekonomi Dan Sosial..... 158

G. Dampak Asuransi Terhadap
Kehidupan Sosial Ekonomi 159

H. Rasa Aman Dalam Kontribusi Timbal-Balik.... 163

I. Kesimpulan 164

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB IX HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

Dr. Hj. Andi Tenri Ulang Akal, S.E., M.M

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara 169

A. Pendahuluan..... 169

B. Sejarah Asuransi Di Indonesia..... 170

C. Definisi Asuransi 172

D. Fungsi Asuransi..... 174

E. Perjanjian Asuransi..... 176

F. Kesimpulan 177

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB X KEBIJAKAN DASAR ASURANSI DAN POLIS ASURANSI

Dr. Syamsul Bakhtiar Ass, S.E., M.M

Universitas Muslim Maros 183

A. Pendahuluan 183

B. Kebijakan Dasar Asuransi..... 184

C. Polis Asuransi 192

D. Kesimpulan 199

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB XI PREMI ASURANSI

Andi Muhammad Irwan. S.E., M.M

Seklah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju 204

A. Pendahuluan 204

B. Defini Premi Asuransi 206

C. Fungsi Premi Asuransi..... 207

D. Pendapatan Premi Dan Beban Klaim..... 207

E. Jumlah Premi Yang Harus Dibayarkan 212

F. Premi Restorno 215

G. Hasil Investasi..... 215

H. Kesimpulan 216

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB XII ASURANSI JIWA

Dr. Sarnawiah, S.E., M.M

Universitas Muslim Maros 220

A. Pendahuluan 220

B. Pengertian Asuransi Jiwa..... 221

C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	223
D. Manfaat Asuransi Jiwa	226
E. Cara Memilih Asuransi Yang Tepat	228
F. Faktor Penentu Besar Kecilnya Premi Asuransi	231
G. Cara Mendaftar Asuransi Jiwa	234
H. Kesimpulan	235
BAB XIII ASURANSI KERUGIAN	
Dr. Darnawati, S.Pdi., M.Si	239
A. Pendahuluan.....	239
B. Jenis-Jenis Asuransi Kerugian.....	240
C. Manfaat Asuransi Kerugian	241
D. Informasi Penting Mengenai Asuransi Kerugian	243
E. Tujuan Asuransi Kerugian.....	244
F. Asuransi Kerugian Besar	245
G. Kesimpulan	248
DAFTAR PUSTAKA	
TENTANG PENULIS	

PENULIS

Andi Sartika Juniarmita, S.E., M.M
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara



BAB I

KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO

A. Pendahuluan

Karena semakin kompleksnya operasi bisnis dan pesatnya ekspansi dunia usaha, manajemen risiko menjadi semakin penting bagi operasi perusahaan dan tingkat risiko yang dihadapinya. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk melindungi organisasi dari potensi kerugian. Entitas korporasi mengendalikan risiko dengan menyeimbangkan manajemen risiko dan strategi bisnis untuk memaksimalkan kinerja operasional.

Kita harus mampu mengidentifikasi kemungkinan kerugian dan menyusun strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dunia bisnis bukannya tanpa ketidakpastian. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian diterjemahkan menjadi risiko. Korporasi bermaksud meningkatkan promosi produk untuk mendongkrak penjualan. Penelitian menunjukkan bahwa

penjualan setelah kampanye signifikan ini dapat meningkat sebesar 20%. Namun pada praktiknya, penjualan hanya bisa meningkat 10%. Dalam dunia bisnis, bahaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Dalam bisnis, risiko tidak dapat dihindari. Dunia usaha harus terlebih dahulu menilai dan merancang strategi untuk memitigasi potensi kerugian. Dengan cara ini, perusahaan yang dikelolanya diharapkan dapat berhasil membantunya mencapai tujuannya dengan mudah. Risiko merupakan suatu hal yang jika kita melakukan sesuatu niscaya akan terjadi. Risiko adalah skenario berbeda yang mungkin terjadi pada waktu tertentu. Kerugian sering dikaitkan dengan risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian atau memberikan peluang terjadinya sesuatu yang negatif.

Setiap badan usaha selalu dihadapkan pada risiko. Risiko mencakup bisnis, kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan dan pencurian, serta kebangkrutan, yang sering terjadi di berbagai jenis perusahaan. Terutama bagi pelaku usaha yang tidak mengambil tindakan preventif. Bisnis ini tidak banyak membantu memitigasi potensi risiko di masa depan. Si naskah. Tulis atau copy paste naskah kamu di sini.

B. Jenis-Jenis Risiko

Risiko dikategorikan ke dalam berbagai klasifikasi berdasarkan sudut pandang pelaku industri keuangan, yang ditentukan oleh operasional lembaga keuangan.

1. Risiko Berdasarkan Sifat

- a. Risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja diasumsikan dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. Risiko

yang terkait dengan hutang dagang, proyek konstruksi, taruhan, dan penjualan produk adalah beberapa contohnya.

- b. Risiko murni mengacu pada risiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi, berpotensi menyebabkan kemunduran keuangan secara tiba-tiba. Pencurian dan perampokan adalah contohnya.

2. Risiko Berdasarkan Dapat Tidaknya Dialihkan

- a. Risiko yang dapat dipindahtangankan adalah risiko yang dapat diasuransikan oleh perusahaan asuransi sebagai objek risiko dengan imbalan pembayaran premi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi menanggung tanggung jawab (beban) atas kerugian tersebut.
- b. Risiko yang tidak dapat dialihkan (non-transferable risk), yaitu seluruh risiko spekulatif yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi oleh suatu lembaga.

3. Risiko Berdasarkan Asal Timbulnya

- a. Risiko internal, yaitu risiko yang timbul dari dalam organisasi. Misalnya, potensi kerusakan pada peralatan kerja pada saat melakukan usaha akibat
- b. Kesalahan operasional, risiko bencana di tempat kerja, dan risiko salah urus
- c. Risiko eksternal mengacu pada risiko yang timbul dari sumber eksternal organisasi atau lingkungan terdekatnya, misalnya kemungkinan kerusuhan politik, fluktuasi harga, pencurian, atau penipuan.

C. Prinsip-Prinsip Risiko

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko antara lain

1. Transparansi

Segala potensi bahaya yang terkait dengan suatu kegiatan harus diungkapkan secara terbuka, karena risiko yang tersembunyi dapat menimbulkan permasalahan yang paling signifikan.

2. Pengukuran Yang Akurat

Keberlanjutan investasi memerlukan penerapan banyak teknik dan instrumen, yang merupakan prasyarat bagi manajemen risiko yang kuat.

3. Informasi Berkualitas Yang Tepat Waktu

Prinsip ini menentukan kualitas keputusan yang diambil dan ketepatan pengukuran.

4. Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang efektif menekankan pentingnya diversifikasi, sehingga memerlukan pola pemantauan yang konsisten dan berkelanjutan.

5. Independensi

Wacana tersebut mencakup visi perusahaan, wewenang dan tanggung jawab kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lain dalam organisasi, kualitas interaksi antara kelompok manajemen risiko dan unit di atasnya, serta antar tim yang melaksanakan transaksi yang melibatkan risiko tertentu.

6. Pola Keputusan Yang Disiplin

Pola keputusan harus bergantung pada upaya manajemen untuk menentukan metode optimal dalam menggunakan alat dan teknik tertentu serta memahami keterbatasannya.

7. Kebijakan

Tujuan dan strategi manajemen risiko suatu organisasi harus ditentukan dalam kebijakan, manual, dan prosedur yang transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai proses manajemen risiko.

D. Klasifikasi Manajemen Risiko

Dalam bidang asuransi, istilah “Risiko” mengacu pada jenis kerugian tertentu yang dapat diukur atau dinilai dalam istilah moneter. Apabila risiko diartikan sebagai suatu unsur ketidakpastian yang mengakibatkan kerugian (*Uncertainty of failed*), maka kerugian yang dimaksud adalah kerugian finansial (*financial risk*). Berikut klasifikasi risiko:

1. Risiko Operasional

Secara spesifik, berupa risiko yang muncul akibat tidak berfungsinya komponen internal dalam organisasi dan berbagai faktor lainnya, termasuk kesalahan manusia dan tidak berfungsinya sistem. Etiologi risiko operasional konon paling luas dibandingkan dengan kategori risiko lainnya. Risiko operasional dapat disebabkan tidak hanya oleh faktor-faktor di atas tetapi juga oleh akuntansi, aktivitas operasional (termasuk operasional jasa dan barang), sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM).

2. Resiko Hazard/ Resiko Bahaya

Secara khusus, beberapa faktor penentu dapat berdampak pada beragam konsekuensi suatu kejadian. Kerugian suatu perusahaan menggambarkan penyimpangan, yang tentunya tidak diinginkan oleh semua organisasi. Banyak faktor yang disinyalir berkontribusi terhadap terjadinya kerugian dalam suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi risiko sosial, risiko ekonomi, dan risiko fisik. Manajer risiko harus mengidentifikasi sumber risiko dalam organisasi agar dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk memitigasinya.

3. Risiko Finansial

Justru bahaya yang sering dihadapi investor. Risiko ini disebabkan oleh ketidakmampuan penerbit obligasi dan saham untuk membagikan dividen, bunga, atau pokok pinjaman dan bunga.

4. Risiko Strategic

Secara khusus, potensi terjadinya serangkaian kejadian atau keadaan tak terduga yang menghambat kapasitas manajer dalam mengimplementasikan strategi atau idenya.

E. Sumber-Sumber Risiko

Sumber risiko adalah segala hal atau kejadian yang dapat menyebabkan risiko atau potensi dampak negatif. Risiko dapat timbul dari berbagai sumber, dan pemahaman yang baik tentang sumber risiko sangat penting dalam manajemen risiko. Berikut beberapa contoh sumber risiko yang umum:

1. Alamiah: Risiko alamiah timbul dari kejadian alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran

hutan. Ini adalah risiko yang dihasilkan oleh kekuatan alam dan seringkali sulit dihindari.

2. Teknologi: Perkembangan teknologi dapat menghasilkan risiko, seperti kebocoran data, kerusakan sistem komputer, atau kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak.
3. Ekonomi: Risiko ekonomi melibatkan fluktuasi ekonomi, perubahan suku bunga, inflasi, dan perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan investasi.
4. Ketidakpastian politik: Ketidakpastian politik, seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah atau kerusuhan politik, dapat memengaruhi bisnis dan investasi.
5. Sosial dan Budaya: Perubahan dalam sikap sosial atau budaya, termasuk perubahan preferensi konsumen, dapat menjadi sumber risiko bagi bisnis.
6. Lingkungan: Risiko lingkungan terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi, perubahan iklim, atau peraturan lingkungan yang lebih ketat.
7. Kesehatan dan Keamanan: Risiko kesehatan dan keamanan melibatkan potensi gangguan atau ancaman terhadap karyawan, pelanggan, atau aset fisik, seperti serangan teroris, bencana industri, atau pandemi.
8. Operasional: Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari operasi sehari-hari suatu organisasi, termasuk kesalahan karyawan, gangguan proses, atau kegagalan infrastruktur.

9. Hukum dan Kepatuhan: Risiko hukum dan kepatuhan terkait dengan potensi permasalahan hukum, sanksi, atau pelanggaran peraturan.
10. Manajemen Risiko yang Tidak Memadai: Risiko juga dapat muncul akibat kegagalan dalam mengidentifikasi, menilai, atau mengelola risiko secara efektif dalam sebuah organisasi.

Pemahaman yang baik tentang sumber risiko ini membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko, mengukur dampaknya, dan mengembangkan strategi pengendalian yang sesuai. Ini merupakan komponen penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi aset, mencapai tujuan, dan meminimalkan dampak negatif.

F. Esensi Konsep Manajemen Risiko

Gambaran Umum Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Risiko

1. Manajemen Risiko sebagaimana Ditetapkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan

Basel II, sebelumnya Basel I, saat ini berfungsi sebagai kerangka peraturan yang digunakan oleh semua bank di seluruh dunia dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Basel I merupakan hasil upaya Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam menetapkan pendekatan standar dalam penerapan manajemen risiko, dengan fokus pada perhitungan penyediaan modal berbasis risiko, yang memperhitungkan risiko yang ditanggung bank.

Tujuan pengembangan Basel I oleh BCBS adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kendala dan stabilitas sistem perbankan global.
- b. Menetapkan kerangka kerja yang tidak memihak dalam menilai kecukupan modal di bank-bank internasional.
- c. Membangun kerangka kerja yang dapat diterapkan secara konsisten untuk memitigasi persaingan yang tidak adil di antara lembaga-lembaga keuangan global.

Namun demikian, Basel I dinilai belum memadai untuk mengatur manajemen risiko perbankan karena terdapat beberapa kekurangan yang terdapat di dalamnya, antara lain pendekatan “one-size-fits-all” yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat membedakan antara kualitas aset dan kualitas pengelolaan aset yang dimiliki oleh bank. Selain itu, perlu dicatat bahwa manajemen risiko saat ini hanya menangani risiko pasar dan kredit, serta mengabaikan masalah operasional, reputasi, strategis, dan likuiditas.

Hal ini berdampak pada potensi ekspansi bank yang telah menerapkan praktik manajemen risiko yang lebih efektif dan dapat menimbulkan moral hazard bagi bank yang mengambil risiko yang tidak diinginkan.

Ketika kemajuan telah dicapai dan kekurangan-kekurangan dalam Basel I menjadi jelas, Basel II diumumkan secara resmi. Pada dasarnya, penerapan ketentuan modal minimum Basel II semakin menyelaraskan profil risiko lembaga keuangan ketika menghasilkan modal ekonomi dengan persyaratan modal minimum peraturan.

Berkonsentrasi pada penghitungan modal berbasis risiko, prosedur peninjauan pengawasan, dan disiplin pasar, Basel II

berupaya meningkatkan keamanan dan integritas sistem keuangan.

2. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Kebijakan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 1 1/25/PBI/2010, diundangkan pada tanggal 19 Mei 2003, mengubah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Bank umum harus mengelola atau mengevaluasi delapan jenis risiko yang diuraikan di bawah ini.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar mencakup potensi terjadinya kerugian baik pada posisi on-balance sheet maupun off-balance sheet akibat fluktuasi faktor pasar. Hal ini mencakup ekuitas, risiko komoditas, dan kepemilikan etnis dan ekuitas, yang khusus untuk trading book. Di sisi lain, risiko nilai tukar dan komoditas terbatas pada banking book dan trading book.

Lima metodologi berbeda dapat digunakan untuk menilai risiko pasar, khususnya:

- 1) Evaluasi Sensitivitas
- 2) Evaluasi Stres
- 3) Evaluasi Skenario
- 4) CAMP (Model Penetapan Harga Aset Modal)
- 5) VaR (Nilai Berisiko)

BIS sendiri menetapkan dalam Pilar 1 bahwa institusi dapat menggunakan salah satu dari dua metode untuk menilai risiko pasar:

- 1) Pendekatan Model Standar: Biaya modal dihitung secara individual untuk setiap risiko dan dinyatakan sebagai

modal pelengkap untuk mengkompensasi risiko pasar dalam pendekatan ini.

- 2) Pendekatan Model Internal: Bank menghitung setiap risiko menggunakan metode yang divalidasi oleh pengawas (misalnya VaR) berdasarkan metodologi ini.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian finansial akibat kelalaian peminjam atau memburuknya reputasi kredit peminjam. Terdapat dua metodologi untuk mengukur risiko kredit:

- 1) Pendekatan Standar, yang menggunakan bobot risiko yang ditentukan oleh peringkat kredit eksternal.
- 2) Internal Rating Based (IRB), dimana bank itu sendiri atau sekelompok debitur menghitung probabilitas gagal bayar, juga dapat menghitung setiap parameter risiko kredit.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul ketika lembaga keuangan tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Klasifikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko likuiditas pasar, khususnya risiko yang dihadapi bank ketika kondisi pasar atau gangguan pasar menghalangi bank untuk mengimbangi posisi tertentu dengan harga pasar.
- 2) Risiko likuiditas pendanaan mengacu pada konsekuensi potensial dari ketidakmampuan bank untuk melikuidasi asetnya atau mendapatkan pendanaan dari sumber alternatif.

d. Risiko Hukum

Risiko timbul dari kekurangan dalam bidang hukum, termasuk persyaratan hukum, tidak adanya undang-undang dan peraturan yang menguatkan, atau kelemahan dalam perjanjian, termasuk pelanggaran ketentuan kontrak, cacat pengikatan jaminan, dan kegagalan memenuhi kewajiban kontrak.

e. Risiko Reputasi

Potensi bahaya timbul dari publisitas buruk mengenai operasional bank atau persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap bank.

f. Risiko Strategis

Bahaya yang timbul akibat tidak memadainya kepastian dan pelaksanaan strategi bank, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya kemampuan bank dalam beradaptasi terhadap perkembangan internal

g. Risiko Kepatuhan

Kegagalan bank dalam mematuhi atau melaksanakan undang-undang dan ketentuan terkait dapat menimbulkan berbagai risiko. Dalam praktiknya, risiko bank yang terkait dengan undang-undang, peraturan, dan persyaratan lain yang berlaku secara inheren melibatkan risiko kepatuhan.

h. Risiko Operasional

Risiko kerugian akibat kegagalan operasional mencakup spektrum kejadian, perilaku, dan kelambanan yang luas, seperti kelalaian dalam melaksanakan tindakan yang tepat pada saat tindakan tersebut sangat penting.

Kerugian akibat kegagalan operasional disebut kerugian operasi.

G. Konsep Dasar yang Berkaitan Dengan Risiko

Individu sering menyamakan definisi Bahaya, risiko, dan bahaya. Namun karena ketiganya berbeda, maka harus dibedakan secara tepat untuk penelitian. Istilah "bahaya" dan "bahaya" lebih dikaitkan dengan kemungkinan daripada risiko.

1. Bahaya (Bencana, Malapetaka)

Bahaya didefinisikan sebagai faktor spesifik yang menyebabkan kerugian. Penyebab kegagalan atau cedera manusia mencakup berbagai kejadian dan bencana. Kematian anak muda, kebakaran, angin topan, ledakan, tabrakan, penyakit, kelalaian, dan ketidakjujuran sering kali menjadi penyebab bencana. Manajer risiko harus menyelidiki tragedi yang berdampak pada properti dan pendapatan untuk merancang tindakan perlindungan yang sesuai.

2. Hazard (bahaya)

Bahaya atau bahaya adalah keadaan yang menyebabkan atau meningkatkan kemungkinan menderita kerugian akibat suatu bencana tertentu. Oleh karena itu, kondisi yang berbahaya termasuk kelalaian dalam tata graha yang buruk, kondisi jalan yang buruk, mesin yang tidak dirawat dengan baik, dan tenaga kerja yang tidak aman, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian.

Bahaya dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, yang meliputi:

- a. Ancaman fisik adalah suatu keadaan di mana frekuensi kerugian meningkat karena atribut fisik suatu objek.

- b. Moral hazard adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh disposisi mental, pandangan dunia, dan perilaku individu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan.
- c. Moral hazard adalah suatu kondisi dimana seseorang menjadi lalai dalam menghadapi Bahaya yang akan datang karena keyakinan bahwa dirinya telah terjamin keselamatannya.
- d. Mengabaikan peraturan atau undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat akan mengakibatkan bahaya hukum, yang meningkatkan frekuensi tindakan kriminal.

H. Kesimpulan

Tiga langkah utama yang terdiri dari pendekatan sistematis terhadap manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, dan respons atau reaksi terhadap terulangnya risiko. Berikut ini adalah prinsip-prinsip manajemen risiko: independensi, keberagaman, kualitas informasi yang tepat waktu, pengukuran yang akurat, serta pola dan kebijakan pengambilan keputusan yang disiplin.

Bahaya sosial, fisik, dan finansial serta biaya yang timbul karena mengambil risiko, seperti kerugian yang tidak terduga dan ketidakpastian, merupakan sumber risiko. Seluruh rangkaian aturan dan prosedur organisasi untuk mengelola, melacak, dan mengendalikan paparan risiko dikenal sebagai manajemen risiko. Risiko dicirikan sebagai ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan. Risiko adalah tidak adanya sesuatu yang diantisipasi.

Pada akhirnya, risiko dalam suatu usaha timbul dari aspek ketidakpastian tersebut. Namun, risiko umumnya dipahami dalam konteks bisnis sebagai kemungkinan, antisipasi, atau potensi suatu peristiwa yang dapat merugikan modal dan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman Darmawi.2006.Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyawar Setia, 2015, Manajemen Resiko, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Muslich, Muhammad. 2007. Manajemen Resiko Operasional-Teori & Praktek, Jakarta: Sinar Grafika Offset, PT. Bumi Aksara.
- Ronny Kuntur. 2004. manajemen risiko operasional: Memahami Cara Mengolah Risiko Perusahaan.Jakarta: Penerbit PPM.
- Setia Mulayawan.2015.Manajemen Risiko. Bandung: Pustaka setia.
- Sumani. 2009, Manajemen Resiko, Mojokerto : Insan Global.
- Sucipto, Agus. Manajemen Resiko, Malang
- <http://gaharuchrome.blogspot.wordpress.com/2010/07/19/makalah-manajemen-resiko/>
- <http://pengertianmanajemen.net/pengertian-manajemen-resiko/>
- <http://www.darakonsultanasuransi.com/index.php/risk-management-and-risiko/48-manajemen>

TENTANG PENULIS



Andi Sartika Juniarmita, S.E., M.M., lahir di Ujung Pandang, 07 Juni 1991. Jenjang Pendidikan S1 Manajemen ditempuh di STIM Nitro Makassar. Pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia.

Dan S3 Doktor Ilmu Manajemen (DIM) di Universitas Muslim Indonesia. Saat ini bekerja di STIE Tri Dharma Nusantara Makassar.

PENULIS

Dr. Misrah, S.Sos., S.E M.M
Universitas Mega Rezky Makassar



BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

A. Pendahuluan

Saat ini, kita hidup di era konsumerisme, di mana banyak perusahaan menyediakan berbagai pilihan produk alternatif yang berbeda dalam kemasan, rasa, kualitas, dan harga. Berbagai kemudahan mendorong individu untuk membeli berbagai produk untuk memuaskan keinginannya dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai tugas sehari-hari. Karena produk memberikan berbagai manfaat yang memudahkan kehidupan masyarakat, setiap orang berupaya untuk mengumpulkan sumber daya yang memadai, termasuk kesejahteraan finansial, agar dapat memperoleh produk tersebut dengan lebih mudah. termasuk menjelajah ke lingkungan berbahaya yang melebihi kemampuannya. Semua ini harus dilaksanakan secara metodis untuk mencegah kerugian, dan kerugian moneter sering kali diukur berdasarkan nilai.

Selain itu, disiplin manajemen risiko berkontribusi terhadap panduan melalui penetapan penekanan yang sistematis. Oleh karena itu, kami membahas secara rinci peran dan konsep mendasar yang mendasari pemahaman manajemen risiko pada bab ini. Istilah “risiko” dapat didefinisikan dalam berbagai cara; namun, dalam arti yang paling mendasar, hal ini menunjukkan adanya dampak yang merugikan atau merugikan secara terus-menerus, termasuk namun tidak terbatas pada potensi kerugian, cedera, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada pendekatan yang dapat memberikan jaminan mutlak terhadap dampak buruk, kecuali dengan tidak melakukan aktivitas yang mengandung bahaya. Sekadar memiliki perlindungan asuransi atas risiko-risikonya tidak berarti bahwa suatu organisasi terlindungi sepenuhnya. Penyedia asuransi hanya menanggung sebagian dari risiko.

Memang benar, sebagian besar bahaya yang dihadapi organisasi harus dihadapi secara independen dan tidak dapat didelegasikan kepada penyedia asuransi. Oleh karena itu, manajemen risiko telah menjadi kebutuhan mutlak bagi semua bisnis. Tanggung jawab awal program manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang dihadapi. Selanjutnya, program menilai atau mengukur besarnya setiap risiko sebelum merancang strategi untuk menghadapi atau mengelolanya. Hal ini memerlukan pengembangan strategi untuk mengurangi atau mengelolanya. Kesimpulannya, program ini menjaga efisiensi kegiatan organisasi.

B. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti diartikan oleh (Regan:2003) bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya.

Didefinisikan oleh Wideman dan Mamduh (2009) bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah *opportunity*, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).

Emmaett J Vaughan dan Curtis Elliot (1978) menyebutkan, risiko diartikan sebagai kans kerugian (*the chance of loss*), kemungkinan kerugian (*the possibility of loss*), ketidakpastian (*uncertainty*), penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (*the dispersion of actual from expected result*), probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the expected*).

Risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama oleh Mamduh Hanafi (2009), yaitu: risiko murni dan risiko spekulatif.

1. Risiko Murni (*Pure Risk*): Risiko murni, juga dikenal sebagai risiko insurable, adalah jenis risiko di mana hanya terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu kerugian atau tidak ada kerugian. Risiko ini sering terkait dengan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak dapat diprediksi, seperti

kecelakaan, bencana alam, atau penyakit serius. Bisnis dan individu dapat mengelola risiko murni dengan cara membeli asuransi untuk melindungi diri mereka dari kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat peristiwa-peristiwa ini. Contoh: kebakaran, kecelakaan, banjir, dan lain-lain

2. Risiko Bersifat Spekulatif (*Speculative Risk*): Risiko bersifat spekulatif adalah risiko yang juga memiliki dua hasil mungkin, yaitu keuntungan atau kerugian. Risiko ini terkait dengan keputusan yang diambil secara sukarela, seringkali dalam upaya untuk mencapai keuntungan atau tujuan tertentu. Contoh-contoh risiko bersifat spekulatif termasuk investasi saham, perdagangan komoditas, dan bisnis usaha sendiri. Risiko ini terkait dengan keputusan berisiko yang diambil dengan harapan memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki potensi kerugian. Contoh: membeli saham, usaha bisnis, dan lain-lain.

Di dunia ini, kita pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian. Unsur ketidakpastian ini seringkali menimbulkan suatu kerugian. Ini merupakan sifat yang universal, hampir selalu ada pada semua aspek kehidupan manusia. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (risiko) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas baik dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun aktivitas hukum.

Untuk itu, agar dapat menanggulangi segala risiko yang mungkin terjadi diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan

pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu risiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan.

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas. Risiko dalam konteks ini mencakup segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko finansial, operasional, reputasi, keamanan, hukum, dan lainnya.

Manajemen risiko adalah konsep yang telah dibahas oleh banyak ahli di berbagai bidang. Berikut adalah pandangan beberapa ahli terkenal mengenai manajemen risiko:

1. Peter F. Drucker: Ahli manajemen terkenal ini mengatakan, "Tidak ada hal yang dapat disebut sebagai 'risiko,' itu adalah ketidakpastian." Drucker menekankan perlunya organisasi untuk memahami dan mengelola ketidakpastian dalam lingkungan bisnis.
2. David Frame dan Pamela S. McCord: Dalam bukunya *"The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics,"* Frame dan McCord mendefinisikan manajemen risiko sebagai "sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dan peluang yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi."
3. *Institute of Risk Management (IRM)*: IRM, sebuah organisasi profesional yang berfokus pada manajemen risiko,

mendefinisikan manajemen risiko sebagai "proses identifikasi, penilaian, dan prioritisasi risiko serta koordinasi sumber daya untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan dampak risiko."

4. ISO 31000: Standar internasional ISO 31000 tentang manajemen risiko memberikan definisi manajemen risiko sebagai "koordinasi berbagai aktivitas organisasi untuk menetapkan kebijakan, proses, dan tugas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara terintegrasi dalam seluruh organisasi."
5. John C. Hull: Dalam bukunya *"Risk Management and Financial Institutions,"* Hull memberikan pandangan khusus dalam konteks keuangan, mendefinisikan manajemen risiko sebagai "pengendalian keuangan dan sumber daya dengan cara yang mengurangi ketidakpastian dalam keputusan investasi."
6. Juran's Quality Handbook: Joseph M. Juran mengaitkan manajemen risiko dengan upaya meningkatkan kualitas dalam organisasi dengan mengurangi variabilitas dan kesalahan.
7. Johnathan Mun: Dalam bukunya *"Real Options Analysis,"* Mun menjelaskan bahwa manajemen risiko melibatkan "penilaian, analisis, dan pengelolaan risiko dalam suatu konteks investasi bisnis."

Pandangan dan definisi manajemen risiko ini mencerminkan keragaman pendekatan dan fokus yang diterapkan dalam berbagai sektor dan konteks organisasi.

C. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas. Tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi nilai organisasi, menjaga kontinuitas operasional, dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Berikut adalah beberapa tujuan kunci dari manajemen risiko:

1. **Melindungi Aktiva dan Nilai:** Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi aset organisasi dan menjaga nilai mereka. Ini mencakup aset fisik, keuangan, sumber daya manusia, serta aset tak berwujud seperti merek dan reputasi.
2. **Mengurangi Kerugian Finansial:** Manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi dampak finansial yang mungkin ditimbulkan oleh risiko yang terjadi. Ini dapat mencakup kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, kegagalan operasional, atau tuntutan hukum.
3. **Peningkatan Daya Saing:** Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat menjadi lebih efisien dan lebih kompetitif dalam pasar. Ini dapat mencakup pengurangan biaya operasional atau peningkatan kualitas produk dan layanan.
4. **Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis:** Manajemen risiko harus sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Dengan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat menjaga fokus pada pencapaian tujuan jangka panjangnya.
5. **Menjaga Kontinuitas Operasional:** Manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa operasi organisasi

tidak terganggu oleh risiko yang tidak diinginkan. Ini melibatkan perencanaan keberlanjutan operasional dan pemulihan bencana.

6. Peningkatan Keputusan Strategis: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi, organisasi dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik dan lebih terinformasi.
7. Reputasi dan Kepercayaan Pelanggan: Manajemen risiko yang baik dapat membantu menjaga reputasi organisasi dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Ini sangat penting dalam bisnis dan dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan.
8. Peningkatan Pengambilan Keputusan: Manajemen risiko yang efektif memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat, baik dalam pengelolaan operasional sehari-hari maupun dalam perencanaan jangka panjang.
9. Peningkatan Efisiensi Sumber Daya: Manajemen risiko dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijak dan efisien, dengan fokus pada area yang paling berisiko atau yang memberikan potensi pengembalian terbaik.

Manajemen risiko adalah pendekatan proaktif yang membantu organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi diri, memaksimalkan peluang, dan mencapai tujuan mereka.

D. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Fungsi manajemen risiko berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi dan melindungi nilai asetnya. Berikut adalah fungsi-fungsi utama dalam manajemen risiko:

1. Identifikasi Risiko:

Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam proses manajemen risiko di mana organisasi mencari dan mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk memahami dengan baik jenis dan sumber risiko yang mungkin timbul, sehingga tindakan pengelolaan risiko dapat diambil untuk mengurangi atau mengatasi dampaknya.

Berikut penjelasan lebih rinci tentang identifikasi risiko:

- a. **Pengenalan Risiko:** Tim manajemen risiko dan stakeholder terlibat dalam pengenalan risiko. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terkait dengan operasi, proyek, atau aktivitas yang sedang atau akan dilakukan. Ini bisa termasuk risiko operasional, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko hukum, atau risiko lainnya yang relevan dengan organisasi.
- b. **Sumber Risiko:** Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber risiko.

Sumber risiko adalah asal mula atau penyebab risiko tersebut. Misalnya, sumber risiko dapat berasal dari faktor internal seperti kesalahan proses internal atau dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau situasi pasar.

- c. **Kategorisasi Risiko:** Risiko-risiko yang teridentifikasi dapat dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan karakteristik mereka. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis risiko yang ada. Beberapa kategori risiko umum termasuk risiko operasional, risiko keuangan, risiko lingkungan, risiko strategis, dan lain sebagainya.
- d. **Analisis Risiko:** Identifikasi risiko sering kali diikuti oleh analisis risiko. Selama analisis risiko, setiap risiko dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan dampak potensialnya pada organisasi dan probabilitas terjadinya. Ini membantu organisasi dalam menentukan risiko mana yang perlu diprioritaskan untuk manajemen lebih lanjut.
- e. **Pengumpulan Informasi:** Untuk mengidentifikasi risiko secara efektif, organisasi dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti data historis, pengamatan lapangan, studi literatur, konsultasi dengan ahli, atau input dari karyawan yang berpengalaman.
- f. **Dokumentasi Risiko:** Hasil dari proses identifikasi risiko biasanya didokumentasikan dalam bentuk daftar risiko atau register risiko. Dokumen ini mencantumkan semua risiko yang teridentifikasi bersama dengan informasi yang

relevan seperti deskripsi risiko, sumber risiko, kategori risiko, dan tingkat probabilitas serta dampaknya.

Identifikasi risiko merupakan langkah kunci dalam manajemen risiko, karena jika organisasi tidak dapat mengidentifikasi risiko dengan benar, mereka akan kesulitan untuk mengambil langkah-langkah pengelolaan risiko yang efektif. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi, mengembangkan strategi pengelolaan, dan mengimplementasikan tindakan pengendalian untuk mengurangi atau mengatasi risiko-risiko tersebut.

2. Evaluasi Risiko:

Evaluasi risiko adalah langkah penting dalam proses manajemen risiko yang mengharuskan organisasi untuk mengevaluasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi secara lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk memahami lebih baik dampak potensial dan probabilitas terjadinya risiko-risiko tersebut, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Berikut penjelasan lebih rinci tentang evaluasi risiko:

- a. Dampak Potensial: Evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap dampak atau kerugian potensial yang mungkin timbul jika risiko tersebut terjadi. Dampak dapat berupa kerugian finansial, kerusakan properti, cedera fisik, penurunan reputasi, atau dampak lainnya yang relevan dengan aktivitas organisasi.
- b. Probabilitas Terjadinya: Selain dampak, evaluasi risiko juga melibatkan penilaian terhadap probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko. Probabilitas ini dapat

dinyatakan dalam bentuk persentase atau skala lainnya. Ini membantu organisasi untuk menentukan sejauh mana risiko tersebut mungkin terjadi.

- c. **Peringkat Risiko:** Setelah dampak dan probabilitas diidentifikasi, risiko biasanya diberikan peringkat atau klasifikasi berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi. Risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah, misalnya. Ini membantu organisasi dalam menentukan risiko mana yang harus ditangani dengan prioritas lebih tinggi.
- d. **Metode Evaluasi:** Organisasi dapat menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi risiko, termasuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif mencakup penilaian subjektif risiko berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan analisis kuantitatif melibatkan penggunaan data dan perhitungan matematis untuk menentukan dampak dan probabilitas risiko secara lebih akurat.
- e. **Sumber Informasi:** Evaluasi risiko sering kali memerlukan data dan informasi yang relevan. Sumber informasi bisa berasal dari data historis, penelitian pasar, hasil penilaian lapangan, atau konsultasi dengan ahli. Informasi ini membantu dalam memperkirakan dampak dan probabilitas risiko.
- f. **Pengambilan Keputusan:** Hasil dari evaluasi risiko digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko melalui asuransi,

atau menghindari risiko dengan mengubah atau menghentikan aktivitas tertentu.

Evaluasi risiko membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko-risiko yang harus ditangani, sehingga sumber daya dan upaya dapat difokuskan pada risiko-risiko yang paling signifikan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah pengelolaan risiko yang lebih terarah dan efisien dalam rangka mencapai tujuan mereka sambil melindungi aset dan reputasi mereka.

3. Pengembangan strategi pengelolaan risiko:

Pengembangan strategi pengelolaan risiko adalah salah satu tahap penting dalam proses manajemen risiko. Ini melibatkan perencanaan dan pemilihan pendekatan yang akan digunakan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. Strategi pengelolaan risiko dirancang untuk membantu organisasi dalam mengatasi risiko-risiko tersebut dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Berikut penjelasan lebih rinci tentang pengembangan strategi pengelolaan risiko:

4. Identifikasi Opsi Pengelolaan Risiko:

Langkah pertama dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko adalah mengidentifikasi berbagai opsi yang tersedia untuk mengatasi risiko. Opsi ini dapat mencakup:

- Menerima risiko: Organisasi mungkin memutuskan untuk menerima risiko dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

- Menghindari risiko: Organisasi dapat menghindari risiko dengan menghentikan atau mengubah aktivitas atau proyek yang berpotensi menyebabkan risiko.
- Mengurangi risiko: Ini melibatkan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya.
- Transfer risiko: Risiko dapat ditransfer kepada pihak ketiga melalui asuransi atau perjanjian lainnya.
- Mitigasi risiko: Ini melibatkan tindakan konkret untuk mengurangi dampak dan probabilitas risiko.

a. Evaluasi dan Prioritisasi Opsi:

Setelah opsi pengelolaan risiko diidentifikasi, mereka harus dievaluasi berdasarkan keefektifan, biaya, dan dampaknya terhadap operasi organisasi. Opsi-opsi ini kemudian diurutkan berdasarkan prioritas, dengan fokus pada risiko-risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang lebih tinggi.

b. Pengembangan Strategi:

Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang mencakup tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mengelola risiko.

Strategi pengelolaan risiko harus mencakup langkah-langkah konkret, jadwal pelaksanaan, dan sumber daya yang akan digunakan untuk mengimplementasikannya.

c. Penetapan Batas Risiko:

Selama pengembangan strategi, organisasi juga perlu menentukan batas risiko. Batas risiko adalah ambang batas yang menunjukkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh

organisasi. Ini membantu dalam menentukan kapan tindakan pengelolaan risiko harus diambil.

d. Komunikasi dan Konsultasi:

- 1) Strategi pengelolaan risiko perlu dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2) Konsultasi dengan ahli dan pihak terkait dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif.

e. Implementasi dan Monitoring:

- 1) Setelah strategi pengelolaan risiko dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya sesuai rencana. Organisasi juga harus terus memantau dan memeriksa strategi tersebut untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dalam mengendalikan risiko.
- 2) Pengembangan strategi pengelolaan risiko adalah langkah penting dalam membantu organisasi untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mengurangi dampak negatif risiko, meningkatkan peluang positif, dan menjaga stabilitas operasi mereka.

f. Implementasi tindakan pengendalian risiko:

Implementasi tindakan pengendalian risiko adalah tahap berikutnya dalam proses manajemen risiko setelah pengembangan strategi pengelolaan risiko. Ini melibatkan pelaksanaan langkah-langkah konkrit yang telah dirancang untuk mengurangi dampak atau probabilitas terjadinya

risiko-*risiko* yang telah diidentifikasi. Berikut penjelasan lebih rinci tentang implementasi tindakan pengendalian risiko:

1) *Persiapan Implementasi:*

Langkah pertama dalam implementasi tindakan pengendalian risiko adalah persiapan. Ini melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan, jadwal pelaksanaan, dan pemilihan personel yang akan terlibat dalam pelaksanaan tindakan pengendalian.

2) *Pemilihan Personel:*

Organisasi harus menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan pengendalian risiko. Ini mungkin melibatkan tim khusus atau individu yang memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai.

3) *Pelaksanaan Tindakan:*

Setelah persiapan, tindakan pengendalian risiko dapat diimplementasikan sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti perubahan proses operasional, pelatihan karyawan, pengadaan peralatan keamanan, atau langkah-langkah lain yang sesuai.

4) *Pengendalian Proses:*

Selama pelaksanaan tindakan pengendalian risiko, organisasi harus memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dijalankan sesuai rencana dan dengan cermat. Pengendalian proses dapat melibatkan supervisi, pengawasan, dan pemantauan yang ketat.

5) Kualitas dan Keamanan:

Penting untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko mematuhi standar kualitas dan keamanan yang berlaku. Ini dapat mencakup pemenuhan regulasi pemerintah dan pedoman industri terkait.

6) Pelaporan dan Komunikasi:

Organisasi harus menjaga komunikasi terbuka dan transparan tentang pelaksanaan tindakan pengendalian risiko. Ini mencakup pelaporan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kemajuan dan hasilnya.

7) Pengukuran dan Pemantauan:

Selama implementasi, organisasi harus terus memantau efektivitas tindakan pengendalian risiko. Ini mencakup mengukur dampak tindakan tersebut terhadap risiko-risiko yang dituju dan mengidentifikasi apakah ada perubahan yang perlu diambil.

8) Perbaikan dan Penyesuaian:

Jika tindakan pengendalian risiko terbukti tidak efektif atau jika situasi berubah, organisasi perlu siap untuk mengevaluasi kembali strategi dan mengambil tindakan korektif atau penyesuaian yang diperlukan.

Implementasi tindakan pengendalian risiko adalah langkah penting dalam menjaga risiko-risiko agar tetap terkendali dan sesuai dengan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan yang baik, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko

tersebut dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik sambil menjaga stabilitas operasi mereka.

5. Monitoring dan pemantauan

Monitoring dan pemantauan adalah tahap penting dalam proses manajemen risiko yang berfokus pada pengawasan, evaluasi, dan pemantauan kontinu terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan tindakan pengendalian yang telah diimplementasikan. Tujuan dari monitoring dan pemantauan adalah memastikan bahwa risiko-risiko tetap dalam kendali dan bahwa tindakan pengendalian berjalan dengan baik. Berikut penjelasan lebih rinci tentang monitoring dan pemantauan:

a. Pengawasan Kontinu:

Monitoring dan pemantauan risiko berarti melanjutkan pengawasan setelah tindakan pengendalian risiko diimplementasikan. Ini mencakup pemantauan secara berkelanjutan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan tindakan pengendalian yang telah diambil.

b. Evaluasi Dampak dan Probabilitas:

Organisasi harus terus memeriksa dan mengevaluasi dampak dan probabilitas terjadinya risiko. Ini dapat mencakup pemantauan data dan perubahan dalam lingkungan yang dapat memengaruhi risiko.

c. Identifikasi Perubahan:

Monitoring dan pemantauan membantu organisasi dalam mengidentifikasi perubahan dalam risiko-risiko yang ada atau munculnya risiko-risiko baru. Perubahan ini dapat berkaitan dengan kondisi pasar, regulasi, teknologi, atau faktor lain yang relevan.

d. Pemantauan Kinerja Tindakan Pengendalian:

Organisasi harus memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah diambil berfungsi dengan baik. Pemantauan kinerja tindakan pengendalian dapat mencakup pengukuran, pengujian, dan evaluasi secara berkala.

e. Revisi Strategi Pengelolaan Risiko:

Jika monitoring mengungkapkan bahwa tindakan pengendalian tidak efektif atau risiko-risiko mengalami perubahan signifikan, organisasi harus siap untuk merevisi strategi pengelolaan risiko mereka. Ini bisa mencakup perubahan taktik atau tindakan yang lebih efektif.

f. Pelaporan dan Komunikasi:

Hasil dari monitoring dan pemantauan risiko perlu disampaikan secara teratur kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk tetap terinformasi tentang status risiko dan tindakan pengendalian.

g. Penggunaan Teknologi dan Alat:

Organisasi dapat menggunakan teknologi dan alat yang memudahkan pemantauan risiko, seperti perangkat lunak manajemen risiko, sistem peringatan dini, dan analisis data untuk mendukung proses ini.

h. Kepatuhan Regulasi:

Monitoring dan pemantauan juga penting untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku terkait dengan manajemen risiko. Pemantauan ini membantu dalam menghindari sanksi hukum atau denda yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Monitoring dan pemantauan risiko membantu organisasi untuk menjaga kendali atas risiko-risiko mereka dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi perubahan atau ketidakseimbangan dalam risiko-risiko yang dihadapi. Proses ini membantu menjaga stabilitas dan kelangsungan operasi organisasi serta melindungi aset dan reputasi mereka.

6. Pelaporan dan Komunikasi

Pelaporan dan komunikasi adalah aspek penting dalam manajemen risiko yang melibatkan pertukaran informasi tentang risiko dan tindakan pengelolaan risiko dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini membantu memastikan transparansi, pemahaman, dan koordinasi yang baik terkait risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pelaporan dan komunikasi dalam manajemen risiko:

a. Pelaporan Risiko:

Pelaporan risiko melibatkan penyusunan laporan atau dokumen tertulis yang mencantumkan informasi tentang risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola. Laporan ini mencakup deskripsi risiko, tingkat dampaknya, probabilitas terjadinya, serta tindakan pengelolaan risiko yang telah diambil atau direncanakan.

b. Komunikasi Risiko:

Komunikasi risiko mencakup pengiriman pesan secara lisan atau tertulis kepada pemangku kepentingan yang relevan tentang risiko dan tindakan pengelolaan risiko. Ini

mencakup pertemuan, presentasi, wawancara, atau komunikasi melalui media sosial atau platform lainnya.

c. Pemangku Kepentingan:

Organisasi harus mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan risiko mereka, termasuk manajemen internal, karyawan, pemegang saham, regulator, pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya.

d. Transparansi:

Penting untuk menjaga transparansi dalam pelaporan dan komunikasi risiko. Informasi yang disampaikan harus jujur, akurat, dan tidak merahasiakan fakta-fakta yang relevan.

e. Bahasa yang Dipahami:

Pesan risiko harus disusun dalam bahasa yang dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Ini berarti menghindari jargon teknis yang mungkin sulit dimengerti oleh mereka yang tidak berpengalaman dalam manajemen risiko.

f. Frekuensi Pelaporan:

Pelaporan risiko harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik itu secara berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) atau berdasarkan peristiwa khusus yang mempengaruhi risiko.

g. Konsultasi dan Umpan Balik:

Organisasi harus memfasilitasi konsultasi dan umpan balik dengan pemangku kepentingan. Ini memungkinkan mereka untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka,

mengajukan pertanyaan, atau memberikan saran terkait risiko dan tindakan pengelolaan.

h. Respons Terhadap Pertanyaan dan Kekhawatiran:

Organisasi harus siap untuk merespons pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin muncul dari pemangku kepentingan terkait risiko. Menyediakan jawaban dan klarifikasi dapat membantu membangun kepercayaan.

i. Laporan Tahunan:

Beberapa organisasi menyusun laporan tahunan yang mencakup ringkasan risiko utama, tindakan pengelolaan risiko, dan pencapaian terkait risiko selama periode tertentu.

Pelaporan dan komunikasi risiko membantu organisasi dalam menjaga pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko yang mereka hadapi dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses manajemen risiko. Dengan komunikasi risiko yang efektif, organisasi dapat meminimalkan ketidakpastian, mengurangi dampak negatif risiko, dan memaksimalkan peluang positif dalam mencapai tujuan mereka.

7. Revisi dan Peningkatan

Revisi dan peningkatan adalah dua aspek penting dalam proses manajemen risiko yang melibatkan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap strategi dan tindakan pengelolaan risiko. Tujuan dari revisi dan peningkatan adalah untuk memastikan bahwa manajemen risiko terus berjalan sesuai rencana dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan

kondisi dan risiko. Berikut penjelasan lebih rinci tentang revisi dan peningkatan dalam manajemen risiko:

a. Revisi Strategi Pengelolaan Risiko:

- 1) Revisi strategi pengelolaan risiko melibatkan peninjauan ulang dan evaluasi terhadap strategi yang telah ditetapkan untuk mengatasi risiko-risiko tertentu. Ini mencakup pertimbangan kembali opsi pengelolaan risiko dan penyesuaian jika diperlukan.
- 2) Revisi strategi dapat diperlukan ketika risiko-risiko mengalami perubahan signifikan, atau jika tindakan pengendalian risiko yang telah diambil terbukti tidak efektif.

b. Peningkatan Tindakan Pengendalian:

- 1) Peningkatan tindakan pengendalian risiko berarti mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tindakan yang telah diimplementasikan untuk mengurangi dampak atau probabilitas terjadinya risiko. Ini mencakup pengukuran kinerja tindakan pengendalian dan identifikasi peluang perbaikan.
- 2) Organisasi harus siap untuk memperbaiki atau mengoptimalkan tindakan pengendalian jika terdapat bukti bahwa mereka tidak efektif dalam mengelola risiko.

c. Evaluasi Terhadap Batas Risiko:

- 1) Revisi dan peningkatan juga mencakup peninjauan ulang terhadap batas risiko yang telah ditetapkan. Organisasi perlu memastikan bahwa batas risiko yang ada masih sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka.

- 2) Jika ada perubahan dalam konteks atau kebijakan organisasi, mungkin diperlukan revisi terhadap batas risiko.

d. Penyesuaian Data dan Informasi:

Manajemen risiko yang efektif memerlukan akses terhadap data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Oleh karena itu, revisi dan peningkatan mencakup pembaruan data dan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko.

e. Respons Terhadap Perubahan:

- 1) Jika terdapat perubahan signifikan dalam risiko, regulasi, atau lingkungan operasional, organisasi harus siap merespons dengan cepat dan sesuai.
- 2) Ini bisa mencakup perubahan strategi pengelolaan risiko, peningkatan tindakan pengendalian, atau pembaruan komunikasi risiko.

f. Pembelajaran dari Pengalaman:

Revisi dan peningkatan dalam manajemen risiko juga melibatkan pembelajaran dari pengalaman. Organisasi harus menganalisis pengalaman masa lalu dan pelaksanaan tindakan pengendalian risiko untuk mendapatkan wawasan yang berharga dalam meningkatkan manajemen risiko di masa depan.

Revisi dan peningkatan dalam manajemen risiko membantu organisasi dalam menjaga relevansi, efektivitas, dan ketangkasan dalam menghadapi risiko. Ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan lingkungan dan risiko yang mungkin timbul seiring

waktu, sambil tetap memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko berjalan dengan baik.

E. Kesimpulan

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas. Risiko dalam konteks ini mencakup segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko finansial, operasional, reputasi, keamanan, hukum, dan lainnya.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas. Tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi nilai organisasi, menjaga kontinuitas operasional, dan mendukung pencapaian tujuan strategis.

3. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas. Risiko dalam konteks ini mencakup segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko finansial, operasional, reputasi, keamanan, hukum, dan lainnya.

Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa manajemen risiko adalah serangkaian proses yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengembangan strategi, implementasi

tindakan pengendalian, dan pemantauan terus-menerus untuk mencapai tujuan organisasi sambil menghadapi ketidakpastian dan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmaett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott, 1978, Fundamental of Risk and Insurance, New York: John Willey & Sons Inc.
- Hanafi, 2006, Manajemen Resiko Operasional, Jakarta: PT Elex Computindo.
- Hanafi, M.M. 2009. Manajemen Risiko. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2011. Manajemen Perkreditan Bank Umum Ceatakan Kelima. Bandung: Alfabeta
- Hull, John C (2012), Options, Futures and Other Derivatives, eighth Edition, USA: Prentice Hall.
- Juran, Joseph M. (1998). Juran's quality handbook 5 th edition. New York: McGraw- Hill.
- Ali, Masyhud. Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Fardiansyah, Tedy. Refleksi dan Strategi penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
- Gallati, Reto. Risk Management & Capital Adequacy. New York: McGraw- Hill.Inc, 2003
- Tampubolon, Robert. Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Bank. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004
- Tunggal, Iman Sjahputra. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Harvarindo, 2009.
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. cet 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Umar, Husein. Business An Introduction. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

TENTANG PENULIS



Dr. Misrah, S.Sos.I.,SE.,MM lahir di Bulukumba, 18 Juni 1982. Jenjang Pendidikan S1 Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar. Pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pendidikan S3 Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Megarezky Makassar.

PENULIS



Ir. Umar Gazali, S.E., M.M
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

BAB III

MENGIDENTIFIKASI RISIKO

A. Pendahuluan

Semua proses organisasi memerlukan manajemen risiko, yang merupakan bagian dari tugas manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Skenario yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Namun demikian, risiko dapat diminimalkan atau dihilangkan dengan menerapkan manajemen risiko, yang dilaksanakan secara terampil untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko dan kejadian yang tidak diinginkan. Setelah semua taruhan teridentifikasi, risiko dapat dihilangkan. Atau mengurangi peluang yang dihadapi bisnis atau organisasi. Tujuan dari tahap identifikasi risiko ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai suatu kejadian yang menimbulkan kerugian.

Identifikasi risiko adalah proses sistematis yang dilakukan bisnis untuk mengidentifikasi aset, kewajiban (kewajiban

kepada pihak ketiga), dan kerugian karyawan sebelum terjadinya risiko yang dapat berdampak menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ketidakpastian yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan atau sasaran menimbulkan bahaya. Selain itu, bahaya disebabkan oleh penyebab internal dan eksternal. Penting untuk mengenali bahaya yang ada di lingkungan sekitar karena bahaya tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan memberikan dampak negatif terhadap bisnis. Ancaman tidak selalu harus berupa hal buruk; pada kenyataannya, hal itu terkadang bisa menjadi hal yang baik, seperti sebuah peluang.

Untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran, suatu perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk menurunkan risiko tertentu. Dalam hal ini, analisis risiko sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang berdampak pada suatu ancaman, menilai dampak yang ditimbulkannya, dan mencari cara untuk menghilangkan ancaman tersebut karena selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan dan berdampak signifikan atau kecil. dampaknya, tergantung bagaimana penanganannya. Taklukkan itu. Ancaman internal dan eksternal mungkin termasuk dalam kategori ini. Ancaman dari lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik adalah beberapa contohnya. Oleh karena itu, untuk memperkirakan secara akurat besarnya suatu risiko yang mungkin terjadi, seorang manajer risiko harus terlebih dahulu mengidentifikasi suatu risiko.

B. Defini Identifikasi Risiko

Meluncurkan sebuah perusahaan membutuhkan keberanian, tekad, dan rencana manajemen yang baik, namun bahkan dengan kualitas-kualitas ini, kami tidak dapat menjamin bahwa kami tidak akan mengambil risiko. Menurut COSO ERM (2004), risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang berdampak pada kemampuan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Risiko diasosiasikan dengan ketidakpastian karena hanya sedikit atau bahkan tidak ada pengetahuan yang tersedia mengenai peristiwa yang akan terjadi. Meskipun ada manfaat dari banyak situasi yang tidak diketahui ini, ada juga risikonya. Karena tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dicegah, maka penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau mitigasi untuk mengatasi dampak buruk yang mungkin timbul. Ini akan membantu Anda membuat rencana yang solid untuk meminimalkan risiko perusahaan atau bisnis apa pun. Oleh karena itu, tahap pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin dihadapi oleh bisnis atau organisasi. Hal ini untuk memastikan keadaan yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi.

Menurut Kasidi (2010), identifikasi risiko adalah proses menentukan seluruh bahaya perusahaan, termasuk risiko murni dan spekulatif. Setiap bagian data terkait bisnis dikumpulkan dan diperiksa. Dengan demikian, identifikasi risiko dapat dipahami sebagai prosedur dimana suatu organisasi secara konsisten dan metodis menentukan kerugian terhadap aset, kewajiban, dan tenaga kerjanya sebelum terjadinya kejadian

yang dapat mempengaruhi operasional organisasi. Di mana manajemen mencari kejadian berbeda yang dapat melibatkan strategi dan pencapaian tujuan atau target perusahaan? Prosedur ini bisa dibilang paling penting karena memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memitigasi semua bahaya yang dihadapi atau mungkin dihadapi oleh bisnis. Oleh karena itu, barang-barang yang akan ditempatkan adalah barang-barang yang berpotensi merusak harta benda perusahaan, karyawan, dan kewajiban yang mengakibatkan kerugian.

Bagi seorang manajer risiko di suatu perusahaan, proses identifikasi ini sangat penting karena tanpa proses ini, ia tidak akan mampu membuat rencana komprehensif untuk memitigasi setiap potensi kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan. Seorang manajer risiko perlu melakukan hal berikut untuk mengidentifikasi risiko:

1. Membuat daftar semua potensi kerugian bagi setiap perusahaan pada daftar item risiko.
2. Mulailah dengan meninjau daftar yang telah disusun (daftar periksa) dan menerapkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi kemungkinan kerugian yang mungkin dialami organisasi.

Data dari perusahaan asuransi, informasi dari organisasi penerbit asuransi, informasi dari American Management Association (AMA), dan informasi dari asosiasi manajemen risiko dan asuransi merupakan beberapa sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membuat daftar kerugian.

Proses penilaian risiko akan menghasilkan daftar kemungkinan kerugian, seperti kerugian yang dapat terjadi

pada organisasi dan bisnis apa pun. Daftar ini juga dapat disebut sebagai "daftar potensi kerugian" atau digunakan sebagai daftar pemeriksaan. Selain itu, Anda dapat menggunakan daftar ini untuk mempelajari kerugian apa saja yang mungkin dialami perusahaan Anda dan bagaimana kerugian tersebut dapat terjadi. Daftar kemungkinan kerugian ini kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan prosedur pengendalian risiko.

C. Metode Pengidentifikasian Risiko

Beberapa teknik identifikasi risiko dapat diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko:

1. Memanfaatkan survei

Secara khusus, dengan menerapkan serangkaian pertanyaan untuk menilai risiko yang diperoleh dari respons yang diharapkan memberikan petunjuk mengenai dinamika data unik yang dapat dibuat secara metodis mengenai bahaya terhadap sumber daya dan operasi perusahaan atau perusahaan mana pun.

2. Memanfaatkan data akuntansi

Tepatnya, Anda dapat menentukan seluruh aset, utang, piutang, dan informasi keuangan lainnya dengan memeriksa neraca, laporan laba rugi, dan dokumentasi pendukung lainnya agar manajer risiko dapat mengenali setiap risiko mengenai utang, aset, dan karyawan, yang mungkin terjadi. kemudian dijadikan kebijakan untuk mitigasi risiko di masa depan.

3. Menjaga komunikasi dengan berbagai departemen dan divisi perusahaan.

Diantaranya adalah: (1) departemen yang berkunjung dapat mencapai tujuan, meningkatkan pemahaman antar pihak, dan menawarkan pengalaman yang komprehensif; (2) Menerima, menilai, melacak, dan bereaksi terhadap laporan departemen dapat meningkatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi dan potensi bahaya. Tujuan dari kontak departemen adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai operasi yang sedang berlangsung dan potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan.

4. Melakukan percakapan dengan orang lain

Bentuk koneksi dengan orang atau organisasi, khususnya yang dapat membantu bisnis dalam manajemen risiko, seperti akuntan dan konsultan manajemen. Karena ini akan sangat membantu dalam penemuan kerugian perdagangan atau perusahaan.

5. Meneliti perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak lain.

Studi ini akan mengidentifikasi potensi risiko kontrak, seperti ketidakmampuan mitra untuk melaksanakan kinerjanya.

6. Menyusun dan mengevaluasi berbagai catatan dan statistik terkait kerugian.

Dokumen-dokumen ini dapat menentukan kemungkinan terulangnya jenis risiko tertentu dan penyebab, lokasi, jumlah, dan karakteristik risiko lainnya yang harus dipertimbangkan saat mengelola risiko.

7. Melaksanakan pengkajian lingkungan

Tahapan ini harus mengidentifikasi faktor-faktor seperti pemasok, pesaing, konsumen, dan otoritas (pihak yang membuat undang-undang dan peraturan), yang mempengaruhi munculnya risiko yang mungkin terjadi.

Seorang manajer risiko mempunyai tiga pilihan untuk menangani semua pekerjaan ini: dia dapat melakukannya sendiri, mendelegasikannya kepada stafnya, atau menyewa bantuan dari luar dari konsultan dalam manajemen internal. Memanfaatkan layanan pihak ketiga memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti biaya yang lebih tinggi. Karena pihak ketiga biasanya ahli di bidangnya, hasil yang diperoleh lebih menyeluruh dan tidak memihak.

D. Contoh Identifikasi Risiko

1. Pada konsultan perencanaan jalan dan jembatan di Kabupaten Morowali Utara

Masalah utama yang dihadapi adalah : kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang menunjang serta faktor-faktor lainnya.

Pokok permasalahannya:

- a. Apa saja risiko yang akan terjadi ?
- b. Seberapa besar pengaruhnya ?
- c. Bagaimanakah penanganannya?

Risiko dengan kategori *unacceptable* (tidak dapat diterima), yakni:

- g. Keterlambatan proyek dimulai
- h. Lambatnya persiapan administrasi kerja
- i. Tidak cakap dalam menganalisis data dan masalah

Penggantian personil perencana atas permohonan konsultan perencana Risiko dengan kategori *undesirable* (tidak diharapkan) yakni:

- a. Salah dalam mengambil keputusan
- b. Metode perencanaan tidak tepat
- c. Komunikasi antar pihak kurang baik
- d. Bencana alam
- e. Bencana sosial (konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat)

Kesimpulannya, temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 27 bahaya yang berdampak langsung pada konsultan perencanaan jalan dan jembatan Kabupaten Morowali Utara.

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, perlu diambil langkah-langkah untuk menularkan, mengatasi, dan mencegahnya. Langkah-langkah tersebut antara lain memilih karyawan yang memiliki pengalaman lebih signifikan dan perawatan lebih baik untuk menurunkan risiko.

2. Identifikasi Risiko untuk Menurunkan Risiko Pencurian di Pertamina

Bagaimana cara mengurangi pencurian di Pertamina hingga 95%? Begitulah dari 103 kejadian pencurian minyak pada tahun 2014 menjadi hanya lima kasus pada tahun 2016.

Rencana pengendalian risiko yang direncanakan dengan baik namun tidak dilaksanakan secara tepat telah menyebabkan terjadinya pencurian minyak, yang berdampak pada 50 operasi pompa minyak Pertamina EP dan mengakibatkan pencurian 15 ton minyak sekaligus pada tahun 2015. Oleh karena itu, Pertamina EP harus menjamin

penerapan empat risiko yang efektif. upaya pengendalian, antara lain patroli, koordinasi rutin dengan TNI dan POLRI, peningkatan tenaga kerja, dan pemantauan online.

E. Kesimpulan

Meskipun ada manfaat dari banyak situasi yang tidak diketahui ini, ada juga risikonya. Kita harus mengambil tindakan untuk mencegah atau mengatasi akibat buruk yang mungkin timbul karena tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari. Inilah sebabnya mengapa penting untuk membuat rencana yang solid untuk meminimalkan peluang yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau bisnis mana pun. Karena pengendalian dapat menghilangkan atau mengurangi permasalahan yang akan timbul jika seluruh risiko telah teridentifikasi.

Untuk membuat rencana komprehensif guna memitigasi setiap kemungkinan kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan, manajer risiko harus mengidentifikasi semua potensi kerugian. Hal ini menjadikan identifikasi risiko sebagai komponen penting dalam uraian tugas mereka. Hal ini berlaku untuk semua komunitas. Untuk meminimalkan kerugian, risiko harus diidentifikasi sebelum memulai upaya apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, C. A. (2016). Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Accidents at Power Plant. MATEC Web of Conferences 66, 00105.

IDENTIFIKASI RISIKO (UPN “Veteran”)
(<https://www.youtube.com/watch?v=CS0A6mu5CPk>)
Website :

Irawan, S, Panjaitan, T. W. S, Bendatu, L. M. (2015). Penyusunan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di PT X. Jurnal Titra, 3 (1), 15-18.

Listianti, ajeng dan jane sekarsari. 2017. Identifikasi risiko konsultan perencana jalan dan jembatan. Diakses pada tahun 2017
(<http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/2156/1840>)

Puspitasari, N. (2010). Risk Mapping dengan Metode Hirarc (Hazard Identification Risk Assessment And Risk Control) Di Workshop Bay 7 pada PT. Alstom Power Esi Surabaya. Tugas Akhir. Politeknik Perkapalan ITS.

TENTANG PENULIS



Ir. Agus Umar Gazali, S.E.,M.M Lahir di Ujung Pandang 11 Agustus 1961. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua STIE Indonesia Makassar dan saat ini sebagai Dosen Tetap Yayasan di STIE Indonesia Makassar (STIKI).
Email: agus@stieindonesia-stikimks.ac.id

\

PENULIS



Dr, Ris Akriel Nurimansjah, S.Sos., M.M
Universitas Andi Djemma Palopo

BAB IV

KERUGIAN POSTENSIAL

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, kita dihadapkan pada banyak ambiguitas mengenai masa depan, apakah itu esok atau jam berikutnya. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko-risiko yang harus dihadapi, seperti halnya operasional suatu bisnis, yang pada dasarnya mengandung risiko. Situasi lingkungan, termasuk lingkungan internal dan eksternal perusahaan, berdampak signifikan terhadap kondisi perusahaan dan menambah ketidakpastian.

Berbagai macam faktor lingkungan, konsumen, perantara, pesaing, pemerintah, dan lainnya akan berdampak pada organisasi. Pengaruh tersebut bisa positif, dalam arti menumbuhkan peluang atau dorongan, atau negatif, dengan tujuan menghadirkan tantangan atau ancaman. Apalagi besarnya dampak positif atau negatif terhadap organisasi, bila pengaruhnya positif atau negatif. Memang benar bahwa faktor-

faktor ini harus dievaluasi, dianalisis, dan didiagnosis, namun ketidakpastian ini tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi kepastian. Hanya dengan mendedikasikan perhatian yang cukup, melakukan analisis yang akurat, dan mengeksplorasi potensi masalah, manajemen perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperkirakan risiko dengan lebih tepat. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memitigasi kerugian akibat kejadian tak terduga, mengingat hal tersebut telah diramalkan dan dipersiapkan secara memadai.

B. Pengeritan Kerugian Potensial

Kerugian potensial mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau kerugian yang bisa terjadi di masa depan. Ini adalah estimasi atau proyeksi kerugian yang mungkin terjadi sebagai hasil dari suatu peristiwa atau situasi tertentu. Kerugian potensial tidak selalu terjadi, tetapi mencerminkan potensi risiko atau dampak negatif yang dapat timbul.

Hasil dari kegiatan identifikasi risiko akan mencakup daftar potensi kerugian yang dapat berdampak pada organisasi atau organisasi mana pun. Istilah kompilasi ini adalah "daftar periksa" atau "daftar potensi kerugian". Oleh karena itu, potensi kerugian dan konsekuensinya bagi organisasi Anda dapat dipastikan dengan menggunakan inventaris ini sebagai landasan untuk merancang strategi manajemen risiko. Kerugian keseluruhan yang mungkin dialami suatu bisnis secara kasar dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok berikut:

1. Kerugian Harta Benda (*Loss On Property*)

a. Pebagian jenis harta

Kerugian properti terjadi ketika "properti" organisasi rusak atau hancur. Dimana, untuk tujuan manajemen risiko properti, dalam:

- 1) *Aset real estat*, khususnya aset tetap yang terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di atasnya.
- 2) Barang bergerak disebut juga barang pribadi, terdiri dari barang-barang yang tidak melekat pada tanah. Barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Produk yang digunakan dalam pelaksanaan operasi manufaktur dan kegiatan usaha lainnya dalam organisasi, meliputi bahan utama dan penolong, mesin, suku cadang, dan barang serupa.
 - b) Barang yang dimaksudkan untuk dijual antara lain berupa barang dagangan yang bersumber dari perusahaan dagang atau hasil produksi perusahaan industri.

b. Penyebab Kerugian

Penyebab hilangnya aset dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Bahaya fisik, khususnya bahaya yang menimbulkan kerugian, yang bukan merupakan akibat dari aktivitas manusia. Kekuatan alam yang merusak properti, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, angin topan, dan gempa bumi, merupakan sumber utama bahaya.

2) Bahaya sosial adalah bahaya yang timbul karena:

- a) Tingkah laku manusia dapat menyimpang dari norma-norma keberadaan yang telah ditetapkan; penyimpangan tersebut termasuk pencurian, penggelapan, penipuan, dan banyak lagi.
- b) Perilaku kolektif manusia dapat menyimpang dari norma yang diharapkan; contohnya termasuk pemogokan, kerusuhan, dan tindakan serupa.
- c) Risiko ekonomi mencakup bahaya yang timbul dari faktor internal dan eksternal yang berdampak pada organisasi, seperti fluktuasi harga dan persaingan.

c. Beragam jenis penurunan harga

Kerusakan harta benda yang disebabkan oleh manifestasi bahaya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kerugian langsung mengacu pada kerugian finansial akibat bahaya yang menimpa properti. Kerugian ini bermanifestasi sebagai nilai properti yang rusak atau hancur, seperti bangunan yang terbakar, dan secara langsung dapat diatribusikan pada bahaya yang menimpa properti tersebut.
- 2) Kerugian tidak langsung mengacu pada kerusakan, malfungsi, atau penurunan nilai produk yang tidak terkena dampak langsung dari bahaya.

Misalnya, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan pada properti lain (seperti gardu instalasi listrik yang mudah terbakar) dapat mengakibatkan pembusukan makanan, minuman, dan obat-obatan,

sehingga menyebabkan kondisi suhu dan kelembapan yang anarkis.

- 3) Penurunan laba bersih (pendapatan dikurangi beban), khususnya penurunan laba bersih suatu perusahaan akibat hilangnya sebagian atau seluruh manfaat suatu aset yang berkaitan dengan properti sampai aset tersebut diganti atau dikembalikan ke kondisi awalnya. Meskipun kategori kerugian ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian langsung atau tidak langsung, banyak pelaku usaha yang tidak menyadari keberadaannya atau memiliki pemahaman yang terbatas. Hal ini karena mengidentifikasi dan mengukur kerugian laba bersih menghadirkan tantangan yang lebih signifikan bagi manajer risiko karena keterlibatan banyak variabel yang secara inheren rumit untuk diidentifikasi dan diukur.
- d. Kerugian Berbentuk Kewajiban kepada Pihak Ketiga
Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga adalah kerugian yang timbul karena adanya kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Kewajiban ini dapat timbul karena adanya perjanjian, undang-undang, atau perbuatan melawan hukum.
- e. Jenis-Jenis Kerugian Berbentuk Kewajiban kepada Pihak Ketiga

Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat diukur secara finansial, misalnya biaya pengobatan, kerusakan barang, atau kehilangan pendapatan.
 - 2) Kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial, misalnya rasa sakit, penderitaan, atau kerugian reputasi.
- f. Dampak Kerugian Berbentuk Kewajiban kepada Pihak Ketiga

Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi seseorang atau badan hukum, baik secara finansial maupun reputasi.

1) Dampak finansial

Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan, misalnya berupa biaya ganti rugi, biaya hukum, atau biaya reputasi.

2) Dampak reputasi

Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dapat menimbulkan dampak reputasi yang negatif, misalnya berupa hilangnya kepercayaan konsumen atau investor.

- g. Upaya Mitigasi Kerugian Berbentuk Kewajiban kepada Pihak Ketiga

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga, antara lain:

1) Melakukan tindakan pencegahan

Upaya pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, kelalaian, atau pelanggaran hukum.

2) Memiliki asuransi

Asuransi dapat membantu seseorang atau badan hukum untuk menanggung biaya ganti rugi yang timbul akibat kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga.

3) Memiliki perjanjian

Perjanjian dapat digunakan untuk mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal terjadinya kerugian.

2. Kerugian Personil

Kerugian personil adalah kerugian yang dialami oleh seseorang atau badan hukum yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau hilangnya kemampuan bekerja dari seseorang. Kematian adalah hilangnya kehidupan seseorang secara permanen. Cacat adalah kondisi fisik atau mental yang membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kehilangan kemampuan bekerja adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat bekerja sama sekali atau tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh.

a. Jenis-Jenis Kerugian Personil

Kerugian personil dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kerugian langsung adalah kerugian yang dialami secara langsung oleh seseorang atau badan hukum akibat kematian, cacat, atau hilangnya kemampuan bekerja.
- 2) Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang dialami secara tidak langsung oleh seseorang atau badan

hukum akibat kematian, cacat, atau hilangnya kemampuan bekerja.

i. Dampak Kerugian Personil

Kerugian personil dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi seseorang atau badan hukum, baik secara finansial maupun non-finansial.

1) Dampak finansial

Kerugian personil dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan, misalnya berupa biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, atau biaya penggantian pendapatan.

2) Dampak non-finansial

Kerugian personil dapat menimbulkan dampak non-finansial yang signifikan, misalnya berupa kehilangan produktivitas, kehilangan dukungan emosional, atau kehilangan kesempatan.

b. Upaya Mitigasi Kerugian Personil

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi kerugian personil, antara lain:

1) Melakukan tindakan pencegahan

Upaya pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja, sakit, atau bencana alam.

2) Memiliki asuransi

Asuransi dapat membantu seseorang atau badan hukum untuk menanggung biaya kerugian personil.

3) Memiliki rencana penggantian

Rencana penggantian dapat membantu seseorang atau badan hukum untuk mempersiapkan diri jika terjadi kerugian personil.

i. Contoh kasus kerugian personil

Berikut adalah beberapa contoh kasus kerugian personil:

- 1) Seorang karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Perusahaan harus membayar biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan biaya kompensasi kepada keluarga karyawan tersebut.
- 2) Seorang karyawan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Perusahaan harus membayar biaya rehabilitasi, biaya pengobatan, dan biaya kompensasi kepada karyawan tersebut.
- 3) Seorang karyawan kehilangan kemampuan bekerja karena sakit. Perusahaan harus membayar biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan biaya kompensasi kepada karyawan tersebut.
- 4) Sebuah perusahaan mengalami kerugian karena bencana alam. Perusahaan harus membayar biaya perbaikan, biaya penggantian barang, dan biaya kompensasi kepada karyawan yang terdampak.

C. Menghitung Nilai Kerugian

Ada beberapa metode mendasar untuk memperkirakan nilai kerugian yang terjadi.

Teknik atau pengukuran dasar meliputi:

1. Meskipun nilai properti bergantung pada kondisi pasar pada saat pembelian, biaya sebenarnya tidak bergantung pada

kondisi pasar. Kekurangan evaluasi ini adalah gagal memperhitungkan kemajuan teknologi.

2. Nilai buku, Penyusutan dikurangi harga pembelian properti.
3. Perkiraan nilai pajak merupakan nilai yang diberikan petugas pajak dalam menghitung pajak yang terutang oleh perusahaan. Ketidakkampuannya untuk mencerminkan nilai aset secara akurat merupakan suatu kerugian.
4. Pengeluaran yang terkait dengan replikasi, restorasi, atau substitusi aset untuk mengembalikannya ke kondisi awal. Salah satu manfaatnya adalah objektivitasnya; Namun, salah satu kelemahannya adalah penilaiannya akan melebihi nilai pasar saat ini. Pendekatan ini cocok untuk aset yang hanya memerlukan penggantian sebagian.
5. Penilaian suatu properti merupakan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli mengenai nilai pasarnya.
6. Biaya penggantian dikurangi penyusutan dan keusangan; keusangan biasanya dikaitkan dengan masalah mode, sedangkan depresiasi terkait usia tidak. Keuntungannya menyebabkan peningkatan nilai komersial dari aset yang baru diakuisisi. Salah satu keterbatasan teknik ini adalah subjektivitasnya.

Metode 4, 5, dan 6 adalah metode yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi.

Masalah tambahan muncul ketika suatu aset mengalami kerusakan properti tanpa dimusnahkan. Apakah perbaikan saja sudah cukup, atau apakah barang tersebut harus diganti seluruhnya? Biasanya, perbandingan arus kas

“PV” (nilai sekarang) dari dua alternatif berfungsi sebagai penyelesaian. Jadi:

1. Dianjurkan untuk melanjutkan dengan perbaikan properti daripada Penggantian jika "PV arus kas" dengan perbaikan melebihi "PV arus kas" dengan Penggantian.
2. Disarankan untuk mengganti aset jika “PV arus kas” dengan restorasi lebih kecil dibandingkan “PV arus kas” dengan Penggantian.

D. Jenis Tanggung Jawab Atas Kerugian Pihak Lain

Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga diakibatkan oleh adanya potensi dalam operasional perusahaan merugikan sumber daya atau personel pihak ketiga tersebut secara tidak sengaja.

1. Klasifikasi Kewajiban Sah

Tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- a. Tanggung jawab perdata atau perdata, khususnya kewajiban hukum yang ditanggung oleh satu pihak terhadap pihak lain.
- b. Tanggung jawab umum, termasuk tanggung jawab pidana, sepanjang tanggung jawab ini meluas kepada orang-orang yang diserahkan oleh aparat penegak hukum. Dalam keadaan yang akibat hukumnya berupa hukuman penjara atau denda, maka tersangka harus mematuhi dengan membayar atau menjalani hukumannya.

Ketika beratnya sanksi sedemikian rupa sehingga tersangka tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum, pemerintah menyediakan dan membiayai jasa pengacara.

2. Konsep tanggung jawab atas kelalaian

Perbuatan terlarang yang mencakup segala sesuatu yang tidak diatur dalam hukum pidana adalah kelalaian. Kesalahan ini dapat diperbaiki dengan memberikan kompensasi. Kegagalan dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- a. Kelalaian yang disengaja, yaitu tindakan yang disengaja yang dilakukan tanpa bermaksud menimbulkan kerugian pada orang lain, dan
- b. Kelalaian yang tidak disengaja, didefinisikan secara eksplisit sebagai kelalaian atau kegagalan melakukan kelalaian dalam melakukan tindakan yang diwajibkan sebagai konsekuensi dari kecerobohan, yang mengakibatkan kerugian finansial.

Kelalaian yang ceroboh dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Ada kewajiban hukum untuk mengambil tindakan, atau ada yang tidak melakukannya.
 - b. Pelanggaran tanggung jawab hukum.
 - c. Kerugian masih terus terjadi.
 - d. Kesalahan, khususnya kerugian dimana individu atau organisasi bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.
- ## 3. Tanggung jawab yang bergubungan dengan perbuatan orang lain

Pertanggungjawaban atas perilaku yang berdampak pada orang lain yang terkesan dilakukan secara pribadi meliputi:

- a. Tanggung jawab yang berasal dari perilaku karyawan.
Tingkat tanggung jawab yang ditanggung oleh pemberi

kerja atas perilaku stafnya bergantung pada tingkat pengawasan yang dilakukan organisasi.

- b. Tanggung jawab mungkin timbul dari kerja sama atau kontak pelaku dengan organisasi.

4. Tanggung jawab terhadap kontrak

Pelanggaran mencakup tindakan merugikan yang terkait dengan pelaksanaan rencana kontrak. Prinsipnya dalam hal ini adalah tanggung jawab atas segala kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat kontrak berada pada pihak yang bertanggung jawab.

5. Tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tidak diragukan lagi, setiap negara menetapkan aturan tentang akuntabilitas dan perilaku tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara lain. Ketentuan tersebut meliputi:

- a. hukum penjualan;
- b. tanggung jawab orang tua atas kelakuan buruk anak-anaknya.
- c. Kewajiban dan tugas pemelihara hewan.

6. Tanggung jawab atas kerugian personil

Dalam kasus yang melibatkan kerugian personel yang berdampak tidak hanya pada karyawan itu sendiri tetapi juga keluarganya, perusahaan menanggung tanggung jawab.

Perusahaan khawatir akan kehilangan personel karena alasan berikut:

- a. Mempertahankan dan merekrut karyawan dengan kaliber tertinggi

- b. Untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan
- c. Dalam konteks organisasi pekerja dan perjanjian kerja bersama secara eksplisit tentang jaminan kesejahteraan pekerja, salah satu komponennya
- d. Memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh sistem perpajakan sehubungan dengan pembiayaan jaminan sosial.
- e. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di luar remunerasi dan kompensasi.
- f. Untuk menumbuhkan reputasi perusahaan yang positif mengenai manajemen personalia dan sumber daya manusia.
- g. Berdasarkan kewajiban hukum mengenai kesejahteraan pekerja
- h. Memberikan alasan bagi pengusaha yang menolak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program asuransi sosial ketenagakerjaan

Kepedulian perusahaan terhadap kerugian karyawan berfungsi untuk memelihara dan membina hubungan yang positif dan harmonis antara pemberi kerja dan badan pekerja. Oleh karena itu, mengutamakan kesejahteraan karyawan akan meningkatkan keuntungan perusahaan karena karyawan berupaya meningkatkan hasil kerjanya.

Salah satu cara untuk mengalokasikan tanggung jawab atas kerugian personel adalah sebagai berikut: 1) Kerugian personel yang secara langsung disebabkan oleh operasi organisasi.

Untuk memastikan manajemen sumber daya manusia yang aman, organisasi harus memenuhi kewajiban berikut:

- a. Menyediakan lingkungan kerja dengan ketentuan atau infrastruktur yang diperlukan untuk menegakkan standar keselamatan yang memadai.
- b. Penting untuk mempertimbangkan atribut fisik personel yang berkaitan dengan jaminan keselamatan di tempat kerja.
- c. Melindungi personel dari keadaan sulit.

Empat kategori kompensasi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu:

- Pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan atas penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilakukan.
- Penggantian biaya atas kecacatan karyawan akibat kecelakaan kerja.
- Tunjangan kematian, ditujukan secara eksplisit bagi personel yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Biaya rehabilitasi mengacu pada pengeluaran yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan dan kemampuan yang terganggu akibat bencana yang berhubungan dengan pekerjaan.

Kerugian personel yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada operasional perusahaan.

Selain itu, pekerja (dan keluarganya) juga mempunyai kemungkinan mengalami kerugian finansial karena berkurangnya kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dan pengeluaran tak terduga, yang mungkin timbul dari hal-hal berikut:

- a. Kematian;
- b. Penurunan kesehatan;
- c. Pengangguran;
- d. Pensiun; dan
- e. Kerugian yang ditimbulkan pada organisasi.

Kerugian personel dikategorikan sebagai berikut:

1) Kehilangan Personel Kunci

Lebih khusus lagi, kerugian finansial yang timbul dari kematian atau ketidakmampuan seseorang yang memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan dan kelancaran fungsi perusahaan.

2) Penghancuran Kredit

Merupakan ketidakmampuan menagih piutang atau kredit karena matinya atau berkurangnya kemampuan kerja pengguna kredit.

3) Kerugian Akibat Penghentian Usaha

Suatu situasi dimana organisasi untuk sementara tidak dapat berfungsi karena kematian seseorang, pemilik, atau pemegang saham utama atau ketidakmampuan mereka yang berkepanjangan untuk melakukan pekerjaan.

E. Kesimpulan

Kerugian potensial adalah kerugian yang belum terjadi, tetapi memiliki potensi untuk terjadi. Kerugian potensial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dan kerugian personil.

Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga adalah kerugian yang timbul karena adanya kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Kewajiban

ini dapat timbul karena adanya perjanjian, undang-undang, atau perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil atau immaterial.

Kerugian personil adalah kerugian yang dialami oleh seseorang atau badan hukum yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau hilangnya kemampuan bekerja dari seseorang. Kerugian ini dapat berupa kerugian langsung atau tidak langsung.

Kerugian potensial dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi seseorang atau badan hukum, baik secara finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis, dampak, dan upaya mitigasi kerugian ini.

Asuransi dapat membantu seseorang atau badan hukum untuk menanggung biaya kerugian potensial. Misalnya, perusahaan dapat memiliki asuransi tanggung jawab untuk menanggung biaya ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat kelalaian perusahaan.

Perjanjian dapat digunakan untuk mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal terjadinya kerugian potensial. Misalnya, perusahaan dapat membuat perjanjian dengan karyawan untuk mengatur tanggung jawab karyawan dalam hal terjadi kecelakaan kerja.

Dengan melakukan upaya mitigasi kerugian potensial, seseorang atau badan hukum dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carey Mark and Rene M Stulz, 2006, *The Risk of Financial Institutions*, theUniversity of Chicago Press, Chicago.
- Cox, Louis Anthony Jr, (2002), *Risk Analysis Foundations, Models, and Methods*, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers
- Djojosoedarso, Soeisno (1999), *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko danAsuransi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hanafi, M.M. 2009. *Manajemen Risiko*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta
- Khan, Tariquillah dan Habib Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- New Partners Initiative Technical Assistance Project, 2010. *Developing a Risk Management Plan*, Boston: John Snow, Inc.
- Redja, George E, (2003), *Principles of Risk Management and Insurance*,Eight Edition, Boston: Pearson Education, Inc
- Rose & Kolari, 1996, *Financial Institutions*, fifth edition, Chicago.
- Siamat, Dahlan, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi ke-5, Jakarta.
- Sunaryo, T (2007), *Manajemen Risiko Finansial*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Vaughan Emmeth J and Therese m Vaughan, 1996, *Fundamentals of Riskdan Insurance*, seventh Edition, John Wiley & Sons. Inc., New York.

TENTANG PENULIS



Dr. Ris Akriel Nurimansjah, S.Sos., MM,
.Lahir di Dabo Singkep Kepulauan Riau pada tanggal 25 Juli 1971. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Riau Pekanbaru pada tahun 1994. Pendidikan S2 di Bidang Ilmu Manajemen di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2002. Pendidikan S3 diraih pada tahun 2022 dalam bidang Ilmu Manajemen di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Dan saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Djemma di Kota Palopo. Selain itu juga dipercaya menjadi salah satu dewan direksi Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Cp. 081386535277 email : risakril@unanda.ac.id

PENULIS

Mustafa, S.E., M.M
Praktisi Dan Akademisi



BAB V

PENGUKURAN RISIKO

A. Pendahuluan

Kata “risiko” sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan kebanyakan orang menggunakannya dalam percakapan santai. Kehidupan kerja individu dan organisasi melibatkan risiko. Segala jenis risiko, termasuk kemungkinan terjadinya kebakaran, tertabrak mobil lain saat berkendara, banjir saat musim hujan, dan sebagainya, dapat merugikan kita jika kita tidak merencanakannya. Risiko berkaitan dengan potensi situasi atau kejadian yang dapat membahayakan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Membangun dan memperkuat keunggulan kompetitif organisasi adalah tujuan perusahaan, sebagaimana kita ketahui dan sepakati bersama.

Risiko terkait dengan ambiguitas ini karena informasi yang ada mengenai apa yang akan terjadi tidak mencukupi atau tidak tersedia. Ada dampak positif atau negatif dari sesuatu yang tidak jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen

risiko telah muncul sebagai tema utama dalam perbincangan, prosedur, dan pendidikan di tempat kerja. Hal ini menunjukkan secara nyata pentingnya manajemen risiko dalam bisnis modern.

Pengukuran risiko dilakukan setelah risiko diidentifikasi. Kita dapat menentukan besarnya risiko dengan mengukurnya. Hal ini penting karena, untuk memutuskan cara terbaik mengelola risiko, pertama-tama kita harus memastikan derajatnya, yang mengarahkan penulis untuk membahas teknik pengukuran risiko.

B. PRINSIP PENGUKURAN RISIKO

Kemajuan ilmu pengetahuan sejalan dengan perkiraan ketidakpastian yang lebih tepat mengenai bahaya yang terkait dengan tindakan rutin. Risiko adalah komponen kehidupan profesional setiap orang dan organisasi. Segala jenis risiko, seperti kemungkinan terjadinya kebakaran dan ledakan, tertabrak mobil lain saat berkendara, terjadinya banjir saat musim hujan, dan lain-lain, dapat merugikan kita jika kita tidak merencanakannya. Risiko adalah risiko terjadinya sesuatu yang dapat mempersulit suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Sejauh yang kita tahu, tujuan bisnis adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi.

Kurangnya pengetahuan tentang apa yang mungkin terjadi merupakan sumber bahaya yang terkait dengan ketidakpastian ini. Ada dampak positif atau negatif dari sesuatu yang tidak jelas. Menurut Wideman, risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan dampak buruk, sedangkan peluang adalah ketidakpastian yang menghasilkan keuntungan.

Manajemen risiko baru-baru ini mendapatkan popularitas dalam wacana, praktik, dan pengajaran profesional. Hal ini menunjukkan, khususnya, betapa pentingnya manajemen risiko bagi bisnis modern. Karena harganya yang mahal, kita harus benar-benar mengatasi bahayanya.

Bayangkan apa jadinya jika sebuah perusahaan manufaktur terbakar. Kerugian finansial dari aset yang terbakar (misalnya bangunan, material, barang yang belum selesai atau siap dijual, dan bahan mentah) dikenal sebagai kerugian langsung yang timbul dari bencana ini. Sebaliknya, kerugian tidak langsung juga terlihat jelas. Misalnya, arus kas terhenti ketika suatu bisnis tidak dapat berjalan selama beberapa bulan. Dampak lebih lanjut dari penghentian arus kas adalah tidak terbayarnya tagihan kepada kreditor dan pemasok, sehingga merusak reputasi perusahaan dan hubungan buruk dengan mitra bisnis.

Dengan manajemen risiko, risiko dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dikatakan bahwa fungsi manajemen risiko adalah untuk dapat meramalkan potensi timbulnya bahaya yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan suatu usaha. Konsekuensinya, kita harus lebih fokus pada penghitungan risiko yang berdampak pada perusahaan dan diri kita sendiri. Menentukan tingkat risiko yang mungkin terjadi merupakan tujuan dari pengukuran risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan peluang mana yang paling tepat serta tinggi rendahnya taruhan yang dihadapi perusahaan. Dari sana, dampak risiko terhadap kinerja bisnis dapat ditentukan dan prioritas dapat ditetapkan.

Setelah identifikasi risiko, ada tahap tambahan yang disebut pengukuran risiko. Hal ini dilakukan untuk menilai relevansi relatif suatu risiko dan mengumpulkan data yang akan membantu dalam memilih kombinasi teknik pengurangan risiko terbaik.

Di antara keuntungan mengukur risiko adalah:

1. Pastikan signifikansi relatif dari potensi bahaya.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan manajer risiko untuk memutuskan pendekatan atau kombinasi pendekatan mana yang paling efektif dan tepat untuk menggunakan alat manajemen risiko.

Elemen-elemen berikut harus diukur ketika menilai risiko:

1. Frekuensi atau kuantitas kejadian yang akan berlangsung
2. Derajat kerugian. Setidaknya dua dimensi ini dimasukkan dalam data pengukuran. Jadi, kita tahu:
 - a. Nilai rata-rata kerugian sepanjang jangka waktu anggaran.
 - b. Variasi nilai kerugian antar periode anggaran; kerugian memiliki nilai yang meningkat dan menurun seiring waktu.
 - c. Kerugian ini mempunyai dampak keseluruhan yang melebihi nilai rupiah saja, khususnya kerugian yang diasuransikan secara mandiri (yang disimpan).

Mengenai dimensi pengukuran ini, beberapa faktor perlu dipertimbangkan:

1. Potensi kerugian sering kali dinilai lebih tinggi dibandingkan frekuensi terjadinya.

2. Manajer Risiko harus mengevaluasi secara menyeluruh seluruh kemungkinan kerugian, terutama yang berdampak pada status keuangan perusahaan, untuk menilai tingkat keparahan kerugian yang akan terjadi.
3. Manajer risiko harus memasukkan orang, properti, dan risiko lain yang tidak terkena dampak bahaya saat menghitung kerugian.
4. Suatu bahaya terkadang mempunyai dampak finansial yang lebih signifikan terhadap perusahaan dibandingkan yang diantisipasi, terutama karena ketidaktahuan atau kegagalan dalam memperhitungkan kerugian tidak langsung.
5. Selain nilai rupiah, sebaiknya sertakan durasi kerugian saat menilai besaran kerugian.

C. Pengukuran Frekuensi Kerugian

Berapa kali suatu jenis bahaya tertentu diperkirakan akan berdampak pada jenis objek tertentu selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun, merupakan pengukuran frekuensi bahaya. Terdapat empat kategori rugi-rugi berdasarkan dimensi frekuensinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian yang hampir mustahil terjadi (hampir nol), yaitu risiko yang kemungkinan terjadinya kecil (mendekati nol, menurut perkiraan manajer risiko).
- b. Kemungkinan terjadinya kerugian yang rendah (ringan) yang berarti kecil kemungkinan terjadinya kerugian pada saat ini atau di masa yang akan datang.
- c. Probable (sedang) kerugian atau kerugian yang kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu dekat.

- d. Kerugian permanen, atau kerugian yang pasti akan terjadi pada suatu saat dalam waktu dekat dan jauh di masa depan.

Berdasarkan besarnya kerugian, risiko diukur. Menilai kemungkinan kerugian dari sudut pandang darurat berarti menentukan besarnya kerugian dan menghubungkannya dengan kondisi bisnis, khususnya kondisi keuangannya. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menghitung kemungkinan kerugian. Ini adalah sebagai berikut:

1. Kerugian maksimum dapat terjadi dari setiap risiko atau kerugian terburuk yang mungkin terjadi secara kebetulan.
2. Skenario terburuk untuk setiap bahaya diwakili oleh kemungkinan kerugian yang paling signifikan, yang lebih kecil dari potensi kerugian maksimum.
3. Kerugian total tahunan maksimum, atau jumlah uang terbanyak yang dapat hilang oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu (seringkali dalam satu tahun)

Bergantung pada seberapa besar keadaan daruratnya, ada empat jenis kemungkinan kerugian:

1. Potensi kerugian yang khas, atau kerugian yang diperkirakan akan terjadi, artinya masyarakat atau dunia usaha sendiri yang menanggung kerugian tersebut (perusahaan asuransi)
2. Kemungkinan atau potensi kerugian maksimum jika peralatan keselamatan anti bahaya tidak dapat berfungsi.
3. Kerugian maksimum yang diharapkan, atau kerugian dimana satu barang tidak dapat dipulihkan.

4. Jumlah kerugian maksimal yang bisa terjadi. Yakni kerugian yang tidak dapat dijamin oleh perusahaan asuransi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

D. Konsep Probabilitas dalam Pengukuran Kerugian

Penilaian kerugian mengenai frekuensi dan urgensinya membahas kemungkinan (probabilitas) kerugian di masa depan. Untuk mengevaluasi kemungkinan kerugian, Anda harus memahami ide dasar teori probabilitas. Peluang atau potensi terjadinya suatu peristiwa disebut probabilitas.

a. Gagasan tentang peristiwa dan ruang sampel

Mengumpulkan peristiwa-peristiwa tertentu yang diamati membentuk ruang sampling (himpunan S), misalnya banyaknya kecelakaan mobil yang terjadi di suatu wilayah selama waktu tertentu. Banyak segmen (subset) atau kejadian (Set E) yang dapat membentuk himpunan S . Misalnya, banyaknya kecelakaan mobil yang disebutkan di atas mencakup sektor kendaraan penumpang dan bus umum. Setiap set E perlu diberi bobot untuk menghitung kemungkinan kecelakaan mobil dengan benar. Dasar penilaian sehari-hari adalah data empiris dari pengalaman sebelumnya. Misalnya kepentingan mobil pribadi ditetapkan sebesar 2, sedangkan kepentingan mobil penumpang umum ditetapkan sebesar 1. Oleh karena itu, rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan peluang terjadinya kecelakaan mobil:

$$1. \text{ bila tanpa bobot : } P(E) = \frac{E}{S}$$

$$2. \text{ bila dengan bobot : } P(E) = \frac{E}{S} \times W$$

Keterangan :

$P(E)$ = probabilitas terjadinya event.

E = sub set atau event

S = sample space atau set

W = bobot dari masing-masing event

Informasi :

$P(E)$ = peluang terjadinya suatu peristiwa.

E = subset atau peristiwa

S = ruang sampel atau himpunan

W = bobot tiap kejadian

2. Konsep probabilitas dalam pengukuran kinerja

- a. Secara probabilitas atau hukum kemungkinan, suatu peristiwa atau peristiwa diasumsikan akan terjadi.
- b. Kejadian-kejadian ini bersifat mutually eksklusif, artinya tabrakan mobil baik pribadi maupun umum tidak akan terjadi secara bersamaan. "Hukum penjumlahan", yang menyatakan bahwa peluang total dari dua kejadian atau lebih untuk suatu kejadian adalah saling eksklusif, diturunkan dari premis di atas.
- c. Karena besarnya kemungkinan berkisar antara peristiwa yang pasti terjadi dengan probabilitas 1 dan peristiwa yang pasti tidak terjadi dengan peluang 1, maka setiap

peristiwa dalam kumpulan tersebut diberi bobot positif.
Tidak ada nilainya.

3. Interpretasi probabilitas

Penjelasan kemungkinan $1/10$ adalah yang pertama.

Pembenaran ini didasarkan pada:

- a. Ambil contoh gudang. Faktanya, saham yang kami klaim serupa atau identik tidak pernah identik. Misalnya, meski memiliki kesamaan, bangunan, pemeliharaan, dan penempatannya berbeda.
- b. Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. Bagian dari landasan untuk memahami potensi kerugian berasal dari melihat kembali masa lalu.

Saat memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap tingkat paparan, penjelasan kedua adalah yang paling membantu:

- a. Segala sesuatu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika suatu peristiwa melarang terjadinya peristiwa lain, maka dua peristiwa dikatakan saling lepas.
- b. Terjadinya dua atau lebih keadaan yang berbeda secara simultan merupakan hal yang kompleks. Apakah setiap hasil independen atau tidak menentukan cara penghitungan hasil agregat.
- c. Hasil yang Terkendala Jika dua kejadian berbeda tidak saling independen, penghitungan probabilitas gabungan akan menjadi semakin kompleks.
- d. Inklusivitas peristiwa: Katakanlah kita menangani dua atau lebih kejadian yang independen, dan kita ingin menentukan kemungkinan bahwa setidaknya satu dari

dua atau lebih peristiwa tersebut akan terjadi. Perhitungan menjadi lebih rumit jika terdapat lebih dari dua kejadian. Sebagai hasilnya, kita akan membahas kemungkinan bahwa setidaknya satu dari peristiwa ini akan terjadi.

Peluang terjadinya paling sedikit satu peristiwa jika kejadian A dan B tidak bergantung satu sama lain sama dengan jumlah peluang terjadinya salah satu peristiwa dikurangi kemungkinan terjadinya kedua peristiwa:

$$P(A \text{ atau } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ dan } B).$$

4. Konsep nilai yang diharapkan

Nilai yang diharapkan adalah gagasan yang banyak digunakan, khususnya di sektor bisnis. Misalnya, seorang kontraktor disewa untuk membangun sebuah bangunan yang, dalam kondisi ideal, akan menghasilkan Rp 10.000.000.000. Hasilnya, proyeksi nilai tugas tersebut adalah Rp 6.000.000.000. Kita tahu bahwa akan selalu ada kejadian yang tidak terduga, oleh karena itu kemampuan kita memperkirakan keuntungan hanya sekitar 80%, dimana 20% diantaranya merupakan pengeluaran yang tidak terduga.

5. Prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000

Organisasi Internasional untuk Standardisasi merilis ISO 31000, sebuah standar penerapan manajemen risiko, pada tanggal 13 November 2009. Dengan menawarkan struktur dan standar yang secara umum relevan dengan semua operasi manajemen risiko, standar ini dimaksudkan untuk dapat diterapkan dan diterapkan pada semua jenis organisasi. .

Ide-ide ini dijelaskan oleh manajemen menurut ISO 31000.

- a. Manajemen risiko berkontribusi terhadap penciptaan nilai.

Pencapaian tujuan yang realistis dan meningkatkan penerimaan publik, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia, kepatuhan hukum dan peraturan, kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasional, tata kelola perusahaan, dan reputasi semuanya dimungkinkan oleh manajemen risiko.

- b. Prosedur organisasi memasukkan manajemen risiko sebagai komponen mendasar.

Manajemen mengawasi manajemen risiko, komponen penting dari semua prosedur manajemen proyek dan perubahan, serta operasi rutin organisasi. Manajemen risiko bukanlah tugas independen yang terpisah dari fungsi dan praktik utama suatu organisasi.

- c. Pengambilan risiko merupakan salah satu komponen pengambilan keputusan.

Membuat penilaian yang tepat dibantu oleh manajemen risiko. Menetapkan prioritas tindakan dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan kegiatan dapat dibantu dengan manajemen risiko. Pada akhirnya, manajemen risiko dapat membantu menentukan apakah suatu risiko dapat ditoleransi atau apakah mitigasi risiko sudah cukup dan berhasil.

- d. Manajemen risiko menangani ketidakpastian secara langsung.

Sifat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta cara menanganinya, merupakan topik yang dibahas dalam manajemen risiko.

- e. Pengelolaan risiko yang tepat waktu, terorganisir, dan sistematis (tepat waktu, terorganisir, dan sistematis)

Pendekatan manajemen risiko yang terorganisir, tepat waktu, dan terstruktur akan meningkatkan kinerja dan hasil yang konsisten, dapat diandalkan, dan sebanding.

- f. Manajemen risiko ditentukan dengan menggunakan informasi terkini yang tersedia.

Pengalaman, komentar, observasi, proyeksi, dan penilaian profesional adalah beberapa sumber informasi yang digunakan untuk menginformasikan proses manajemen risiko. Namun, para pengambil keputusan perlu menyadari dan mempertimbangkan potensi keterbatasan data atau model yang digunakan, serta kemungkinan perbedaan pendapat para ahli.

- g. Manajemen risiko disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik.

Profil risiko organisasi, serta konteks internal dan eksternalnya, harus dipertimbangkan ketika mengelola risiko.

- h. Variabel manusia dan budaya menjadi pertimbangan ketika mengelola risiko.

Kemampuan, sikap, dan tujuan pihak internal dan eksternal yang dapat membantu atau menghambat pencapaian tujuan organisasi diakui oleh manajemen risiko perusahaan.

i. Manajemen risiko yang jelas dan menyeluruh

Manajemen risiko dijaga agar tetap terkini dan relevan melalui interaksi yang tepat waktu dan tepat antara para pemangku kepentingan, khususnya pengambil keputusan, di semua tingkat organisasi. Selain itu, pemangku kepentingan yang berpartisipasi dapat memastikan bahwa pendapat mereka didengar dan kriteria risiko ditetapkan dalam organisasi mereka.

j. Manajemen risiko yang dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan

Risiko yang ada dapat berubah atau hilang seiring dengan terjadinya peristiwa internal dan eksternal, perubahan konteks dan pengetahuan, serta terjadinya pemantauan dan peninjauan. Risiko baru juga muncul selama proses ini. Oleh karena itu, dunia usaha harus memastikan bahwa manajemen risiko memperhatikan berbagai hal dan beradaptasi sesuai kebutuhan.

k. Manajemen risiko mendorong pertumbuhan organisasi dan perbaikan berkelanjutan. (Mempromosikan pengembangan perusahaan dan perbaikan berkelanjutan)

Agar risiko suatu organisasi dapat diterapkan secara memadai, 11 prinsip dasar harus dipatuhi. Dalam hal ini, organisasi harus membuat dan menerapkan rencana untuk meningkatkan manajemen risiko dan fungsi organisasi lainnya.

Prinsip manajemen risiko

a. Kebijakan

Menurut prinsip ini, masyarakat harus diberitahu tentang segala kemungkinan bahaya yang terkait dengan

suatu kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi. Permasalahan yang paling signifikan akan timbul dari risiko-risiko yang tersembunyi atau tersembunyi, yang menurut definisinya, tidak ditangani dengan baik.

b. Dimensi yang tepat

Proses manajemen risiko yang kuat memerlukan investasi terus-menerus dalam metode dan instrumen, yang digambarkan oleh prinsip-prinsip ini sebagai sisi ilmiah dari gagasan manajemen risiko.

c. Informasi yang akurat dan tepat waktu

Pendekatan ini juga akan menentukan kualitas keputusan yang diambil dan ketepatan pengukuran. Namun, jika aturan ini dilanggar, manajer mungkin akan membuat pilihan dengan risiko yang signifikan.

d. Kemampuan beradaptasi

Strategi manajemen risiko yang baik menekankan diversifikasi sebagai komponen penting yang harus diperhatikan. Sebuah model pemantauan yang berkesinambungan dan konsisten diperlukan untuk hal ini. Konsentrasi (risiko) diharapkan terjadi setiap kali terjadi perkembangan yang berbeda di dunia.

e. Kemandirian

Semakin jelas bahwa kelompok manajemen risiko yang independen harus menjunjung tinggi prinsip independensi. Visi perusahaan dan kualitas hubungan antara tim Manajemen Risiko dengan tim/unit lain, serta antar kelompok/unit yang melakukan transaksi dengan risiko tertentu, juga terkait dengan prinsip ini. Hal ini juga

berkaitan dengan wewenang dan tingkat tanggung jawab yang dimiliki tim dalam organisasi.

f. Model pengambilan keputusan yang disiplin

Meskipun komponen ilmiah dari gagasan manajemen risiko memainkan peran penting dalam membantu manajemen risiko mengukur risiko, efektivitas keputusan pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana manajemen memilih untuk menggunakannya. Idealnya, dengan alat dan metode tertentu, waspadai keterbatasan alat tersebut.

g. Pemerintah

Menurut prinsip ini, tujuan dan rencana manajemen risiko organisasi harus diuraikan dalam kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas. Filosofi manajemen risiko perusahaan harus dirangkum dan didefinisikan secara rinci dalam kebijakan, bersama dengan strategi umum yang digunakan dan struktur prosedur pengambilan risiko. Tujuan utamanya adalah membuat proses manajemen risiko lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk analis dan regulator.

Pedoman ini akan menentukan bagaimana kerangka dan model manajemen risiko yang dapat dipercaya dikembangkan. Selain itu, efektivitas penerapan model manajemen risiko dalam organisasi juga akan ditentukan oleh prinsip-prinsip tersebut. Membuat dan menggunakan model manajemen risiko tidak akan menghasilkan nilai tambah jika konsep-konsep ini tidak dipahami secara menyeluruh dan diterapkan secara konsisten.

E. Kesimpulan

Pengukuran risiko adalah proses penting dalam manajemen risiko yang membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengukur dampak potensial dari risiko pada tujuan dan operasional mereka. Berikut adalah beberapa kesimpulan kunci terkait pengukuran risiko:

1. Penting untuk Manajemen Risiko: Pengukuran risiko adalah komponen inti dalam manajemen risiko. Tanpa pemahaman yang baik tentang risiko yang dihadapi, organisasi akan kesulitan dalam mengembangkan strategi pengendalian yang efektif.
2. Identifikasi Risiko adalah Langkah Awal: Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam pengukuran risiko. Organisasi perlu mengenali risiko dari berbagai sumber, termasuk risiko alamiah, risiko operasional, risiko ekonomi, dan lainnya.
3. Data dan Informasi yang Relevan Dibutuhkan: Untuk mengukur risiko dengan akurat, data dan informasi yang relevan diperlukan. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk statistik historis, penelitian pasar, laporan insiden, dan lainnya.
4. Penilaian Risiko Mencakup Dampak dan Probabilitas: Penilaian risiko melibatkan penilaian sejauh mana dampak risiko tersebut dan probabilitas terjadinya. Ini membantu dalam memahami tingkat risiko yang terlibat.
5. Pengukuran Risiko Diperlukan: Setelah penilaian risiko selesai, risiko diukur. Pengukuran risiko menghasilkan

ukuran risiko yang dapat digunakan untuk perbandingan dan pengambilan keputusan.

6. Komunikasi yang Efektif Penting: Hasil pengukuran risiko harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan pemahaman yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat.
7. Modeling Risiko Bisa Berguna: Dalam beberapa kasus, pemodelan risiko dengan menggunakan perangkat lunak atau model matematika dapat membantu dalam memahami dampak risiko dalam berbagai skenario.
8. Perbandingan Risiko Membantu Prioritas: Perbandingan risiko yang diukur memungkinkan organisasi untuk menentukan risiko mana yang lebih signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dalam strategi manajemen risiko.
9. Proses Berkelanjutan: Pengukuran risiko bukanlah langkah sekali jalan. Ini adalah proses berkelanjutan yang perlu diperbarui secara teratur karena risiko dan kondisi organisasi berubah.

Pengukuran risiko membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang potensial dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, organisasi dapat melindungi aset, mencapai tujuan, dan meminimalkan dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Ayu Made Sasmita Dewi, 2019. Manajemen Risiko, UNHI Press Publishing, Denpasar - Bali.
- Hairul, 2020. Manajemen Risiko, Deepublish, Sleman - Yogyakarta.
- Isra Misra dkk, 2020. Manajemen Risiko, Penerbit K. Media Yogyakarta.
- Luqman Hakim, 2010. Simultan Risk Return, Pena Persada, Jawa Tengah

TENTANG PENULIS



Mustafa, S.E., M.M., Lahir di Sidrap, 25 Oktober 1980. Jenjang Pendidikan S1 Ekonomi Manajemen ditempuh di STIE AMKOP Makassar Angk 2001. Pendidikan S2 Magister Manajemen (Konsentrasi Sumber Daya Manusia) di Pascasarjana STIE AMKOP Makassar Angk 2013. Saat ini bekerja sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai analis pengujian industri, auditor sertifikasi produk, penulis dan narasumber seputar manajemen dan teori ketidakpastian pengukuran (081342661799).

PENULIS

Nurlaela, S.E., M.M
Intitute Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia



BAB VI

PENGENDALIAN RISIKO

A. Pendahuluan

Risiko berkaitan dengan potensi terjadinya situasi atau peristiwa yang dapat membahayakan pencapaian maksud dan tujuan suatu organisasi. Konsensus dan pemahaman menentukan bahwa organisasi bertujuan untuk membangun dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Peluang, sebagaimana didefinisikan oleh Wideman, adalah keadaan ketidakpastian yang menghasilkan prospek yang menguntungkan.

Manajemen risiko merupakan suatu hal yang sering terabaikan karena ketidakmungkinan melihat secara langsung potensi hilangnya kendali. Penentuan perlunya manajemen risiko dalam operasional bisnis berasal dari fakta bahwa elemen risiko akan muncul dengan sendirinya segera setelah operasional dimulai. Manajemen risiko adalah proses

mengidentifikasi potensi bahaya yang dihadapi perusahaan dan menentukan cara memitigasinya.

Pertimbangkan skenario hipotetis dimana terjadi kebakaran di sebuah perusahaan tekstil. Selain kerugian finansial akibat aset yang dibakar, kejadian ini juga menghentikan arus kas selama beberapa bulan dan menyebabkan bisnis tidak dapat beroperasi. Dampak tambahan dari terhentinya arus kas adalah ketidakmampuan untuk mengirimkan pembayaran kepada pemasok dan kreditor, menurunkan reputasi perusahaan dan merenggangkan hubungan dengan rekan bisnisnya. Penurunan risiko dapat dicapai melalui manajemen risiko yang efektif. Jika suatu organisasi menghadapi suatu risiko, organisasi tersebut dapat memilih dari berbagai alternatif untuk memitigasi risiko tersebut.

Pengendalian risiko mempunyai jangkauan yang luas. Sebagai permulaan, semua orang di organisasi akan mendapatkan transparansi dan memahami risiko yang ada. Masyarakat tidak hanya akan menyadari apa yang mungkin mereka harapkan, namun memiliki gambaran visual tentang risiko memungkinkan alokasi sumber daya yang tepat.

Bisnis masa kini dihadapkan pada banyak tantangan, saingan, dan potensi bahaya dalam menjalankan aktivitasnya. Pengendalian risiko adalah pendekatan bisnis terorganisir yang berupaya mengenali, mengevaluasi, dan membuat pengaturan terhadap semua kemungkinan bahaya, bahaya, dan bencana yang berpotensi menghambat fungsi dan tujuan organisasi.

B. Pengertian Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah proses mengelola potensi kerugian atau ketidakpastian dalam suatu situasi. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan tindakan untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Pendekatan yang umum digunakan termasuk mitigasi risiko, transfer risiko, penerimaan risiko, dan pencegahan risiko (Mamdu hanafi).

Pengendalian risiko adalah kumpulan prosedur yang digunakan organisasi untuk menilai potensi kerugian dan menerapkan langkah-langkah untuk memitigasi atau menghilangkan risiko terkait. Merupakan metode yang mengimplementasikan hasil yang diperoleh dari penilaian risiko, yang mengidentifikasi faktor-faktor risiko potensial dalam operasional suatu perusahaan, termasuk kebijakan keuangan, aspek teknis dan non-teknis bisnis, dan hal-hal lain yang dapat berdampak pada kesehatan perusahaan.

Analisis risiko, sebagaimana didefinisikan oleh Joel G. Siegel dan Jea K. Shim, adalah prosedur mengukur dan memeriksa risiko sehubungan dengan keputusan investasi dan keuangan. Kesimpulannya, pengendalian risiko mengacu pada aktivitas yang menyelidiki bagaimana suatu organisasi menggunakan pendekatan manajemen untuk memetakan permasalahan yang ada secara sistematis dan komprehensif dan menerapkan tindakan yang tepat. Sederhananya, ini adalah tindakan yang mencegah kerugian bagi organisasi.

C. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Risiko Usaha

Aspek yang bersifat internal dan eksternal organisasi berkontribusi terhadap risiko bisnis. Pihak eksternal merupakan

faktor yang berada di luar kendali organisasi, sedangkan pihak internal berasal dari dalam organisasi. Aspek-aspek yang menimbulkan risiko perusahaan:

1. Masalah Ekonomi

Permasalahan ekonomi dalam suatu negara merupakan faktor penentu bahaya bisnis yang ditimbulkan oleh entitas eksternal. Tidak mungkin memisahkan operasi bisnis dari aktivitas ekonomi suatu negara. Keadaan perekonomian suatu negara berpotensi memberikan pengaruh pada perusahaan lain.

2. Bencana Alam

Faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bukan merupakan kewenangan organisasi. Bencana pandemi yang berdampak negatif pada banyak bisnis, letusan gunung berapi yang menghancurkan organisasi, dan sebagainya merupakan risiko bisnis.

3. Perilaku Manusia

Perilaku manusia, pada akhirnya, merupakan faktor penentu bahaya bisnis. Hal ini disebabkan oleh faktor internal perusahaan yang disebabkan oleh kebijakan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat. Dampak buruk yang diakibatkan oleh perilaku manusia antara lain adalah terkikisnya kepercayaan konsumen dan akumulasi piutang.

D. Macam-Macam Risiko Dalam Usaha

Pengusaha, dalam praktiknya, akan menghadapi banyak bahaya bisnis. Informasi lebih lanjut disediakan di bawah ini.

1. Risiko Pemasaran

Salah satu kategori risiko adalah risiko pemasaran. Risiko pemasaran adalah konsekuensi potensial dari pelaksanaan

strategi pemasaran yang tidak tepat, yang dapat mengakibatkan kegagalan strategi dan kurangnya penerimaan masyarakat terhadap produk.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional mengikuti. Kesalahan dan penyimpangan proses teknis organisasi yang mengakibatkan produk di bawah standar melahirkan risiko operasional. Hal ini terjadi karena pertimbangan sumber daya manusia, teknologi yang ketinggalan jaman, dan faktor lainnya.

3. Risiko Keuangan

Risiko berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah risiko finansial. Risiko inilah yang sering dihadapi para pelaku usaha. Penyalahgunaan dana perusahaan atau kegagalan bisnis dapat mengakibatkan kerugian finansial.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Banyak pemilik bisnis juga dihadapkan pada risiko sumber daya manusia. Risiko yang berhubungan dengan perilaku dan perilaku sumber daya manusia dalam operasional perusahaan ini. Tenaga kerja, misalnya, antara lain adalah sifat-sifat yang malas, tidak jujur, tidak disiplin.

5. Risiko Pasar

Terakhir, risiko pasar berada di bawah lingkup pelanggan atau konsumen organisasi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan perubahan gaya hidup target pasar, munculnya pesaing baru, dan faktor lainnya.

E. Tujuan Pengendalian Risiko

Tujuan dari pengendalian risiko adalah:

1. **Mitigasi Kerugian:** Menjaga aset, sumber daya, dan nilai organisasi dengan meminimalkan terjadinya potensi kerugian.
2. **Meningkatkan Keamanan:** Menjamin perlindungan dan kesejahteraan organisasi, komunitas, atau individu.
3. **Kepatuhan Hukum dan Peraturan:** Menjamin bahwa organisasi mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan spesifik dalam lingkungan operasionalnya.
4. **Memaksimalkan Efisiensi:** Meningkatkan operasional bisnis melalui identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat menghambat produktivitas.
5. **Pendukung Keputusan:** Meningkatkan landasan pengambilan keputusan dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bahaya yang dihadapi.
6. **Meningkatkan Reputasi:** Menumbuhkan citra perusahaan yang positif dengan menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap manajemen risiko yang efektif.
7. **Menjamin Kelangsungan Usaha:** Menjamin kemampuan usaha untuk beroperasi tanpa gangguan dalam menghadapi kejadian atau kejadian yang tidak terduga.
8. **Mengurangi Biaya Asuransi:** Organisasi dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk asuransi dengan memitigasi risiko.

F. Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

Strategi manajemen risiko adalah tindakan bisnis yang dirancang untuk memitigasi dampak ancaman yang muncul. Fungsi manajemen risiko sangat penting untuk konseptualisasi keputusan strategis manajemen risiko dan pengembangan strategi manajemen risiko. Manajemen risiko bisa menjadi nama salah satu fungsi manajemen risiko. Selain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan, manajemen risiko mencakup fungsi penting tambahan yang dikenal sebagai manajemen risiko (Irham, 2011).

Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan setiap operasi bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi merupakan pengendalian risiko. Para ahli mendefinisikan pengendalian risiko sebagai proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi bahaya dalam setiap operasi bisnis untuk meminimalkan kerugian. Misalnya saja Fitri (2014).

Manajemen risiko merupakan upaya organisasi untuk mencegah kerugian finansial (Elvira, S. 2015). Metode pengendalian risiko dilakukan melalui pemanfaatan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Penghindaran Risiko (*Risk Avoidance*)

Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan.

- a. Sangat menolak untuk memiliki, menoleransi, atau terlibat dalam aktivitas ini.

- b. Mengklaim kembali risiko yang telah diterima sebelumnya atau menghentikan aktivitas segera setelah diketahui bahwa aktivitas tersebut mengandung risiko. Oleh karena itu, penghindaran risiko berarti menghilangkan sepenuhnya risiko tersebut.

Karakteristik dasarnya, Beberapa karakteristik penghindaran risiko seharusnya diperhatikan:

- a. Dalam beberapa kasus, penghindaran risiko mungkin tidak mungkin dilakukan; dalam kasus seperti ini, ketidakmungkinan untuk menghindari risiko tertentu meningkat seiring dengan besarnya risiko tersebut. Misalnya, tidak melakukan tindakan yang bertanggung jawab sama sekali berarti menghentikan semua aktivitas.
- b. Jika pengendalian risiko diterapkan, keuntungan atau keuntungan prospektif dari kepemilikan aset, mempekerjakan personel tertentu, atau melakukan aktivitas tertentu akan hilang.
- c. Kemungkinan munculnya risiko baru semakin besar seiring dengan semakin sempitnya risiko yang dihadapi. Misalnya saja, ketika risiko yang berkaitan dengan pelayaran dengan kapal laut digantikan dengan transportasi darat, risiko-risiko khusus transportasi darat pasti akan muncul.

Eksekusi dan Penilaian Hasil Untuk melaksanakan strategi penghindaran risiko, penting untuk mengidentifikasi semua sumber daya, personel, dan operasi yang terkena risiko yang dihindari. Manajer risiko harus merekomendasikan, dengan dukungan manajemen tingkat atas, kebijakan dan prosedur khusus yang wajib dipatuhi oleh semua divisi dan personel

perusahaan. Strategi penghindaran risiko efektif jika dapat mencegah kerugian apa pun yang terkait dengan risiko yang dapat dihindari. Memang benar, pendekatan tersebut tidak dilaksanakan dengan tepat ketika diketahui bahwa larangan yang disarankan telah dilaksanakan, meskipun tidak ada kerugian yang tidak disengaja.

2. Menentukan Konteks

Memprioritaskan penetapan konteks manajemen risiko sangat penting untuk memastikan bahwa proses tetap fokus dan menghindari kesalahan arah. Menetapkan konteks memfasilitasi identifikasi dan pelaksanaan fase selanjutnya.

Penetapan konteks meliputi:

- a. Konteks eksternal dan internal, yang menggambarkan lingkungan eksternal dan internal di mana organisasi berfungsi dan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Dalam manajemen risiko, organisasi harus menetapkan tujuan, pendekatan, batasan, dan ruang lingkup operasi atau divisi di mana proses manajemen risiko akan dilaksanakan dan dipastikan.
- c. Menetapkan kriteria risiko dengan menggabungkan kriteria tingkat keparahan dan probabilitas.

3. Menentukan Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah upaya prosedural yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, serta untuk mengidentifikasi cara dan motivasi di balik terjadinya bahaya tersebut. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk memastikan

semua potensi bahaya dan tugas berbahaya yang terkait dengan operasi atau proses kerja tertentu.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam identifikasi risiko antara lain:

- a. Menghasilkan inventarisasi menyeluruh mengenai potensi risiko yang dapat mempengaruhi setiap aspek pelaksanaan;
- b. Mendokumentasikan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang ada;
- c. Membangun skenario proses untuk kejadian-kejadian yang menimbulkan risiko berdasarkan data yang diperoleh dari hasil identifikasi.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan fase paling kritis dalam menentukan keberhasilan manajemen risiko. Pengendalian risiko memerlukan tindakan proaktif yang diambil untuk memprediksi dan memitigasi potensi bahaya. Manajemen risiko dapat dicapai melalui:

- a. Risiko dapat dielakkan melalui penghapusan sumber bahaya.
- b. Substitusi, yaitu penggantian material, peralatan, atau metode kerja untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan
- c. Pengendalian teknik, dimana risiko dimitigasi melalui penerapan prosedur teknik teknis pada mesin, peralatan, lingkungan sekitar, dan struktur
- d. Pengendalian administratif yang meminimalkan paparan penerima terhadap potensi ancaman. Contohnya

termasuk rotasi dan penempatan pekerja, pemeliharaan peralatan rutin, dan pemantauan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

- e. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), termasuk namun tidak terbatas pada kacamata keselamatan, pakaian pelindung, masker, helm keselamatan, dan sepatu keselamatan, untuk memitigasi potensi bahaya.

5. Pemantauan dan Tinjauan Ulang

Bergantung pada kebijakan perusahaan, pemantauan harus dilakukan setidaknya setiap tiga bulan selama proses pengendalian risiko untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi potensi perubahan. Modifikasi atau tindakan pengendalian yang tidak efektif selanjutnya akan dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

6. Komunikasi dan Konsultasi

Untuk memastikan bahwa manajemen risiko memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, hasilnya harus disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan yang relevan mencakup manajemen, karyawan, pemasok, kontraktor, dan masyarakat lokal di sekitar operasi organisasi. Melalui pemahaman komprehensif terhadap berbagai bahaya yang ada di lingkungan sekitar, seluruh peserta akan berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Sebuah langkah penting dalam proses pengendalian risiko, tujuannya terdiri dari mendokumentasikan semua risiko yang telah atau belum dikendalikan melalui pengendalian niat. Prosedur berikut dijalankan selama fase identifikasi risiko:

- a. Melakukan inventarisasi data kejadian secara menyeluruh yang berdampak pada organisasi.
- b. Identifikasi potensi sumber risiko, yang mencakup tantangan teknologi, manajemen dan aktivitas individu, hubungan bisnis dan hukum, lingkungan ekonomi, perilaku manusia, bencana alam, keadaan politik, dan permasalahan teknologi.
- c. Identifikasi domain yang mencakup risiko, seperti lingkungan, aset dan sumber daya, pendapatan, pengeluaran, personel, masyarakat, kinerja, serta waktu dan jadwal aktivitas.
- d. Pastikan potensi penyebab dan bahayanya. Penilaian risiko akan dilakukan terhadap potensi bahaya yang diidentifikasi selama fase identifikasi bahaya untuk memastikan tingkat risikonya, yang juga dikenal sebagai peringkat risikonya. Dengan menggunakan skala Standar Manajemen Risiko Standar Australia/Selandia Baru, penilaian risiko dilakukan.

Manajemen risiko dalam suatu korporasi atau badan usaha mempunyai enam tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi Perusahaan

Menawarkan perlindungan organisasi terhadap tingkat risiko besar yang dapat menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Membantu Pembuatan Kerangka Kerja

Mendukung pengembangan kerangka manajemen risiko standar untuk mengatasi kerentanan dalam operasi dan fungsi bisnis organisasi.

3. Mendorong Manajemen Agar Proaktif

Mendorong pendekatan proaktif di kalangan manajemen untuk memitigasi potensi risiko dan menetapkan manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan.

4. Sebagai Peringatan Untuk Berhati-Hati

Mendorong seluruh anggota organisasi untuk berhati-hati ketika dihadapkan pada risiko bisnis sehingga kita semua dapat berhasil mencapai tujuan bersama.

5. Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Berkontribusi dalam meningkatkan kinerja bisnis dengan menyediakan data tingkat risiko seperti yang ditunjukkan dalam peta risiko. Selain itu, hal ini membantu pengembangan strategi yang berkelanjutan dan peningkatan proses manajemen risiko.

6. Sosialisasi Manajemen Risiko

Mengembangkan kapasitas manajemen dan individu untuk memberikan pengetahuan mengenai risiko dan pentingnya manajemen risiko

G. Pendekatan Pengendalian Risiko

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mencegah kerugian finansial bagi suatu organisasi. Pengendalian Risiko dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Menghindari Risiko

Risiko murni dapat dikelola dengan mencegah terjadinya bahaya pada properti, orang, atau aktivitas dengan cara:

- a. Seseorang mungkin untuk sementara waktu menolak untuk memiliki, menoleransi, atau terlibat dalam aktivitas tersebut.
- b. Mengklaim kembali risiko-risiko yang telah diketahui sebelumnya atau segera menghentikan aktivitas setelah diketahui bahwa risiko-risiko tersebut mengandung risiko. Oleh karena itu, penghindaran risiko berarti menghilangkan sepenuhnya risiko tersebut.

Beberapa karakteristik dasar penghindaran risiko seharusnya diperhatikan :

- a. Ketidakmungkinan untuk menghindari risiko mungkin bersifat mutlak; artinya, semakin besar cakupan risiko yang dihadapi, semakin sulit untuk menghindarnya. Misalnya, untuk menghilangkan semua kewajiban, seseorang harus menghentikan semua aktivitas.
- b. Keuntungan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh melalui kepemilikan aset, pemilihan karyawan, atau akuntabilitas akan hilang jika manajemen risiko diterapkan.
- c. Kemungkinan munculnya risiko baru meningkat secara langsung seiring dengan tingkat pengurangan risiko. Misalnya, ketika risiko yang terkait dengan pelayaran dengan kapal laut dihilangkan dan digantikan dengan transportasi darat, maka risiko-risiko khusus transportasi darat pasti akan muncul.

2. Mengendalikan Risiko

- a. Meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian.
- b. Mengurangi besarnya kerusakan jika terjadi kerugian.

Kedua tindakan ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Menerapkan strategi pencegahan atau pengurangan kerugian.
- b. Berdasarkan penyebab terjadinya yang memerlukan pengaturan.
- c. Tentang penataan ruang terhadap variabel-variabel yang memerlukan pengaturan.
- d. Berdasarkan aspek temporal.

Secara historis, teknik pengendalian kerugian telah dikategorikan berdasarkan metodologi yang digunakan:

a. Pendekatan *engineering*

Pendekatan teknik menekankan pada faktor fisik dan mekanis, seperti konstruksi dan material bangunan di bawah standar, sistem pembuangan limbah yang tidak memadai, dan perbaikan kabel listrik.

b. Pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relation*)

Pendekatan rasional manusia menekankan penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian, penghindaran risiko, ketidakpatuhan yang disengaja terhadap persyaratan peralatan keselamatan, dan pengaruh psikologis.

H. Pengendalian Kerugian Menurut Lokasi

Selain itu, tindakan pengendalian risiko dapat dikategorikan berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan kondisi yang ingin diatur. Dr Haddon menekankan bahwa tingkat keparahan dan kemungkinan kerugian akibat tabrakan lalu lintas bergantung pada kondisi berikut:

1. Orang yang mempergunakan jalan

2. Kendaraan
3. Lingkungan umum jalan raya yang melingkupi faktor-faktor seperti desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas dan peraturan.

Konsep Haddon ini dapat diperluas pemakaiannya untuk bentuk kerugian lain, misalnya:

1. Kerugian lokasi
2. Kerusakan kebakaran terhadap bangunan. Orang yang menggunakan bangunan itu, dan masyarakat disekitarnya.

Selain itu, kategorisasi ini telah digunakan sebagai standar untuk membedakan antara penyelamatan dan minimalisasi. Menurut definisinya, semua tindakan pencegahan kerugian dilakukan sebelum kejadian terjadi.

Salah satu langkah paling menantang dalam menciptakan pengendalian resiko adalah menentukan kemungkinan terjadinya suatu risiko. Untuk melakukan hal ini, mungkin berguna untuk membagi kemungkinan menjadi lima bagian:

- a. Sangat mungkin :

ini merupakan risiko apa pun dengan peluang terjadinya di atas 91%.

- b. Kemungkinan :

risiko apa pun yang peluang terjadinya antara 61-90% dapat dianggap mungkin terjadi. Risiko-risiko ini harus didekati secara hati-hati karena biasanya bersifat konsisten.

- c. Kemungkinan :

jika suatu risiko terjadi sekitar separuh waktu, atau 41-60% dari seluruh waktu, maka diperlukan perhatian.

- d. Kemungkinannya kecil :

Untuk risiko yang peluang terjadinya 11-40%, risiko tersebut dapat dianggap sebagai risiko rendah. Risiko-risiko ini masih dapat memengaruhi organisasi Anda, jadi sebaiknya jangan mengabaikannya sepenuhnya.

e. Sangat tidak mungkin :

Untuk risiko yang peluang terjadinya kurang dari 10%, maka risiko tersebut dapat dianggap sangat tidak mungkin terjadi. Dalam banyak kasus, risiko ini dapat diterima karena probabilitasnya yang rendah.

Dengan memanfaatkan perangkat lunak otomasi, Kita dapat lebih mudah mengenali risiko, pola, dan tren serta menyimpulkan dengan lebih baik risiko apa yang benar-benar penting untuk menjadi fokus bisnis Anda. Dengan adanya analisis dan teknologi data yang canggih, pembuatan matriks pengendalian risiko tidak harus dilakukan secara diam-diam.

1. Konsep Pengendalian Risiko

Konsep pengendalian risiko mencakup beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami dalam mengelola risiko. Beberapa konsep utama dalam pengendalian risiko meliputi:

1. **Identifikasi Risiko:** Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Ini melibatkan pengenalan potensi ancaman dan peluang.
2. **Evaluasi Risiko:** Setelah risiko diidentifikasi, perusahaan harus mengevaluasi risiko-risiko tersebut untuk mengukur dampak dan probabilitasnya. Ini membantu dalam menentukan risiko mana yang paling signifikan.

3. **Mitigasi Risiko:** Setelah risiko dinilai, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Ini bisa termasuk langkah-langkah seperti perbaikan proses, kebijakan, pelatihan, atau diversifikasi.
4. **Transfer Risiko:** Beberapa risiko dapat ditransfer melalui asuransi atau perjanjian kontrak. Dalam kasus ini, perusahaan membayar premi atau biaya untuk mengalihkan risiko kepada pihak ketiga.
5. **Penerimaan Risiko:** Dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin memutuskan untuk menerima risiko tertentu. Ini mungkin dilakukan jika biaya mengurangi risiko melebihi manfaatnya.
6. **Pengawasan dan Pemantauan:** Pengendalian risiko adalah proses berkelanjutan. Perusahaan perlu memantau risiko-risiko yang ada, mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian, dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan kondisi.
7. **Manajemen Krisis:** Ketika risiko-risiko kritis terwujud menjadi masalah yang nyata, perusahaan perlu memiliki rencana tanggap darurat atau manajemen krisis untuk merespons dengan cepat dan efektif.
8. **Kepatuhan dan Regulasi:** Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku adalah bagian penting dari pengendalian risiko, terutama dalam industri yang sangat diatur.

Konsep pengendalian risiko membantu perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola strategi pengendalian risiko mereka dengan lebih baik. Ini membantu

perusahaan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan peluang, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik.

J. Contoh Pengendalian Resiko

Terdapat berbagai contoh pengendalian risiko yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Diversifikasi Portofolio:

Investasi dalam berbagai aset atau sektor ekonomi untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga atau risiko pasar.

2. Penetapan Batas Risiko:

Menetapkan batas risiko yang dianggap dapat diterima oleh perusahaan dalam operasi sehari-hari.

3. Asuransi

Membeli polis asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat insiden tertentu, seperti kebakaran atau bencana alam.

4. Pemantauan Pasar

Memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi bisnis perusahaan, sehingga perusahaan dapat merespons dengan cepat.

5. Pengelolaan Keuangan

Menyusun anggaran dan merencanakan pengeluaran dengan bijak untuk menghindari masalah keuangan yang tidak terduga.

6. Pengendalian Kualitas

Memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan untuk mengurangi risiko terkait dengan cacat atau klaim pelanggan.

7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Melakukan perekrutan dan pelatihan yang baik, serta menerapkan kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang aman, untuk mengurangi risiko terkait ketenagakerjaan.

8. Kebijakan Keamanan Cyber

Melindungi data dan sistem perusahaan dari ancaman siber dengan menerapkan kebijakan keamanan data, firewall, dan sistem deteksi intrusi.

9. Kontinuitas Bisnis

Mengembangkan rencana keberlanjutan bisnis untuk mengatasi insiden seperti bencana alam atau kegagalan sistem.

10. Evaluasi Risiko Kontraktual

Memeriksa dan menilai risiko dalam kontrak bisnis dan kemitraan untuk meminimalkan konsekuensi hukum dan keuangan yang mungkin timbul.

Pengendalian risiko dapat bervariasi sesuai dengan jenis bisnis, industri, dan lingkungan operasional perusahaan. Perusahaan harus secara aktif mengidentifikasi risiko-risiko yang mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan mereka.

K. Kesimpulan

Pengendalian risiko merupakan kegiatan yang membahas bagaimana suatu organisasi secara sistematis dan komprehensif menerapkan berbagai pendekatan manajemen untuk memetakan permasalahan yang ada. Singkatnya, ini adalah tindakan yang diambil untuk mencegah kerugian bagi organisasi. Pengendalian risiko sangat penting karena merupakan sistem peringatan dini dan memungkinkan

manajemen perusahaan melakukan mitigasi kerugian secara proaktif. Pengendalian risiko terutama berkaitan dengan mitigasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak dampak risiko. Manajemen risiko dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah suatu risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfira,S. 2015. Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Ikan Basah diTempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Tinjauan Ekonomi Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Irham, Fahmi. 2011. MANAJEMEN RISIKO Teori, Kasus, dan Solusi, Alfabeta. Bandung : ALFABETA.
- Fitri. 2014. Penanggulangan Resiko. [SUMBER ONLINE] <http://fitriahpane.blogspot.com/2014/01/penanggulangan-resiko.html>
- Joel G. Siegel, (2008). Corporate Financial Management 4th edition.
- Hanafi, M. Mamduh. (2007). Manajemen Risiko. Jakarta : universitasTerbuka
- Wideman, 2015. Manajemen Risiko. Bandung : CV Pustaka Setia Pane,

TENTANG PENULIS



Nurlaela, S.E., M.M, Penulis merupakan dosen yang lahir di barru tanggal 21 agustus 1973. Meniti karir sebagai dosen sudah saya lakukan semenjak menyelesaikan studi strata 1 (sarjana) pada tahun 2000. Penulis menyelesaikan sarjana akuntansi pada tahun 2000 di Universitas Muslim Indonesia. Setelah itu lanjut studi strata dua magister manajemen di Universitas Muslim Indonesia . Saya merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia sampai sekarang. Email: nurlaelanais@gmail.com

PENULIS

Dr. Ir. Samsu Gafar., M.M
Universitas Muslim Maros



BAB VII

PEMINDAHAN RISIKO KEPADA PIHAK ASURANSI

A. Pendahuluan

Ketidakpastian dan risiko sering kali dapat dipertukarkan. Meski begitu, kedua istilah ini sangat berbeda. Risiko sendiri mengacu pada risiko yang diantisipasi, sedangkan ketidakpastian mengacu pada definisi risiko yang tidak diantisipasi.

Hampir semua upaya kita menghadapi ketidakpastian yang besar di dunia ini. Setelah itu, ketegangan akan muncul sebagai ancaman. Karena risiko merupakan komponen yang melekat dalam kehidupan, menghindarinya pasti akan membuat seseorang menghadapi bahaya tambahan. Dengan demikian, risiko diakibatkan oleh adanya kondisi yang ambigu.

Investasi mempunyai potensi menghasilkan keuntungan dan kerugian. Ketidakpastian ini menimbulkan potensi bahaya. Risiko diakibatkan oleh ketidakpastian yang melekat pada

upaya manusia. Dalam urusan investasi, selalu ada beragam hasil yang perlu dipertimbangkan, termasuk potensi bisnisnya menghasilkan keuntungan, kerugian, atau pengembalian modal.

Manajemen risiko diperlukan untuk mencegah bencana yang dapat menyebabkan individu atau organisasi menilai kembali seluruh tindakan mereka dan mengembangkan rasa penyesalan yang mendalam. Dalam hal ini, pengelolaan risiko harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan menggunakan perlindungan asuransi. Asuransi memberikan pertanggungan atas kemungkinan kerugian yang besar dengan nominal pembayaran (premi) yang relatif sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi.

Prinsip intrinsik kerja sama yang mendasari masyarakat Indonesia sangat mirip dengan prosedur operasional perusahaan asuransi. Ketika sanak saudara berduka atau dihadapkan pada kesulitan dan kematian, keluarga dan kenalan akan membantu meringankan penderitaan mereka.

Dengan cara yang sama, asuransi beroperasi, premi menghasilkan dana yang digunakan untuk membayar klaim, jika klaim tersebut terwujud. Asuransi membantu pemegang polis atau tertanggung dalam mengubah keadaan ketidakpastian menjadi kepastian mutlak dengan memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan polis.

Oleh karena itu, upaya pribadi dan profesional, yang penuh dengan potensi terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, memerlukan perlindungan tertinggi terhadap

ketidakpastian. Agar ambisi individu dan operasi komersial dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Risiko dan Prinsip Dasar Asuransi

Asuransi adalah metode manajemen risiko yang sangat lazim. Asuransi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu mekanisme di mana individu dapat mendelegasikan risiko kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi. Dalam skenario seperti itu, perusahaan asuransi (insurer) mengumpulkan dana dari individu yang diasuransikan untuk memenuhi kewajiban keuangan terkait dengan potensi kerugian. Pemahaman seperti ini terdiri dari dua istilah: transfer risiko dan pembagian kerugian. Jika dilihat dari sudut pandang tertanggung, asuransi dapat diibaratkan sebagai suatu perjanjian kontrak dimana pihak tertanggung setuju untuk mengirimkan sejumlah premi tertentu, dan perusahaan asuransi (penanggung) setuju untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada tertanggung. Industri asuransi berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi tertanggung dari potensi bahaya di masa depan. Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi sebesar yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung jika risiko itu terjadi. Mekanisme perlindungan ini merupakan kebutuhan mutlak dalam lingkungan bisnis yang berisiko. Para pemimpin organisasi secara logis akan mempertimbangkan mitigasi bahaya.

Tujuan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi adalah untuk mengurangi bahaya yang melekat pada risiko tersebut. Asuransi diperlukan apabila salah satu peserta, baik organisasi maupun perorangan, mengetahui dan menyadari

bahwa nyawa atau harta bendanya dalam bahaya dan harus berkonsentrasi dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai penanggung, perusahaan asuransi bertanggung jawab langsung atas segala kerugian yang diderita tertanggung. Asuransi adalah satu-satunya instrumen manajemen risiko yang fundamental. Namun, asuransi memiliki arti yang lebih penting dibandingkan metodologi transfer risiko dan merupakan landasan bagi sebagian besar inisiatif manajemen risiko.

1. Risiko dan Ketidakpastian

Asuransi terkait erat dengan dua komponen mendasar: Risiko dan ketidakpastian. Risiko dapat didefinisikan sebagai adanya ketidakpastian. Ketidakpastian membawa serta kemungkinan dan potensi kerugian.

Ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai:

- a. Ketidakpastian ekonomi mengacu pada keadaan ketidakpastian yang timbul dari kebijakan ekonomi pemerintah atau keadaan ekonomi dunia.
- b. Ketidakpastian kondisi alam terjadi akibat perubahan kondisi alam.
- c. Ketidakpastian yang disebabkan oleh aktivitas manusia mencakup antara lain akibat perang, kerusakan, pencurian, pembunuhan.

Sebaliknya, berikut ini adalah bahaya yang terkait dengan asuransi:

a. Risiko murni

Risiko Murni mencakup kemungkinan terjadinya kerugian finansial. Salah satu contohnya adalah pemilik mobil yang juga membeli asuransi mobil. Pemilik mobil akan

memperoleh perlindungan asuransi jika terjadi kecelakaan; Namun, ia akan mengalami kerugian finansial akibat kerusakan kendaraan. Namun, jika kendaraannya tetap tidak terlibat dalam tabrakan, ia akan “kehilangan” asuransinya.

b. Risiko yang terkait dengan spekulasi

Ada dua hasil potensial yang terkait dengan Risiko spekulatif: kemungkinan kerugian dan kemungkinan memperoleh keuntungan.

c. Risiko Individu

Risiko ini dapat dikategorikan sebagai berikut: aktivitas sehari-hari menimbulkan bahaya.

1) Risiko Individu

Risiko yang unik bagi setiap individu dan mungkin mencakup cacat fisik, penyakit kronis, atau pengangguran.

2) Risiko harta

Risiko terjadinya kerugian finansial akibat kehilangan atau kerusakan harta benda. Namun bentuk Risiko ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kerugian langsung, yaitu kerugian yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan harta benda.
- b) Kerugian tidak langsung, yaitu kerusakan atau kerugian yang tidak secara tegas berkaitan dengan harta benda yang dimiliki. Sebuah keluarga yang rumahnya hancur akibat kebakaran, misalnya, mungkin diharuskan untuk menyewakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal sementara. Biaya yang terkait dengan sewa properti merupakan kerugian tidak langsung.

- c) Risiko tanggung jawab: Risiko yang timbul karena memikul tanggung jawab atas suatu tindakan yang merugikan atau merugikan pihak lain. Bayangkan sebuah skenario di mana pohon tumbang di halaman sebuah tempat tinggal bertabrakan dengan kendaraan lain. Tanggung jawab muncul ketika pemilik rumah harus menanggung biaya yang terkait dengan kerusakan kendaraan.

Mengenai risiko tersebut, ada 5 cara yang bisa digunakan untuk menanganinya, yaitu.

- a. Penghindaran risiko, khususnya dengan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menimbulkan peluang kerugian finansial.
- b. Mencapai pengurangan risiko melibatkan penerapan langkah-langkah untuk meminimalkan potensi kerugian dan, misalnya, melengkapi tempat tinggal seseorang dengan alat pemadam kebakaran untuk mengurangi dampak kerusakan.
- c. Menahan risiko, juga dikenal sebagai retensi risiko, terjadi ketika seseorang menyadari potensi terjadinya suatu peluang namun tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun. Dalam skenario khusus ini, risiko keuangannya minimal.
- d. Pembagian risiko melibatkan kesepakatan untuk berbagi potensi bahaya yang mungkin timbul dengan entitas peserta lainnya. Misalnya, seorang mitra mungkin diundang untuk memulai bisnis dengan seseorang yang prihatin dengan kegagalan usahanya.

e. Pengalihan risiko mengacu pada pengalihan potensi bahaya kepada pihak ketiga. Kegiatan bisnis asuransi pada intinya adalah perusahaan pengalihan risiko. Risiko yang termasuk dalam lingkup perusahaan asuransi biasanya memiliki atribut berikut ini.

- 1) Dapat dinilai dengan uang
- 2) Jumlah uang cukup finansial.
- 3) Bersifat murni
- 4) Kerugian yang terjadi merupakan kejadian yang tidak disengaja dan bukan kejadian yang direncanakan.
- 5) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 6) Premi yang dikenakan untuk asuransi cukup terjangkau.
- 7) Pihak yang mengasuransikan wajib mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan.

C. Prinsip Dasar Asuransi

Suatu kontrak asuransi baru dianggap sah apabila beberapa ketentuannya memenuhi standar dan peraturan industri asuransi yang disebut juga dengan prinsip dasar asuransi. Prinsip-prinsip dasar asuransi meliputi hal-hal berikut ini.

1. Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hak yang diakui secara hukum untuk menjamin risiko keuangan yang terkait dengan pihak tertanggung dan entitas yang diasuransikan (yang dapat mencakup harta benda, benda, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban dan hak hukum dan keuangan).

2. Itikad Baik Mutlak

Dengan informasi dan fakta yang akurat, pihak asuransi dan tertanggung mengadakan kontrak atau perjanjian dengan itikad baik.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi berarti memulihkan kondisi keuangan tertanggung ke kondisi sebelum kerugian setelah mengalami kerugian. Prinsip inilah yang mengatur pemberian ganti rugi pihak asuransi kepada pihak tertanggung.

4. Penyebab terdekat

Penyebab terdekat adalah penyebab aktif yang, jika tidak ada kekuatan lain, memulai serangkaian peristiwa. Jika serangkaian kejadian terjadi dalam suatu peristiwa, penting untuk memastikan apakah kejadian tersebut semata-mata merupakan konsekuensi dari rangkaian tersebut atau apakah ada campur tangan pihak luar. Sebuah rumah, misalnya, bisa hancur akibat kebakaran akibat gempa bumi. Gempa bumi memicu kejadian tersebut; oleh karena itu, jika polis asuransi pemilik rumah tidak menanggung kerugian akibat gempa bumi, maka polis tersebut tidak akan diperpanjang.

5. Kontribusi dan Subrogasi

Subrogasi merupakan kewenangan perusahaan asuransi untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga atas kerugian yang diderita pemegang polis. Misalnya, jika terjadi tabrakan yang melibatkan kendaraan pemegang asuransi dan cedera lebih lanjut, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian. Selain itu, penyedia asuransi mungkin meminta kompensasi dari pengemudi yang bersalah. Pemegang asuransi

tidak dapat lagi meminta ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut.

Sedangkan kontribusi adalah hak prerogratif perusahaan asuransi untuk meminta keikutsertaan perusahaan asuransi lain dalam mengganti kerugian pemegang asuransi meskipun masing-masing perusahaan menanggung biayanya. Dimensinya tidak identik. Ketika seorang pemegang asuransi mengasuransikan objek yang sama kepada beberapa perusahaan asuransi, hal ini mungkin saja terjadi.

Manajemen risiko melalui asuransi memerlukan pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke penyedia asuransi. Sesuai UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, istilah “asuransi” atau “pertanggungan” mengacu pada suatu kontrak antara dua pihak atau lebih dimana penanggung, sebagai imbalan atas premi asuransi, mewajibkan dirinya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung atas segala kerugian, kerusakan, dan kerugian yang diantisipasi. atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sebagai alternatif, perusahaan asuransi dapat memberikan pembayaran yang bergantung pada hidup atau matinya tertanggung.

Beberapa prasyarat harus dipenuhi untuk memastikan suatu risiko. Dahlan Siamat mengemukakan dalam Manajemen Lembaga Keuangan (2005) bahwa atribut-atribut yang biasa disingkat LURCH harus dimiliki oleh risiko-risiko berikut ini:

1. Pencurian.

Artinya, risiko potensi kerugian harus memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi.

2. Tidak diantisipasi.

Terjadinya risiko-risiko ini, seperti kerugian akibat penipisan atau konsumsi, tidak dapat diprediksi dengan pasti.

3. Dapat dibenarkan.

Risiko yang tidak dapat digantikan berkaitan dengan entitas berwujud yang memiliki nilai, seperti yang dirasakan oleh penanggung dan tertanggung.

4. Menghancurkan.

Agar suatu risiko memenuhi syarat sebagai dapat diasuransikan, risiko tersebut harus menimbulkan potensi kerugian yang besar atau sangat besar.

5. Kontingen.

Menunjukkan atau menandakan kesamaan dalam penampilan atau esensi. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip hukum bilangan yang sangat besar. Untuk memastikan besarnya potensi kerugian suatu benda, harus tersedia bahan penutup yang sebanding untuk digunakan sebagai bahan pembanding untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi.

D. Risiko Dan *Evenemen*

Risiko murni dialihkan dari tertanggung kepada penanggung dalam proses asuransi. Tertanggung adalah individu atau organisasi yang menanggung risiko, sedangkan penanggung adalah entitas yang khusus menanggung risiko. Operasi utama perusahaan asuransi adalah untuk menutup

risiko dengan imbalan sejumlah biaya. Penerimaan biaya ini membedakannya dari penyedia risiko lainnya.

Risiko murni mengacu pada kejadian tak terduga yang selalu mengakibatkan kehancuran harta benda atau hilangnya nyawa manusia.

Menurut Gunanto, risiko merupakan hal mendasar dalam asuransi. Risiko adalah ambiguitas atau potensi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut. Selain itu, risiko dapat timbul dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain, yaitu risiko yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi karena suatu peristiwa di luar lingkup tindakan itu sendiri.

Risiko dalam asuransi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Risiko yang merugikan entitas tertanggung atau entitas itu sendiri;
2. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
3. Dapat menimbulkan kerugian terhadap nyawa, harta, dan rasa tanggung jawab seseorang.

Sebaliknya, istilah "peristiwa" (peristiwa ambigu) mengacu pada keadaan yang tidak diperkirakan akan terjadi; kejadiannya bergantung pada ketidakpastian; peristiwa masa lalunya tidak diketahui secara subyektif; dan waktunya tidak menentu; kejadiannya pasti akan menimbulkan kerugian finansial.

Ciri-ciri kejadian dalam asuransi adalah sebagai berikut:

1. Insiden tersebut mengakibatkan kerugian finansial;
2. Kemunculannya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi;

3. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, alam dan manusia;
4. Hal ini berpotensi merugikan tubuh, harta benda, dan rasa tanggung jawab seseorang.
5. Objek Asuransi

E. Pemindahan Risiko Ke Perusahaan Asuransi

Mark R. Green, MD, mengartikan asuransi sebagai suatu kegiatan yang mentransmisikan atau mengalihkan risiko untuk mencegah kejadian tak terduga yang disebabkan oleh risiko tertentu. Bahaya yang dipertimbangkan antara lain meliputi kematian, kecelakaan, penyakit, kerusakan properti, kebakaran, dan kerugian. Tujuan asuransi adalah untuk memitigasi dan mengendalikan risiko keuangan yang terkait dengan kejadian yang tidak terduga. Industri asuransi, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan penting, mempunyai fungsi penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui penerimaan premi yang dihasilkan dari aktivitas perlindungan risiko. Untuk memitigasi semua risiko yang terkait dengan tertanggungnya, perusahaan asuransi memerlukan dana yang cukup untuk menutupi semua kewajiban ini, sehingga memastikan terpeliharanya keuntungan yang diantisipasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi adalah perjanjian kontrak yang melibatkan penanggung (penyedia jasa asuransi) dan pemegang polis (masyarakat, disebut tertanggung), yang berkewajiban menyetorkan premi untuk menerima penggantian biaya. potensi kerugian, perampasan keuntungan, hilangnya nyawa, dan kerusakan harta benda serta antisipasinya, yang dapat terjadi sebagai akibat dari keadaan

yang tidak terduga. Bisnis asuransi beroperasi sebagai jenis lembaga keuangan non-bank yang memberikan jaminan kepada tertanggung (nasabah) bahwa mereka akan menerima penggantian atas segala kerugian yang diderita oleh penanggung (lembaga) jika terjadi kejadian di masa depan. Perlindungan asuransi).

Secara hukum dan ekonomi, asuransi adalah metode utama manajemen risiko yang digunakan untuk mencegah kerugian yang tidak pasti. Pengalihan risiko kerugian yang wajar (adil) dari satu entitas ke entitas lain merupakan asuransi. Asuransi, pada dasarnya, adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk melindungi individu, organisasi, atau usaha komersial terhadap potensi kerugian moneter dengan menggunakan distribusi atau pembagian risiko yang difasilitasi oleh pembayaran premi.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 246 KUHP, asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai “perjanjian dimana pihak penanggung dengan imbalan suatu premi mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian, kerusakan, atau hilangnya harta benda”. keuntungan yang diharapkan yang mungkin diperoleh tertanggung sebagai akibat suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan dapat diartikan sebagai “suatu kontrak antara dua pihak atau lebih, dimana penanggung mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi

kepada tertanggung.” untukantisipasi kerusakan atau kerugian, tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti, atau pembayaran yang bergantung pada meninggalnya orang yang diasuransikan sebagai imbalan atas premi asuransi.”

Dibandingkan ketentuan Pasal 246 KUHP dengan Pasal 1 angka (1) UU Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian masing-masing mendefinisikan asuransi kerugian dan asuransi jiwa. “Kompensasi atas kehilangan, kerusakan, dan hilangnya keuntungan yang diharapkan” adalah pengertian asuransi kerugian. Kalimat yang mendefinisikan asuransi jiwa adalah sebagai berikut: "memberikan pembayaran yang bergantung pada hidup atau mati seseorang." Tujuan asuransi jiwa dihilangkan dari Pasal 246 KUHP.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, suatu perjanjian Asuransi atau ganti rugi paling sedikit melibatkan dua pihak. Hal ini menyiratkan bahwa pertemuan-pertemuan ini dapat terjadi antara satu perusahaan asuransi dan satu pihak tertanggung atau antara satu perusahaan asuransi dan dua atau lebih pihak terasuransi. Perjanjian asuransi secara eksklusif dibuat oleh satu perusahaan asuransi yang mengikatkan dirinya pada satu tertanggung berdasarkan KUHP.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan pertanggungan untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini tergambar pada klausul “tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga atas segala kerugian yang timbul”. Penjelasan pertanggungan untuk keuntungan pihak ketiga tidak ada dalam Pasal 246 KUHP.
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian menjelaskan tentang objek asuransi. Sejumlah uang, nyawa manusia, benda, atau kepentingan yang melekat pada suatu benda menjadi subyek Asuransi. Mengenai jiwa manusia, tidak dijelaskan objek asuransi yang dimaksud dalam Pasal 246 KUHP.
5. Peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian adalah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau diantisipasi serta kejadiannya tidak dapat dijamin. Insiden berpotensi menimbulkan kerusakan harta benda yang dipertanggungkan bahkan korban jiwa. Pasal 246 KUHP tidak menjelaskan penyebab meninggalnya seseorang.

Untuk lebih memahami tentang Asuransi, kita harus berkonsultasi dengan peraturan perundang-undangan terkini, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana Pasal 1 ayat (1) mendefinisikannya sebagai berikut: “Asuransi adalah suatu perjanjian antara Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi. , yang menjadi landasan bagi Perusahaan Asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan sebagai berikut:

1. Memberikan ganti rugi kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, atau harta benda yang hilang.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa perjanjian asuransi menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi atau bagi Tertanggung (Pemegang Polis) untuk berhutang premi sebagai kewajibannya.

Dibayar penuh dengan bonus. Selanjutnya, perusahaan asuransi wajib melakukan tindakan balasan sesuai dengan jenis Asuransi yang diselenggarakannya:

1. Memberikan kompensasi kepada pihak ketiga atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum. Ketentuan “kompensasi” ini mencakup asuransi kerugian dan kebijakan serupa, termasuk asuransi tanggung jawab hukum.
2. Mencairkan sejumlah uang untuk hidup atau matinya tertanggung. Pembayaran ini berlaku untuk asuransi kelompok uang, termasuk Asuransi unit link sebagai turunannya, asuransi jiwa, dan sejenisnya.

Definisi mendasar dari perjanjian asuransi adalah perjanjian yang mempunyai kualitas yang membedakannya dengan perjanjian lainnya. Hal ini secara tegas disinggung dalam literatur *Anglo-Saxon* yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Klausul yang menyatakan bahwa suatu perjanjian asuransi adalah *Alastair* (*aleatory*) menandakan bahwa kinerja

perusahaan asuransi masih bergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, meskipun tertanggung telah mencapai keberhasilan yang sempurna, perusahaan asuransi tidak dapat menjamin pencapaian keberhasilan yang nyata.

2. Suatu perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai perjanjian bersyarat karena kinerja penanggung bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian. Meskipun pihak tertanggung tidak berkomitmen untuk memenuhi persyaratan, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk memaksa perusahaan asuransi untuk melakukannya sampai kondisi tersebut terpenuhi.
3. Perjanjian asuransi dapat digolongkan sebagai perjanjian sepihak karena menandakan adanya komitmen dari satu pihak saja yaitu pihak penanggung. Apabila premi telah dibayarkan dan polis aktif, maka penanggung menjamin ganti rugi apabila terjadi kerugian; tanpa pembayaran dan status polis tersebut, tertanggung tidak berkewajiban untuk membuat komitmen apapun.
4. Karena perjanjian asuransi adalah perjanjian perseorangan, maka segala kerugian yang diakibatkannya harus menjadi tanggungan individu secara individu dan bukan tanggungan masyarakat luas atau kelompok kolektif. Perusahaan asuransi selanjutnya akan mengganti kerugian pribadi yang timbul.
5. Adhesi merujuk pada hubungan antara perjanjian asuransi dengan syarat-syarat penanggung; Dalam suatu perjanjian

asuransi, penanggung/perusahaan asuransi pada hakikatnya menentukan syarat dan ketentuan kesepakatan, bukan melalui tawar-menawar atau tawar-menawar yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi menentukan sebagian besar ketentuan perjanjian asuransi secara sepihak; dengan demikian, penanggung dianggap telah menyusun kontrak dan harus menyadari bahwa tertanggung berhak mendapatkan keuntungan jika terjadi kesalahpahaman.

6. Dalam konteks Perasuransian, syarat itikad baik yang sempurna adalah kemampuan untuk mencapai atau merundingkan suatu kesepakatan. Artinya kedua belah pihak harus sepakat dengan pendirian bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang sama tentang fakta, dan reviewer harus melakukan evaluasi yang sama untuk memperoleh poin yang sama. Selain itu, untuk menghilangkan segala kekurangan yang tersembunyi.

F. Risiko Yang Bisa Diasuransikan

Meskipun asuransi menawarkan banyak keuntungan dalam hal manajemen risiko, tidak semua risiko layak mendapat perlindungan. Bagian selanjutnya menguraikan klasifikasi bahaya yang layak mendapat perlindungan asuransi dalam penilaian perusahaan asuransi (*insurers*).

1. Kerugian Karena Risiko Bisa Ditentukan Dan Diukur

Ketidakmampuan untuk menghitung kerugian akan menghalangi perusahaan asuransi untuk membuat perjanjian

asuransi. Secara teoritis, sebagian besar risiko dapat diukur dan ditentukan; Namun, hal ini tidak terjadi dalam praktiknya.

Sebagai gambaran, penyedia asuransi mungkin menawarkan perlindungan asuransi kecacatan dengan imbalan premi tertentu. Orang tersebut kemudian mengaku tidak dapat bekerja karena kecelakaan dan meminta pembayaran kepada perusahaan asuransi. Bagaimana Anda memastikan apakah pernyataan individu tersebut akurat? Definisikan frasa “tidak mampu lagi bekerja”. Seringkali, penyedia asuransi hanya menerima perkataan kliennya. Setelah penetapan kejadian tersebut, penyelidikan selanjutnya berkaitan dengan sejauh mana kompensasi yang dapat diberikan atas kerugian. Apa yang harus dilakukan jika klien menyatakan bahwa bencana tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000? Menentukan nilai atau biaya dari penderitaan atau kesedihan tersebut akan sangat menantang. Biasanya, pengadilan akan menentukan jumlah kompensasi yang sesuai, meskipun alasan pemberian jumlah tersebut tidak memuaskan.

2. Risiko Yang Mempunyai Kemiripan Dan Banyak

Dari sudut pandang perusahaan asuransi, salah satu persyaratan terpenting adalah risiko yang diasuransikan dapat diperkirakan sebelumnya. Penyedia asuransi dapat menghasilkan perkiraan yang lebih akurat ketika bahayanya banyak dan sebanding. Paparan jangka panjang perusahaan asuransi terhadap satu risiko akan menimbulkan tingkat ambiguitas yang sama dengan tertanggung. Kategori risiko ini mencakup kemungkinan kematian manusia. Risiko kematian seseorang sangat tidak pasti. Namun, risiko tersebut dapat

diperkirakan dengan lebih tepat jika terakumulasi dalam jumlah yang besar. Ketika perusahaan asuransi mengumpulkan risiko-risiko tersebut dalam jumlah yang signifikan, mereka menghitung histogram, yang kemudian meningkatkan tingkat kepastian.

Selain itu, risiko optimal yang menjamin perlindungan asuransi menunjukkan kesamaan. Karena risiko kematian menggambarkan kategori ini, maka risiko ini dapat dikategorikan sebagai penanganan tunggal. Risiko kebakaran dan kematian tidak dapat digabungkan karena karakteristiknya yang berbeda. Selain faktor sosial dan geografis, pertimbangan tambahan harus dilakukan ketika menilai kesamaan bahaya-bahaya ini. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tingkat paparan badai yang sangat kontras antara wilayah Yogyakarta dan wilayah Florida di Amerika Serikat. Florida sangat rentan terhadap siklon, yang kehadirannya terjadi hampir setiap tahun, sedangkan Yogyakarta memiliki risiko topan yang relatif rendah. Tingkat risiko kematian yang dihadapi oleh individu yang bekerja sebagai tentara akan berbeda secara signifikan dengan mereka yang bekerja di lingkungan kantor. Meskipun memiliki terminologi yang sama (misalnya risiko bencana alam atau risiko kematian), bahaya yang diilustrasikan dalam contoh di atas tidaklah sama.

Pengelompokan eksposur tambahan dapat dicapai untuk mencapai homogenitas yang lebih besar dalam arah pemerataan risiko. Sebaliknya, perusahaan asuransi mungkin menghadapi tantangan ketika mencoba mengukur bahaya

ledakan nuklir, kerusakan sipil, dan fenomena serupa. Risiko ini sulit diperkirakan karena jarang terjadi.

3. Kerugian Harus Terjadi karena Ketidaksengajaan atau Karena Kecelakaan

Karena adanya ambiguitas, bahaya pun muncul. Penghapusan ketidakpastian akan mengakibatkan hilangnya risiko dan, akibatnya, asuransi. Individu yang memiliki kemampuan untuk menilai sejauh mana taruhan akan meniadakan kebutuhan akan asuransi. Selain itu, musyawarah menunjukkan kepastian. Seseorang yang dengan sengaja menghancurkan pabriknya untuk mendapatkan perlindungan asuransi, dibebaskan dari tanggung jawab, karena ia telah merencanakan perbuatannya.

Perlindungan asuransi bergantung pada kesalahan. Dalam kebanyakan kasus, kerugian yang disengaja tidak ditanggung oleh polis asuransi. Perusahaan asuransi tidak akan memberikan perlindungan atas kerugian tersebut. Dari sudut pandang perusahaan asuransi, tindakan yang disengaja ini akan mendorong terjadinya moral hazard.

Pertimbangkan kasus di mana saya membeli asuransi kecelakaan. Asumsikan saya tidak tertarik dengan mobil dan ingin membeli yang baru. Salah satu caranya adalah dengan bertabrakan dengan kendaraan hingga mengalami kerusakan; Saya kemudian dapat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi untuk penggantian. Uang dari kompensasi dapat digunakan untuk membeli mobil baru.

Umumnya, perusahaan asuransi akan membayar jumlah pertanggungan yang lebih baik daripada yang diantisipasi dalam

keadaan seperti itu, sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar. Kerugian ini akan dipotong dari kenaikan premi tahun berikutnya. Premi yang terlalu tinggi menghalangi calon pembeli asuransi yang berhati-hati, meningkatkan moral hazard, memperbesar kerugian dan dividen, dan pada akhirnya menjebak perusahaan asuransi dalam siklus yang merugikan (spiral kematian) yang dapat berujung pada kebangkrutan.

4. Kerugian yang tidak Diakibatkan oleh Bencana

Salah satu tujuan pengumpulan eksposur risiko adalah untuk memfasilitasi diversifikasi, dimana kerugian yang diakibatkan dapat diimbangi dengan premi yang dikumpulkan dari konsumen yang tidak menghadapi tingkat risiko yang sama. Ketika beberapa risiko muncul secara bersamaan, prinsip “diversifikasi” atau agregasi eksposur tersebut tidak berlaku lagi. Perusahaan asuransi dihadapkan pada potensi kerugian finansial karena melunasi kewajiban yang sangat besar, yang dapat menyebabkan kebangkrutan.

Pertimbangkan perusahaan asuransi yang menawarkan risiko kerusakan properti kepada banyak penduduk di suatu kota. Kemudian, gempa bumi merusak rumah-rumah di kota tersebut; Akibatnya, perusahaan asuransi terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar (berpotensi menyebabkan kebangkrutan) akibat munculnya risiko-risiko tersebut secara bersamaan. Risiko-risiko bencana ini tidak lagi menjadi kandidat yang optimal untuk perlindungan asuransi. Diversifikasi lebih lanjut dimungkinkan bagi perusahaan asuransi; misalnya, mereka dapat memperluas jangkauannya ke

negara lain atau melakukan reasuransi dengan penyedia asuransi yang berbeda (*reasuransi*).

5. Kerugian Yang Besar

Individu dan organisasi harus membeli asuransi terhadap bahaya dengan perspektif kerugian yang besar. Tidaklah hemat biaya bagi bisnis atau individu untuk membeli asuransi untuk melindungi terhadap ancaman dengan potensi kerugian yang rendah. Untuk memitigasi risiko ini, suatu organisasi atau individu dapat membentuk cadangan kerugian atau menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membiayai kerugian tersebut dengan dana internal.

Misalnya, mengasuransikan kerugian akibat pecahnya ban mobil mungkin tidak efektif dari segi biaya karena biaya perbaikannya relatif rendah. Premi untuk risiko ini akan lebih besar dibandingkan tabungan individu. Sebaliknya, perlindungan asuransi akan lebih bijaksana dalam menanggung potensi kerugian puluhan juta rupiah akibat kecelakaan mobil.

6. Probabilitas Terjadinya Kerugian Tidak Terlalu Tinggi

Perusahaan asuransi akan mengenakan premi yang meningkat secara signifikan bila kemungkinan terjadinya kerugian terlalu tinggi. Kompensasi agregat tersebut setara dengan target keuntungan perusahaan asuransi ditambah biaya administrasi perusahaan asuransi yang akan ditanggung akibat risiko tersebut.

Pihak tertanggung akan lebih baik tidak membeli asuransi dan menanggung kerugian dalam keadaan seperti itu. Kerugian yang mendapat ganti rugi akan lebih kecil dari total premi yang

dibayarkan kepada penyedia asuransi. Oleh karena itu, kontrak asuransi tidak akan dilaksanakan.

Tabel berikut merinci berbagai bahaya yang memenuhi syarat asuransi yang memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan. Sebaliknya, tabel berikut menjelaskan beberapa risiko spekulatif yang tidak memiliki nilai asuransi dan memberikan alasannya.

Tabel 1
Contoh Risiko yang Layak Diasuransikan

Persyaratan	Risiko Kebanjiran	Risiko Angin Topan	Risiko Tidak Bisa Bekerja Lagi
Jumlahnya banyak	Ya	Ya	Ya
Kecelakaan atau Tidak Disengaja	Ya	Ya	Barangkali
Bisa ditentukan dan Diukur	Ya	Ya	Barangkali
Bukan Bersifat Bencana	Tidak	Barangkali	Ya
Kerugian Besar	Ya	Ya	Barangkali
Probabilitas tidak terlalu tinggi	Barangkali	Ya	Barangkali

Tabel 2
Contoh Risiko yang Tidak Layak Diasuransikan

No	Risiko	Alasan Ketidaklayakan Diasuransikan
1	Risiko kerugian bisnis selama periode depresi	Situasinya sangat buruk. Jika terjadi resesi, setiap perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan asuransi akan membayar jumlah yang berlebihan untuk suatu liabilitas. Selain itu, setiap orang membeli asuransi pada saat putus asa. Ketika keadaan menguntungkan, tidak ada yang membeli asuransi. Perusahaan

		asuransi tidak dapat merekonsiliasi keuntungan dan kerugian selama depresi dalam kondisi perekonomian yang baik. Terus menerus, perusahaan asuransi akan mengalami kerugian.
2	Kerugian karena informasi rahasia bocor ke pesaing	Masalah moral hazard dapat mempersulit proses memperkirakan dan mengukur besarnya kerugian yang disebabkan oleh insiden tersebut. Suatu perusahaan mungkin menyatakan bahwa informasi sensitif telah disusupi meskipun tidak ada peristiwa semacam itu yang terverifikasi.
3	Kerugian perdagangan di Bursa Saham	Sulit untuk memastikan dan mengukurnya karena cepatnya perubahan kondisi pasar saham. Jika kondisi ekonomi memburuk, pasar saham secara keseluruhan akan mengalami kerugian, dan ini merupakan bencana besar. Kondisi perekonomian yang positif pasti akan menghasilkan pasar saham yang menguntungkan. Tidak ada yang membeli asuransi.

G. Kesimpulan

Pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi melibatkan proses di mana suatu entitas atau perorangan mentransfer risiko finansial kepada perusahaan asuransi sebagai mitra yang bersedia menanggung risiko tersebut. Kesimpulannya, pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi memberikan beberapa keuntungan, seperti perlindungan finansial dari kerugian tak terduga, stabilitas keuangan, dan pengelolaan risiko yang lebih efektif.

Namun, perlu diingat bahwa pemindahan risiko ini tidak bersifat mutlak tanpa pertimbangan. Ada biaya premi yang harus dibayarkan, dan cakupan asuransi dapat memiliki batasan tertentu. Oleh karena itu, pemilihan perusahaan asuransi yang tepat dan pemahaman mendalam terhadap polis asuransi sangat penting.

Dalam konteks bisnis, pemindahan risiko melalui asuransi dapat membantu perusahaan untuk tetap fokus pada kegiatan inti bisnisnya tanpa terlalu khawatir terhadap risiko keuangan yang tidak terduga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi dapat menjadi strategi yang efektif dalam manajemen risiko bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulhadi.2017. Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kasmir.2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Hasymi Ali.1995. Pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suryanto. 2023. Manajemen Risiko dan Asuransi.Universitas Terbuka. Tangerang Selatan
- Undang-Undang no. 2 tahun 1992, Pasal 1 ayat 1 tentang usaha perasuransian.

TENTANG PENULIS



Dr. Ir. Samsu Gafar, M.M lahir di Watampone, 15 Agustus 1966 pekerjaan utama sebagai Dosen Dpk pada Universitas Muslim Maros. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Prodi Sosial Ekonomi Pertanian Konsentrasi Agribisnis Unhas Makasartahun 1991. Menyelesaikan S2 pada Prodi Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Unhas Makassar pada Tahun 2003 dan Menyelesaikan S3 pada Prodi Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di UMI Makassar Tahun 2017. Email: gsyamsu@gmail.com . Selain pekerjaan utamanya, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti tutor pada Universitas Terbuka, sebagai pemateri pada pelatihan-pelatihan Koperasi dan UKM, sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Pangkep, Pengurus Majelis Ekonomi Muhammadiyah Cabang Pangkep, dan juga sebagai Pengurus Perkumpulan Dosen Manajemen Indonensia. Buku Teks yang telah dihasilkan adalah Volatilitas dan Return Investasi Emas dan Listrik Prabayar vs Listrik Pascabayar

PENULIS

Andi Aris Mattunruang, S.E., M.Sc
Universitas Patempo Makassar



BAB VIII

DAMPAK ASURANSI TERHADAP NILAI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI

A. Pendahuluan

Saat ini, kebutuhan akan rasa aman dan jaminan semakin meningkat. Tentu saja, hal ini berkaitan dengan semakin besarnya bahaya yang dihadapi masyarakat, termasuk kemungkinan kehilangan nyawa dan kerugian finansial. Kemajuan modern dan kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan transportasi, juga menyebabkan lahirnya barang-barang yang tidak diinginkan dan secara tidak langsung membahayakan kehidupan manusia dengan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan diri. Karena tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang berjalan sesuai rencana, risiko-risiko yang disebutkan di atas adalah ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian dan ketidaknyamanan. Salah satu cara untuk memperkirakan dan mengurangi tingkat keparahan kerugian ini adalah dengan memindahkannya ke entitas lain,

dalam hal ini perusahaan asuransi. Karena asuransi melindungi tertanggung terhadap bahaya yang dihadapi baik oleh individu maupun bisnis, asuransi merupakan strategi yang paling umum digunakan. Di Indonesia, permintaan terhadap layanan asuransi semakin meningkat di kalangan masyarakat umum dan sektor korporasi. Hal ini terlihat dari berkembangnya sektor asuransi dan banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia.

1. Asuransi, sebagai organisasi keuangan non-bank, juga dapat menawarkan perlindungan atau jaminan; meningkatnya risiko sosial terkait dengan meningkatnya kesulitan di masyarakat.
2. Tentu saja, kemajuan sektor asuransi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perekonomian secara umum.
3. Ada bahaya lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu kemajuan yang telah dicapai sejauh ini.

B. Pengertian Asuransi

Kata jaminan dalam bahasa Belanda, yang selanjutnya menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia, dari sinilah istilah “asuransi” berasal. Namun “assurance” adalah terjemahan bahasa Perancis dari kata “*assurance*” dalam bahasa Belanda, bukan yang asli. Pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang mendefinisikan asuransi sebagai Suatu pengaturan yang disebut asuransi atau pertanggungan yang mengikat penanggung dengan pihak tertanggung dengan menerima premi untuk menutupi kerugian, kerusakan, atau perkiraan hilangnya keuntungan yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang

tidak dapat ditentukan. Pengertian asuransi sebagaimana tercantum dalam Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Perjanjian antara dua pihak atau lebih dikenal dengan istilah asuransi atau pertanggungan, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan cara menerima premi asuransi, untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas segala kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau atas potensi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk melakukan pembayaran jika tertanggung meninggal atau dibunuh.

Menurut definisi ini, asuransi tidak diragukan lagi merupakan suatu cara untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang yang terlibat dalam suatu bencana; uang untuk keperluan ini diperoleh dari iuran premi yang dilakukan masing-masing anggota asuransi. Suatu pengaturan dimana penanggung asuransi setuju untuk membayar tertanggung atas segala kerugian, kerusakan, atau perkiraan kehilangan keuntungan yang mungkin dialami tertanggung akibat suatu kejadian yang tidak disebutkan namanya dengan imbalan tertanggung membayar premi.

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Timbulnya Usaha Asuransi

1. Niat untuk memberikan kepastian kepada tertanggung tentang bahaya kerugian yang mungkin dihadapinya.
2. Menawarkan perasaan aman.

3. Meredakan rasa cemas dan ketakutan tertanggung.
4. Perekonomian yang seimbang dalam kondisi terbaiknya.

D. Perkembangan Asuransi Di Indoneisa

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, perkembangan asuransi akan mencapai 10% hingga 15% pada tahun 2020. Sekitar 1% PDB disumbangkan oleh sektor asuransi. Industri asuransi semakin berkembang seiring dengan kondisi perekonomian dan semakin berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata premi asuransi adalah 23%, namun tingkat pertumbuhan aset sekitar 25%. Ada yang berpendapat bahwa membaiknya perekonomian didorong oleh tren ekspansi industri asuransi yang baik.



Gambar 1

Selama beberapa dekade terakhir, industri asuransi Indonesia telah berkembang secara signifikan. Pada abad ke-19, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, asuransi pertama kali diperkenalkan. Namun asuransi telah berkembang, terutama sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kerangka hukum utama yang mengatur industri

asuransi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sejak itu, undang-undang ini telah diubah beberapa kali untuk mencerminkan perubahan pada industri asuransi. Di Indonesia, industri asuransi telah berkembang secara signifikan. Sektor asuransi telah tumbuh karena ekspansi ekonomi yang stabil, peningkatan pendapatan nasional, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat asuransi. Produk asuransi jiwa, umum, kesehatan, dan lainnya adalah beberapa dari sekian banyak produk asuransi yang bermunculan seiring berkembangnya pasar asuransi Indonesia.



Gambar 2. Branding Asuransi Di Indonesia

Banyak perusahaan asuransi menyediakan rencana ini. Banyak sekali perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, baik domestik maupun internasional. PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah beberapa di antaranya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan pengawas asuransi di Indonesia. OJK bertugas mengawasi dan mengendalikan sektor asuransi serta membela hak-hak nasabah. Kemajuan teknologi digital berdampak pada industri asuransi Indonesia. Banyak perusahaan asuransi mulai menggunakan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efektif kepada klien,

seperti dukungan pelanggan berbasis aplikasi dan pembelian asuransi online. Inisiatif pendidikan kini berpusat pada peningkatan kesadaran akan nilai asuransi sebagai alat keamanan finansial. Pemerintah dan berbagai organisasi telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat asuransi di kalangan masyarakat umum. Meskipun pasar asuransi Indonesia berkembang dengan baik, perusahaan asuransi menghadapi beberapa kesulitan, seperti meningkatnya persaingan, perubahan lanskap peraturan, dan perubahan profil risiko. Pandemi COVID-19: Epidemi global COVID-19 telah berdampak pada sektor asuransi secara global, khususnya di Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan tingginya volume klaim bagi perusahaan asuransi.

Pertumbuhan asuransi di Indonesia mencerminkan ekspansi ekonomi dan kesadaran masyarakat akan perlunya menggunakan asuransi untuk menjaga harta benda dan kehidupan masyarakat. Cara fungsi industri juga berubah secara signifikan karena perubahan teknologi dan hukum. Di Indonesia, sektor asuransi telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi teknis, peraturan yang tepat, kesadaran akan perlindungan asuransi, ekspansi ekonomi, dan peraturan yang sesuai telah memfasilitasi perkembangan ini. Permintaan terhadap produk asuransi didorong oleh ekspansi ekonomi negara dan peningkatan pendapatan rata-rata warga negaranya. Masyarakat kini semakin menyadari betapa pentingnya menggunakan asuransi untuk melindungi aset dan diri mereka sendiri. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa undang-undang untuk mengatur dan mengembangkan

sektor asuransi. Organisasi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan sektor asuransi di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diversifikasi produk telah terjadi di sektor asuransi Indonesia, antara lain meliputi asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kendaraan bermotor. Semakin banyak paket asuransi yang memenuhi permintaan dan selera masyarakat. Dibandingkan negara maju, Indonesia masih memiliki tingkat penetrasi asuransi yang rendah. Meskipun demikian, inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam polis asuransi.

Perubahan signifikan telah terjadi di pasar asuransi Indonesia berkat kemajuan teknologi. Contoh bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan mencakup pengenalan aplikasi seluler, layanan internet, dan pemrosesan klaim yang lebih efektif. Untuk meningkatkan jangkauan dan penawaran produknya, perusahaan asuransi di Indonesia terus menjalin aliansi dengan lembaga keuangan lain, broker asuransi, dan mitra strategis. Selain itu, investasi dilakukan untuk mendukung ekspansi dan pembiayaan perusahaan. Meningkatnya klaim, persaingan, risiko bencana alam, dan perubahan peraturan merupakan beberapa permasalahan yang dialami sektor asuransi Indonesia. Namun, terdapat prospek besar untuk ekspansi tambahan, termasuk inovasi produk, peningkatan penetrasi pasar, pendidikan masyarakat tentang asuransi, dan penerimaan teknologi. Variabel ekonomi, sosial, teknologi, dan peraturan akan terus membentuk evolusi industri asuransi di Indonesia. Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan memaksimalkan

manfaat bagi masyarakat, pemerintah, perusahaan asuransi, dan pemangku kepentingan terkait harus berkolaborasi.

E. Pengaruh Asuransi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

1. Memberi rasa aman

“Dorongan naluriah” yang melekat pada setiap individu, yaitu “keinginan akan rasa aman”, merupakan dorongan utama di balik diperkenalkannya industri asuransi. Yang dari sudut pandang psikologis dapat bermanifestasi sebagai sikap atau bahkan menghasilkan sikap baru ketika individu mencari cara untuk memenuhi keinginannya, seperti kebutuhan untuk merasa aman. Keinginan ini akan menimbulkan ketegangan jika tidak terpenuhi, yang berpotensi menimbulkan reaksi merugikan. Hal ini menyiratkan bahwa tanpa adanya rasa aman, seseorang mungkin mengalami kecemasan atau ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui sebagai responsnya. Pendekatan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan akan rasa aman adalah dengan membeli asuransi. Dengan mendapatkan asuransi ini, sebagian besar kekhawatiran seputar aspirasi untuk perlindungan terhadap bahaya tertentu akan dihilangkan, sehingga menciptakan lingkungan psikologis yang tenang dan sentimen yang tenang.

2. Melindungi keluarga dari perpecahan

Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu polis, maka santunan akan diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Pemberian kompensasi ini sangatlah tepat, mengingat sumber pendapatan utama terputus atau hilang pada saat yang paling dibutuhkan, yaitu untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Remunerasi yang diperoleh akan berfungsi untuk

menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Jika kepala keluarga meninggal tanpa asuransi diri, anggota keluarga yang masih hidup akan mengalami kesulitan keuangan, sehingga memicu masalah tambahan dan konsekuensial. Sebagai ilustrasi, misalkan seorang ibu terpaksa bekerja lembur atau nonstop, sehingga mengurangi kemampuannya dalam mengawasi anak-anaknya yang masih kecil, yang juga diharuskan bekerja. Hal ini dapat mengakibatkan "gangguan mental" atau konsekuensi serupa. Jika perusahaan asuransi memberikan kompensasi, dampaknya bisa dihilangkan.

3. Menghilangkan ketergantungan

Keadaan buruk yang dihadapi oleh seseorang disebabkan oleh keadaan ekonomi atau keuangan yang dialami oleh orang lain yang menjadi sandaran orang tersebut. Misalnya, ketidakmampuan orang tua untuk bekerja, menjadi pengangguran, atau alasan lain apa pun yang menghalangi mereka untuk bekerja akan sangat mengurangi peluang anak untuk mencapai kesuksesan di masa depan karena sumber daya keuangan yang tidak mencukupi. Orang tua yang kemampuannya untuk bekerja berkurang mungkin akan mengalami penurunan pendapatan, yang mengakibatkan memburuknya kondisi kehidupan, demoralisasi orang tua, dan terhambatnya kesempatan pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka antara lain bergantung pada "kemurahan" orang lain untuk bertahan hidup. Ketergantungan seperti ini dapat dikurangi dengan mengadakan program asuransi preemptif untuk kesejahteraan remaja dan fisik orang tua. Misalnya, dengan mengadakan program asuransi beasiswa, seseorang

dapat mencegah anak-anak menjadi bergantung secara finansial pada biaya sekolah. Jika kelemahan mental berkembang atau orang tuanya meninggal dunia, perusahaan asuransi akan menanggung biaya yang terkait dengan kelanjutan pendidikan anak tersebut.

4. Menjamin kehidupan wanita karir

Program asuransi juga memainkan peranan penting, karena penggantian yang diterima dari program ini akan menambah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan seseorang. Memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa kebutuhan-kebutuhan ini dapat dipenuhi secara memadai melalui program asuransi, serta keinginan untuk berpartisipasi, akan menginspirasi mereka yang terlibat dengan rasa ketenangan dan kepastian. Akibatnya, mereka (khususnya perempuan yang berorientasi karir) tidak perlu mengkhawatirkan situasi keuangan mereka melalui program asuransi jika mereka tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri.

5. Kontribusi terhadap pendidikan

Penekanan khusus diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap penyediaan dana untuk melanjutkan pendidikan anak apabila orang tua atau penanggung jawab nafkahnya meninggal dunia atau mengalami penurunan kemampuan sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan secara mandiri. penghasilan. Untuk mengantisipasi kenyataan ini, penyedia asuransi jiwa biasanya menawarkan berbagai pilihan pertanggungan yang memungkinkan anak-anak melanjutkan pendidikannya jika orang tua atau walinya

meninggal dunia atau terjadi penurunan kemampuan. Aspek lain mengenai melanjutkan pendidikan berkenaan dengan siswa yang secara geografis terpisah dari orang tuanya. Jika ia menghadapi tantangan keuangan yang mendesak, seperti biaya yang berkaitan dengan penulisan tesis, kebutuhan ini dapat segera diatasi jika ia memiliki polis asuransi. Untuk mencapai hal ini, ia hanya perlu memiliki polis asuransi pada perusahaan asuransi terkait.

6. Kontribusi terhadap lembaga-lembaga sosial

Mayoritas pendanaan operasional untuk lembaga-lembaga sosial yang memberikan layanan penting kepada masyarakat (misalnya panti asuhan dan lembaga pendidikan bagi penyandang disabilitas) berasal dari sumbangan atau hadiah dari berbagai pihak (“Donatur”). Basis donor ini sebagian besar terdiri dari pengusaha. Kondisi ekonomi yang dilanda kecemasan mungkin membuat para donor enggan menyumbang karena mereka takut kehilangan aset atau gagal mendapatkan masa pensiun yang nyaman. Namun, ketika para donor telah memperoleh perlindungan asuransi terhadap risiko-risiko yang disebutkan di atas, maka segala kekhawatiran dan ketidakpastian akan hilang, sehingga individu yang bersangkutan dapat tetap menjadi donor setia dan dengan demikian memfasilitasi kelangsungan operasional lembaga-lembaga sosial semaksimal mungkin.

7. Memberikan manfaat untuk pemupukan kekayaan

Secara umum, semua individu memiliki perspektif dan strategi yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masa depan mereka sendiri serta kesejahteraan orang-orang yang

bergantung pada mereka. Dengan mengetahui pendapatan seseorang saat ini, seseorang dapat menghitung atau memastikan besarnya kekayaan yang diinginkan yang dapat dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu pendekatan potensial untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengakhiri atau membeli polis asuransi yang mencakup sejumlah dana tertentu. Dengan demikian, kekayaan yang dituju niscaya akan dapat diakses bila diperlukan oleh strategi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, seseorang sangat khawatir terhadap kemungkinan terjadinya kerugian besar akibat kejadian tertentu. Individu yang bersangkutan dapat membentuk dana cadangan sebesar sebagian kecil dari pendapatannya untuk mengatasi potensi kerugian secara proaktif. Karena tidak mungkin untuk memprediksi kapan atau seberapa besar kerugian akan terjadi, pendekatan ini dapat memastikan bahwa akumulasi cadangan akan cukup untuk mengkompensasi kemunduran tersebut. Potensi ketidakpastian dalam pengalokasian dana untuk mengkompensasi kerugian dapat diatasi dengan melaksanakan program asuransi. Membeli polis asuransi memastikan bahwa pemegang polis akan menerima kompensasi dari perusahaan asuransi jika terjadi kerugian.

8. Stimulasi menabung

Secara sempit, asuransi dikaitkan dengan soal ganti rugi; namun, telah ditambahkan klausul pada asuransi jiwa yang menekankan pada komponen tabungan; Oleh karena itu, komponen ini tidak dapat diabaikan ketika membahas fungsi asuransi. Banyak penyedia asuransi jiwa memberikan

penekanan luar biasa pada aspek keuangan ini. Selain itu, implementasi konsolidasi program asuransi tabungan juga mulai dilakukan. “Taska” (Tabungan Asuransi Berjangka) merupakan salah satu contoh program yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Manfaat asuransi jiwa yang memasukkan komponen tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Premi asuransi (termasuk komponen tabungan) mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan dapat diprediksi.
 - b. Pengaturan sistematis yang mengharuskan pemegang polis melakukan pembayaran premi secara teratur.
 - c. Tanggung jawab untuk menabung dianggap sebagai hutang.
9. Menyediakan dana yang dibutuhkan

Mengenai Investasi Meskipun awalnya tidak dimaksudkan sebagai tujuan utama asuransi, operasional perusahaan asuransi telah berkembang hingga menyediakan sumber daya keuangan yang besar untuk berbagai usaha dan pertumbuhan ekonomi.

F. Aspek Produktif Dari Asuransi Peran Asuransi Dalam Memproduktifkan Kegiatan Ekonomi Dan Sosial.

1. Memenuhi Semua Persyaratan Kredit
2. Meningkatkan laju ekspansi ekonomi
3. Meminimalkan Belanja Modal
4. Menjamin stabilitas perusahaan atau organisasi
5. Dapat menilai secara lebih tepat besarnya biaya insiden
6. Memberikan Layanan Ahli
7. Mendorong tindakan pencegahan

8. Berkontribusi pada Inisiatif Peningkatan Konservasi Kesehatan

G. Dampak Asuransi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

1. Menerapkan safeguards untuk memitigasi potensi kerugian finansial di masa depan.
2. Mengalokasikan sebagian kecil pendapatan yang diperoleh dari pemegang polis (melalui premi asuransi) untuk investasi di berbagai sektor ekonomi
3. Menanamkan rasa yakin
4. Mencegah perpecahan keluarga
5. Menghilangkan ketergantungan
6. Melindungi perempuan pekerja
7. Sumbangan pendidikan
8. Sumbangan lembaga sosial
8. Mempermudah perolehan kesejahteraan
9. Dorongan menabung
10. Menyediakan kebutuhan modal investasi
11. Menjamin usia lanjut.

Namun, misalkan donor telah memperoleh perlindungan asuransi terhadap risiko-risiko di atas. Dalam hal ini, segala kekhawatiran dan ketidakpastian akan hilang, sehingga individu yang bersangkutan dapat tetap menjadi donor setia dan dengan demikian memfasilitasi kelanjutan operasional lembaga-lembaga sosial semaksimal mungkin. Masyarakat secara keseluruhan dan urusan sosial dan ekonomi individu sangat dipengaruhi oleh asuransi. Apakah hal ini berdampak positif atau negatif bergantung pada beberapa variabel, seperti jenis asuransi, tingkat perlindungan, dan cara penggunaan polis.

Beberapa akibat asuransi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif

- a. Perlindungan Finansial: Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarga dalam menghadapi risiko yang tidak terduga seperti penyakit, kecelakaan, atau kerugian harta benda. Hal ini berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak buruk dari kejadian tersebut.
- b. Investasi dan Tabungan: Polis asuransi tertentu, termasuk asuransi jiwa, mencakup komponen investasi yang dapat membantu pemegang polis dalam mengumpulkan tabungan jangka panjang atau mempersiapkan masa pensiun.
- c. Peningkatan Akses terhadap Kredit: Asuransi dapat digunakan sebagai agunan atau agunan untuk memperoleh kredit, membantu individu dan dunia usaha dalam pertumbuhan ekonominya.
- d. Individu yang memiliki asuransi merasakan ketenangan dan keamanan yang lebih baik, yang dapat berdampak positif pada interaksi sosial dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
- e. Advokasi Dana Kompensasi yang disediakan oleh asuransi bencana memfasilitasi pemulihan yang lebih cepat bagi masyarakat setelah bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya.
- f. Perlindungan Finansial: Asuransi melindungi pemegang polis dan keluarganya secara finansial dari risiko finansial

yang tidak terduga, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan properti, kematian, kecelakaan, dan penyakit. Hal ini dapat memungkinkan keluarga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah mereka mengalami tekanan keuangan yang tidak semestinya.

- g. Meningkatkan Investasi dan Kepemilikan Properti: Asuransi dapat memberikan jaminan kepada individu bahwa mereka melindungi perusahaan atau aset mereka dari bahaya penyusutan total yang disebabkan oleh bahaya yang tidak terduga. Hal ini dapat merangsang kepemilikan properti dan ekspansi ekonomi.
- h. Beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat jika terjadi bencana alam, kecelakaan besar, atau kematian dapat dikurangi melalui asuransi. Dengan menyebarkan risiko ke banyak individu, asuransi mengurangi tekanan pada dana publik.
- i. Mendorong Peningkatan Retensi dan Manajemen Risiko: Industri asuransi memberikan insentif kepada dunia usaha dan individu untuk lebih menekankan manajemen risiko. Mereka biasanya mengurangi kemungkinan klaim asuransi di masa depan melalui peningkatan persiapan dan tindakan pencegahan.
- j. Akses terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas Asuransi kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akses individu terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi. Hal ini dapat berkontribusi untuk mengurangi beban keuangan yang disebabkan oleh biaya kesehatan dan pendidikan.

Namun terdapat juga beberapa dampak buruk, antara lain kemungkinan penyalahgunaan sistem asuransi, premi yang tinggi, dan pengecualian pertanggungan. Kurangnya penggunaan asuransi di negara atau komunitas tertentu juga dapat mengakibatkan disparitas dalam pengalokasian keuntungan moneter. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan ini harus dimasukkan dalam formulasi polis asuransi yang berkelanjutan dan seimbang.

2. Dampak negatif

- a. Pembayaran premi asuransi dapat menimbulkan beban fiskal tambahan, terutama bagi individu dengan pendapatan terbatas.
- b. Distribusi cakupan asuransi yang tidak merata berkontribusi terhadap semakin besarnya kesenjangan sosial dan ekonomi.
- c. Dalam industri asuransi, penipuan merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun penyedia asuransi.
- d. Bahaya Moral: Karena yakin bahwa mereka lebih terlindungi dengan asuransinya, beberapa pemegang polis mungkin mengambil risiko yang lebih besar, sehingga mengakibatkan peningkatan premi dan klaim untuk keseluruhan polis.
- e. Kompleksitas produk asuransi dapat menjadi tantangan bagi individu yang ingin memahaminya, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam memilih produk yang tepat.

Asuransi memainkan fungsi penting dalam manajemen risiko dan stabilitas keuangan dalam kerangka masyarakat dan perekonomian. Namun, pertimbangkan bahwa keuntungan asuransi bergantung pada pengelolaan keuangan pribadi atau bisnis yang bijaksana, pemahaman menyeluruh tentang bentuk asuransi yang diperlukan, dan pemilihan polis yang tepat.

H. Rasa Aman Dalam Kontribusi Timbal-Balik

Setelah melakukan analisis sosiologis terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya industri asuransi, menjadi jelas bahwa bisnis asuransi berpijak pada norma dan praktik masyarakat tertentu. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian kontraktual di mana perusahaan asuransi, sebagai imbalan atas premi, berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung jika terjadi kerugian, cedera, atau ekspektasi keuntungan akibat peristiwa yang tidak ditentukan. Dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi:

1. Menanamkan rasa aman
2. Mencegah disintegrasi keluarga
3. Menghilangkan ketergantungan
4. Menjamin kesejahteraan perempuan pekerja
5. Mendukung lembaga sosial
6. Memudahkan perkembangan kekayaan
7. Mendorong menabung
8. Memberikan modal investasi

I. Kesimpulan

Dampak asuransi terhadap nilai kehidupan sosial-ekonomi adalah kompleks dan beragam, namun beberapa kesimpulan umum dapat diidentifikasi:

1. **Perlindungan Keuangan:** Asuransi dapat memberikan perlindungan keuangan yang signifikan dalam situasi yang tidak terduga, seperti kecelakaan, bencana alam, atau sakit serius. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan individu dan keluarga, mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan atau utang berat.
2. **Perencanaan Keuangan:** Asuransi berperan penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ini mencakup asuransi jiwa, yang memberikan manfaat kepada keluarga saat seseorang meninggal, serta asuransi investasi yang dapat membantu membangun dana pensiun atau tabungan.
3. **Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi:** Industri asuransi dapat menjadi sumber investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi menginvestasikan dana premi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
4. **Ketahanan Ekonomi:** Asuransi membantu masyarakat dan ekonomi menjadi lebih tahan terhadap kerugian finansial yang besar, seperti bencana alam atau pandemi. Ini dapat membantu pemulihan ekonomi lebih cepat.
5. **Kehidupan Sosial yang Stabil:** Ketika individu dan keluarga memiliki perlindungan asuransi yang memadai, mereka

lebih cenderung menjalani kehidupan sosial yang stabil, terhindar dari konflik internal akibat ketidakpastian finansial.

6. Kontribusi pada Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Asuransi kesehatan dapat membantu individu mengakses perawatan medis yang diperlukan, sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti kesehatan dan pendidikan.

Kesimpulannya, asuransi memiliki dampak signifikan pada nilai kehidupan sosial-ekonomi. Ini dapat memberikan perlindungan finansial, perencanaan keuangan, dan perdamaian pikiran, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, dampaknya juga dapat berbeda-beda tergantung pada jenis asuransi dan bagaimana asuransi diatur dan dimanfaatkan di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shidiqqi, E. A., & Laskarwati, B. (2022). Peran Asuransi Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SGDS). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 513-516.
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96-118.
- Nurhayati, N., Wijaya, R., Kunawangsih, T., & Kusuma, A. (2022). Literasi Asuransi Bagi Masyarakat Desa Mangun Jaya Tambun Selatan. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 212-220.
- Pasau, Y., & Paramarta, V. (2023). Strategi Manajemen Pembiayaan Kesehatan dan Asuransi dalam Pelayanan Kesehatan: Studi Literature. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 1(4), 01-10.
- Rahmadhani, A., Anggraini, T., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Klaim Asuransi Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera dalam Meminimalisir Resiko Jiwa Dan Investasi (Studi Kasus PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan). *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1152-1162.
- Ramadhani, S., & Lestari, A. I. (2019). Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Medan.
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. I. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080-1087.
- Situmeang, M. K., & Kusworo, H. A. (2020). Inovasi kebijakan sosial di tingkat lokal: kapasitas kelembagaan panglima laot dalam pelaksanaan program bantuan asuransi bagi nelayan. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 27-39.

- Tumuju, L. C. (2020). Pengaturan Hukum Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Lex Administratum*, 8(4).
- Widyanti, K., Ibrahim, B., & Ahmal, A. (2022). Sejarah Perkembangan PT Cisadane Sawit Raya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (1983-2020). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1841-1852.
- Yudistira, Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Asuransi dalam Memilih Produk Kesehatan pada PT. Asuransi Prudential Syariah cabang Binjai. *Jurnal ilmu manajemen dan kewirausahaan (jimk)*, 1(2), 72-87.

TENTANG PENULIS



Andi Aris Mattunruang, S.E., M.Sc., Lahir di Sinjai, 5 Februari 1994. Jenjang Pendidikan S1 Jurusan Manajemen ditempuh di Universitas Negeri Makassar Angkatan 2012. Pendidikan S2 Magister Sains Manajemen (Konsentrasi Keuangan) di Universitas Gadjah Mada Angkatan 2018. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Patempo, Makassar.

PENULIS

Dr. Hj. Andi Tenri Ulang Akal, S.E., M.M
Sekolah Tinggi Ilmu Tri Dharma Nusantara Makassar



BAB IX

HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Perusahaan perundang-undangan dan asuransi menggunakan istilah "asuransi" secara legal. "asuransi" berasal dari "pertanggungan", yang berarti pertahanan terhadap bahaya yang menyebabkan kerugian pada suatu barang. Dua kategori kegiatan yang biasa dimasukkan dalam konsep "asuransi" adalah usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi umumnya membentuk perusahaan asuransi dan pembantu.

Maka dari segi risiko banyak aspek kehidupan dan aktivitas manusia yang menunjukkan kualitas mendasar dari kehidupan itu sendiri. Karakter esensial "tidak kekal" yang merasuki semua aspek kehidupan dan pelatihan manusia adalah apa yang dimaksudkan untuk dipahami di sini. Manusia selalu ditemani oleh sifat fana ini dalam menjalani kehidupan sehari-

hari, baik sendiri, berkelompok, maupun sebagai anggota kelompok sosial.

Setiap potensi risiko menderita kerugian harus dijamin atau diasuransikan dalam masyarakat maju yang memahami pentingnya menggunakan organisasi tanggung jawab atau asuransi sebagai lembaga transfer risiko. Kemungkinan timbulnya risiko selalu dilindungi oleh perjanjian asuransi yang melindungi hampir setiap gerak dan aktivitas baik pribadi maupun badan usaha. Akibatnya, semakin masyarakat merasa insecure, maka mereka semakin berusaha mengasuransikan segala potensi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat lebih mudah mengalihkan risiko kepada pihak lain ketika mereka merasa tidak nyaman, sehingga menyebabkan semakin banyak kontrak asuransi yang ditutup. Selain itu, korporasi menyerap semakin banyak uang sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung risiko pihak tertanggung.

Polis merupakan bukti adanya perjanjian perlindungan asuransi antara tertanggung dan penanggung. Suatu polis hanya dapat diagunkan dalam suatu hubungan hukum karena merupakan instrumen keuangan. Hal ini terutama berlaku mengenai pinjaman dana yang dilakukan oleh tertanggung atau perlindungan asuransi kepada perusahaan asuransi. Polis yang digadaikan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia asuransi jiwa yang berlaku. Polis ini harus merupakan polis yang berdiri sendiri dengan harga tunai dan tidak ada kewajiban premi yang terutang.

B. Sejarah Asuransi Di Indonesia

Pada masa kolonialisme Belanda, industri asuransi masuk ke tanah air ketika Indonesia dikenal sebagai Belanda Indie. Bangsa Belanda sukses dalam industri perkebunan dan perdagangan di daerah jajahannya, sehingga membawa berkembangnya asuransi di negara kita.

Asuransi merupakan suatu keharusan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, sejarah asuransi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode: masa kolonial, yang berlangsung hingga tahun 1942, dan masa pasca Perang Dunia II, atau masa kemerdekaan. Hampir tidak ada perkembangan sejarah yang tercatat selama sekitar tiga setengah tahun tentara Jepang menduduki wilayah tersebut.

- a. Pada masa penjajahan, Belanda mendirikan usaha asuransi yang beroperasi di Hindia Belanda.
- b. Badan usaha yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris, dan negara lain.

Pertumbuhan asuransi kerugian di Hindia Belanda hanya terbatas pada kegiatan perdagangan dan kepentingan Belanda, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya akibat sistem monopoli yang diberlakukan di Hindia Belanda. Masyarakat umum, khususnya masyarakat adat, masih belum mengetahui manfaat dan fungsi asuransi..

Saat itu, Hindia Belanda baru-baru ini mulai menawarkan produk asuransi yang minim variasi, yang sebagian besar adalah asuransi kebakaran dan pengangkutan. Karena hanya Belanda dan negara-negara asing lainnya yang memiliki mobil, asuransi

kendaraan bermotor sebagian besar masih tidak relevan. Tidak ada satu pun perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar pada masa kolonial. Karena bisnis asuransi Belanda dan Inggris tutup pada Perang Dunia II, aktivitas asuransi di Indonesia pada dasarnya terhenti.

Asuransi jiwa dapat diperoleh untuk kepentingan tertanggung sepanjang hidup tertanggung atau jangka waktu yang telah ditentukan. Pihak yang bersangkutan boleh saja melaksanakan pertanggungan tanpa sepengetahuan atau izin tertanggung. Dengan demikian, asuransi jiwa dapat diakses oleh siapa saja dan bahkan dapat dimiliki untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat dipertahankan selama masa perjanjian atau seumur hidup seseorang.

C. Definisi Asuransi

Industri asuransi sengaja dibangun dengan mempertimbangkan kemampuan untuk berhasil menanggung dan menerima risiko pihak lain. Oleh karena itu, organisasi asuransi bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada individu yang mungkin menghadapi risiko melalui sistem transfer risiko berdasarkan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku. Individu, kelompok, atau masyarakat umum dapat membebankan risiko kepada agen asuransi (perusahaan asuransi adalah praktik standarnya).

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Korea (KUHD) mendefinisikan perjanjian asuransi, disebut juga perjanjian pertanggungan. Pasal 246 KUHP menyatakan, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang dengannya penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung

dengan menerima suatu premi untuk memberikan ganti rugi kepadanya atas kerugian atau hilangnya keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu keadaan yang tidak menentu. peristiwa."

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan pengertian Asuransi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Pasal 246 KUHP: "Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ganti rugi;

2. Memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang diasuransikan atau pemegang polis mungkin menderita akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan;
3. Memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya tertanggung.

Sebaliknya, Pasal 247 KUHD hanya mencantumkan beberapa contoh dan kategori pertanggungan yang diatur dalam KUHD. Evolusi atau dinamika yang sangat rumit menjadi ciri pasar asuransi Indonesia. Sepuluh tahun sebelumnya telah terjadi beberapa perkembangan dalam industri asuransi Indonesia yang menjadikan pasar lebih kompetitif dan intens. Semakin banyak bisnis asuransi baru, usaha patungan, dan perusahaan swasta nasional yang didirikan setiap tahunnya. Dalam upaya untuk mengatasi keadaan pasar saat ini dan

potensi pasar Indonesia, yang semakin canggih, kritis, dan mencakup segalanya, industri asuransi berkembang dengan cepat, menjadi lebih beragam, dan menggabungkan banyak aspek dalam operasinya.

Meskipun terjadi beberapa krisis sejak pertengahan tahun 1997, sektor asuransi di Indonesia masih cukup menjanjikan dan memiliki peluang yang lebih besar seiring kemajuan kita. Klarifikasi hukum sangat penting untuk banyak permasalahan terkait asuransi jika Anda ingin membangun dasar yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Diajukan.

D. Fungsi Asuransi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin banyak kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Struktur yang megah, sektor penerbangan, kemajuan di industri perbankan dan asuransi, serta sektor bisnis lainnya adalah contoh kemajuan tersebut.

Selain keuntungan dari pertumbuhan tersebut, terdapat beberapa kelemahan yang banyak diantaranya menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerugian ini meliputi gedung-gedung yang terbakar, pesawat jatuh, kehilangan uang simpanan, dan lain-lain. Perusahaan asuransi dapat dibujuk untuk memitigasi risiko kerugian ini dengan menawarkan kompensasi jika ancaman tersebut terjadi.

Jika berbicara mengenai asuransi, maka yang termasuk dalam asuransi adalah sebagai berikut:

1. Mungkin menunjukkan masalah hukum

Pasal 246 KUHP menyebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian.

2. Mungkin akibat dari perekonomian.

Secara khusus, suatu metode yang berfungsi sebagai mekanisme transfer risiko dan pembagian untuk mengurangi risiko.

Namun demikian, terlepas dari semua permasalahan tersebut, asuransi memainkan peran penting dalam masyarakat dan pembangunan sebagai lembaga keuangan non-bank. Di antara peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi dapat memberikan keamanan atau kestabilan dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini karena seseorang tidak perlu khawatir kehilangan uang karena keadaan yang tidak terduga. Bagaimanapun, penyedia asuransi akan mengganti kerugian yang mereka alami.
- b. Asuransi dapat meningkatkan produktivitas operasional bisnis karena dengan mengambil lebih banyak risiko, perusahaan asuransi dapat memfokuskan sumber dayanya untuk mengembangkan bisnis.
- c. Asuransi seringkali mempertimbangkan estimasi biaya yang akurat. dengan menghitung suatu risiko yang besarnya telah diketahui sebelumnya. Kemudian, dalam menentukan biaya yang harus ditanggung oleh suatu usaha, akan mempertimbangkan ketersediaan pembayaran asuransi.
- d. Faktor fundamental dalam menentukan kelayakan kredit adalah asuransi. Bank biasanya meminta agar debitur

membayar asuransi agunan ketika seseorang meminjam kredit bank.

- e. Asuransi membantu mengurangi kemungkinan kerugian. Bisnis asuransi dapat menutupi bahaya yang mungkin dihadapi seseorang dengan menutup perjanjian asuransi.
- f. Memanfaatkan asuransi untuk membangun ibu kota daerah. Demi optimisme masa depan, Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1979. Dalam hal ini, asuransi jiwa bermanfaat untuk menghemat uang.
- g. Asuransi adalah alat pembangunan. Pengumpulan premi perusahaan asuransi dapat digunakan sebagai dana investasi pembangunan atau sebagai dukungan pinjaman jangka pendek, menengah, atau panjang. Pada akhirnya, banyak orang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan peluang dan lapangan kerja.

E. Perjanjian Asuransi

Asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang merupakan naskah hukum yang memuat pengertian asuransi yang sebenarnya. Hal ini diatur sebagai suatu perjanjian menurut aturan dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dengan Pasal 1313. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Kode.

Pasal 246 KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sama-sama menyebutkan bahwa

perjanjian yang mengakibatkan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung merupakan gagasan fundamental atau inti asuransi Indonesia. Tertanggung dan penanggung mempunyai kewajiban bersama dalam suatu perjanjian asuransi. Kesepakatan dicapai antara kedua pihak setelah mereka berkomitmen satu sama lain. Kontrak merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang mengikat satu sama lain.

Kedua belah pihak berjanji untuk berkontribusi, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu satu sama lain dalam suatu perjanjian. Perjanjian jenis ini kami sebut sebagai perjanjian beban. Meskipun suatu transaksi dicatat secara tertulis, namun tetap merupakan kejadian nyata yang dapat kita lihat, rasakan, dan genggam dalam genggamannya.

Hukum kontrak menganut sistem terbuka, artinya setiap orang mempunyai kebebasan paling besar dalam menentukan apa yang dimaksud dengan suatu perjanjian dan syarat-syarat apa yang dipilihnya, sepanjang syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Hukum kontrak merupakan hukum pelengkap yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Oleh karena itu, klausul-klausul yang terdapat dalam hukum kontrak hanya sebatas yang bersifat regulasi dan dimaksudkan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang belum disusun secara lengkap. Apabila kedua belah pihak dalam perjanjian sepakat, maka syarat-syarat hukum kontrak dapat diubah atau diabaikan.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak yang membuat perjanjian yang mengikat secara hukum harus tunduk pada syarat-syarat kontrak sebagaimana berlaku menurut hukum.

Selain menganut sistem terbuka, perjanjian tersebut bersifat konsensual, artinya jika kedua belah pihak sepakat maka dianggap ada. Kontrak dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak telah menyepakati isu-isu dan ketentuan-ketentuan utama.

Pasal 1320 KUH Perdata mencantumkan syarat-syarat umum suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh asuransi atau pertanggungan. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- d. Pemahaman antar individu yang mengikatkan diri adalah bahwa barang atau benda yang dipertanggungkan adalah kehendak kedua belah pihak.
- e. Kesanggupan untuk membuat perjanjian, artinya kedua belah pihak harus sudah cukup umur, tidak berada dibawah perwalian, tidak sedang sakit jiwa, dan tidak sedang dalam keadaan pailit.
- f. Benda tertentu, yaitu adanya suatu benda yang dipertanggungkan baik berupa benda, badan manusia, atau jiwa, untuk memperjelas kenyataan benda yang dipertanggungkan itu.
- g. Alasan yang sah, artinya informasi yang disampaikan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau larangan hukum apa pun.

F. Kesimpulan

Dalam kehidupan manusia, banyak hal yang bisa terjadi. Ketidakpastian terkadang bisa menguntungkan, namun terkadang juga tidak menguntungkan. Terdapat risiko ketika suatu permasalahan yang tidak pasti ternyata memerlukan biaya yang besar. Kehidupan manusia pada dasarnya berisiko. Setiap aktivitas manusia di dunia mempunyai beberapa risiko. Risiko ini dapat timbul dari kejadian alam seperti badai, banjir, dan gempa bumi, serta aktivitas manusia. Kerugian akibat risiko ini mungkin kecil dan material.

Manusia dapat mengelola risiko tersebut dengan beberapa cara, seperti dengan (1) menghindarinya, (2) mencegah terjadinya, dan (3) mengalihkan risiko kepada orang lain. Pengalihan risiko, seperti asuransi, adalah pendekatan yang paling baik untuk mengendalikan risiko.

Mengingat asuransi memiliki sejumlah keunggulan, industri asuransi diyakini harus berkembang dan semakin terkenal. Industri asuransi mempengaruhi kepentingan banyak orang, terutama mengenai uang yang mereka kumpulkan, yang terkadang dapat ditahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat umum, tidak hanya penting untuk mendorong sosialisasi asuransi tetapi juga membangun industri asuransi yang berkembang.

Karena asuransi disebut sebagai perjanjian dalam bahasa hukum, maka perlu dipelajari kesepakatan tersebut untuk memahami perjanjian asuransi. Selain itu, acuan dasar perjanjian asuransi tetap menjadi definisinya. Setiap

perjanjian membentuk hubungan hukum, memberikan kompetensi atau wewenang hukum, menetapkan tujuan, dan memberikan tanggung jawab untuk mencapai tujuan sesuai ketentuan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Man Suparman, Hukum Assuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1997
- Mashudi, Chidir, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Marianto, Reasuransi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indoensia, Djambatan, Jakarta, 1996
- Sri Redjeki Hasrtono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Volman, A.F.A Het Net Handlesrecht, 1953

TENTANG PENULIS



Dr. Hj. Andi Tenri Ulang Akal, S.E., M.M dilahirkan di Camba 3 Maret 1969. Mulai mengajar pada STIM YAPIM Maros sejak Tahun 2002 kemudian berubah menjadi UMMA sejak tahun 2018. Sebagai Dosen DPK Sejak Desember 2021 ditugaskan pada STIE Tri Dharma Nusantara Makassar. Andi Tenri Ulang Akal adalah alumni S.3 Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2017. Penulis juga aktif menulis pada beberapa jurnal nasional dan internasional. Buku yang pernah diterbitkan dengan judul *Keuangan Daerah dan Etika Bisnis*.

PENULIS

Dr. Syamsul Bakhtiar Ass, S.E., M.M
Universitas Muslim Maros



BAB X

KEBIJAKAN DASAR ASURANSI DAN POLIS ASURANSI

A. Pendahuluan

Pengelolaan risiko melalui asuransi mengandung arti pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain, perusahaan asuransi dalam hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 246 KUHP, asuransi atau penjaminan diartikan sebagai perjanjian kontrak dimana penanggung memikul tanggung jawab terhadap tertanggung dengan imbalan premi asuransi, yang mengkompensasi segala kerugian atau keuntungan yang diderita tertanggung.

Asuransi didefinisikan oleh Kasmir (2014:259) sebagai kontrak antara penanggung dan tertanggung yang menentukan besaran dan jangka waktu pertanggungan, serta syarat, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak, untuk memaksa tertanggung melakukan pembayaran dengan perjanjian yang ditandatangani dan ditandatangani jika risiko terjadi sepanjang

masa asuransi. Asuransi juga dapat diartikan sebagai pengalihan risiko dari satu pihak ke pihak lain. Pendelegasian diatur oleh peraturan hukum dan penerapan doktrin serta prinsip yang dijunjung tinggi baik oleh pihak pemrakarsa maupun penerima. Asuransi, dari sudut pandang ekonomi, menunjukkan akumulasi dana yang dapat digunakan untuk mengkompensasi atau menutupi kerugian orang lain.

B. Kebijakan Dasar Asuransi

Saat ini, sektor asuransi jiwa di Indonesia sedang mengalami lonjakan perkembangan yang cukup signifikan. Asuransi merupakan salah satu produk kebutuhan manusia. Manusia, sepanjang hidup dan keberadaannya, terus-menerus menaruh harapan pada hal-hal yang tidak dapat diketahui; itu mungkin terbukti bermanfaat atau merugikan. Keinginan untuk mengatasi ketidakpastian menimbulkan kebutuhan akan perlindungan atau asuransi. Pengalihan risiko merupakan fungsi asuransi (Junaedy, 2011). Pertumbuhan industri asuransi yang eksponensial menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap perlindungan dirinya sendiri.

1. Unsur-Unsur Akuntansi

Asuransi atau pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana tertanggung menerima suatu premi sebagai imbalan ganti rugi apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau tidak terpenuhinya jaminan. jaminan yang diantisipasi. manfaat yang dihasilkan dari peristiwa yang tidak pasti.

Dengan mencermati Muhammad (1999) dan Pasal 246 KUHP, kita dapat mengetahui komponen-komponen penting dari asuransi atau pertanggungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terlibat adalah tertanggung dan penanggung.
- b. Kondisi para pihak saat ini. Badan hukum seperti perusahaan koperasi atau perseroan terbatas (PT) menjadi syarat bagi perusahaan asuransi. Tertanggung dapat berupa korporasi, badan hukum, atau perseorangan.
- c. Suatu benda, hak atau kepentingan yang berkaitan dengan benda itu, atau sejumlah uang yang disebut premi atau ganti rugi dapat menjadi objek asuransi.
- d. Peristiwa yang dipertanggungkan, yaitu meliputi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipastikan yang menimbulkan suatu resiko terhadap obyek yang dipertanggungkan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perasuransian, serta perbuatan-perbuatan hukum yang berupa perjanjian atau perjanjian sukarela antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek yang dipertanggungkan.
- e. Hubungan asuransi dapat ditegakkan secara hukum dari pengaturan atau perjanjian sukarela.

Dalam bentuk perjanjian, pertanggungan atau asuransi harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu sebagai berikut:

- a. Konsensus diantara mereka yang mengikatkan diri;

- b. Kapasitas untuk menjalin keterlibatan;
- c. Entitas tertentu; dan
- d. Itu adalah alasan yang sah.

Agar suatu kontrak asuransi atau kontrak asuransi dapat sah, selain harus memenuhi Pasal 1320 KUHP, juga harus memenuhi ketentuan Pasal 251 KUHP, yang mensyaratkan penjelasan lengkap mengenai syarat-syarat peristiwa yang diketahui bertanggung tentang obyek yang dipertanggung (Purwosutjipto, 1993).

Pasal 251 KUHP mengatur bahwa setiap pernyataan yang salah atau tidak akurat atau setiap penyembunyian suatu fakta yang diketahui bertanggung, meskipun dibuat dengan itikad baik, merupakan sifat kontrak, tidak akan dibuat atau tidak akan dilakukan perjanjian yang sama, jika perusahaan asuransi mengetahui keadaan sebenarnya dari semua ini akan membatalkan jaminan.

Apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi dalam proses mencapai suatu perjanjian asuransi, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat secara hukum dan sah bagi semua pihak. Dalam konteks kontrak asuransi, Prodjodikoro dan Wiumar (2015) mengartikan asuransi atau persevering sebagai suatu bentuk pertanggung yang terdiri dari dua pihak. Salah satu pihak menanggung risiko atau menjamin bahwa pihak lainnya akan mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Apakah kejadiannya dapat dipastikan atau waktunya tidak pasti.

Lebih lanjut Pangaribuan (2009) menjelaskan lebih lanjut bahwa asuransi atau pengaturan lindung nilai mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan, pada intinya, adalah kontrak ganti rugi atau pengurangan biaya. Penanggung menjamin penggantian atas kerugian yang diderita tertanggung, yang besarnya ganti ruginya sepadan dengan besarnya kerugian yang dialami.
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat; penanggung hanya berkewajiban mengganti kerugian jika peristiwa yang dipertanggungkan itu terjadi, yang tidak disebutkan secara tegas dalam perjanjian.
- c. Oleh karena perjanjian asuransi atau pertanggungan didasarkan atas kesepakatan bersama, maka kewajiban tertanggung untuk membayar premi merupakan tanggung jawab penanggung untuk mengganti kerugian.
- d. Kerugian yang terjadi disebabkan oleh suatu bahaya yang cakupan asuransinya diperluas.

2. Prinsip Dasar Asuransi

Untuk menegakkan dan menjaga sistem kontrak asuransi sekaligus memenuhi karakteristik unik dari perjanjian tersebut, diperlukan prinsip-prinsip wajib atau kekuatan koersif. Prinsip dasar sistem hukum asuransi terdiri dari:

a. *Insurable Interest*

Pengakuan hukum atas hak atas asuransi timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dan penanggung. Seseorang berhak mengasuransikan sesuatu

berdasarkan hubungan kekeluargaan atau keuangan yang mendasarinya, menurut asas ini. Keistimewaan ini secara otomatis timbul setelah terbentuknya suatu kontrak, yang biasa disebut dengan “kebijakan” dan mempunyai landasan hukum.

Anda harus memiliki hubungan dengan seseorang, seperti ayah, ibu, pasangan, istri, dan anak, untuk mengasuransikan mereka. Ilustrasi lainnya adalah memastikan perusahaan atau individu seseorang berafiliasi, seperti anggota staf.

Berdasarkan definisi di atas, asuransi jiwa manusia dianggap tidak sah tanpa adanya “insurable interest” terhadap kehidupan atau kesejahteraan pemegang polis atau tertanggung.

b. Utmost good faith

Baik diperlukan atau tidak, tindakan mengungkapkan secara lengkap dan akurat seluruh fakta material mengenai barang yang diasuransikan. Hal ini berarti baik penanggung maupun tertanggung wajib memberikan informasi yang tepat dan transparan mengenai pokok atau kepentingan tertanggung, serta menjelaskan segala hal mengenai ruang lingkup kondisi asuransi dengan sejujurnya.

Prinsip ini, sesuai dengan namanya, berkaitan dengan niat atau niat positif. Artinya tertanggung (nasabah) dan perusahaan asuransi (*insurance company*) harus mengkomunikasikan informasi secara terbuka, menyeluruh, dan jujur dalam membeli produk asuransi. Misalnya, sebelum menandatangani perjanjian, tertanggung harus

memberikan jawaban yang jujur terhadap pertanyaan spesifik yang termasuk dalam penilaian risiko, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit bawaan, merokok, dan pengalaman di rumah sakit. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yang harus mengungkapkan informasi produk dan tidak menyembunyikan data penting bagi pemegang polis.

- 1) Melakukan hubungan hukum atau perjanjian dengan itikad baik. Niat positif ini menandakan adanya saling pengakuan para pihak bahwa menurut ketentuan undang-undang telah dipenuhi segala syarat sahnya suatu hubungan hukum.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum dengan itikad baik. Kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik juga ada dalam jiwa manusia. Mereka yang mencapai kesepakatan melakukannya dengan sangat menjunjung tinggi standar keadilan dan pengambilan keputusan tertinggi serta menahan diri dari mengambil tindakan apa pun yang dapat merugikan pihak lain.

c. Proximate cause

Proximate cause adalah penyebab aktif dan efisien yang memunculkan rangkaian peristiwa yang mengarah pada suatu akibat tanpa intervensi apa pun, dimulai dan dijalankan dari sumber baru dan independen. Prinsip asuransi yang terakhir adalah prinsip proximate causation, yang menyatakan bahwa setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Menurut prinsip ini, perusahaan asuransi

hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan jika peristiwa itu terjadi karena sebab-sebab yang ditentukan dalam kontrak.

d. Indemnity

Melalui kontrak asuransi, perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang mungkin diderita tertanggung. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan berupa kemampuan memberikan kompensasi kepada pemegang polis yang menderita kerugian akibat kejadian yang tidak pasti. Kompensasi atas kerugian yang diasuransikan tidak boleh membuat keadaan keuangan tertanggung menjadi lebih menguntungkan dibandingkan sebelum terjadinya kerugian (Khairandy, 2003).

Suatu mekanisme dimana penanggung membayar ganti kerugian finansial dengan tujuan memulihkan keadaan keuangan tertanggung sesaat sebelum terjadinya kerugian (pasal 252, 253 KUHD dan dipertegas dalam pasal 278).

Selain itu, ganti rugi sering kali dinotasikan sebagai prinsip kompensasi. Sebagai penanggung, perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai syarat kontrak atau kontrak. Selain itu, nilai pertanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang diajukan, dan tidak diperbolehkan adanya pengurangan atau penambahan nilai.

e. Subrogation

Pengalihan hak tertanggung untuk menuntut kepada perusahaan asuransi setelah pembayaran klaim.

Pengecualian ini berkaitan dengan skenario dimana tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga (individu lain). Mengingat Pasal 1365 KUHP, pihak ketiga yang bersalah bertanggung jawab memberikan penggantian kepada tertanggung.

Tertanggung harus memilih salah satu sumber ganti rugi, yaitu perusahaan asuransi atau pihak ketiga, sesuai hak subrogasi dalam asuransi. Karena menerima ganti rugi di atas jumlah yang sesuai, tertanggung tidak dapat memutuskan di antara keduanya. Dalam skenario alternatif, jika tertanggung gagal mendapatkan reparasi lengkap dari pihak ketiga, mereka dapat meminta penggantian biaya dari perusahaan asuransi atas kekurangan tersebut. Demikian pula tertanggung dilarang mengajukan gugatan kepada pihak ketiga setelah menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi.

f. Contribution

Kontribusi adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lain yang mempunyai tanggung jawab yang sama namun belum tentu mempunyai kewajiban yang sama dengan tertanggung untuk turut serta dalam memberikan ganti rugi. Menurut prinsip ini, perusahaan asuransi berhak mengajak perusahaan asuransi lain untuk mengganti kerugian tertanggung.

Jika tertanggung membeli asuransi terhadap subjek yang sama dan terhadap risiko yang sama dengan beberapa perusahaan asuransi dalam kontrak asuransi yang berbeda, maka akan terjadi asuransi ganda. Dalam hal asuransi ganda, setiap perusahaan asuransi, sebanding dengan jumlah yang

disepakati dalam kontrak, hanya menanggung harga sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung. Prinsip kontribusi ini hanya berlaku dalam kasus asuransi ganda.

C. Polis Asuransi

1. Pengertian polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kontrak asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk suatu perbuatan yang disebut kontrak asuransi (Subekti, 2008). Dahlan Siamat (2005: 687) mengartikan kontrak asuransi sebagai “dokumen dasar pembuatan asuransi yang memuat informasi lengkap tentang jenis dan jumlah asuransi yang diinginkan, premi yang dibayarkan dan informasi berita lain yang berkaitan dengan terjadinya bencana.

Prodjodikoro dalam Pascal (2015) berpendapat bahwa kontrak asuransi selalu sangat penting bagi tertanggung, karena kontrak asuransi merupakan bukti sempurna (*volledigbewijs*) atas apa yang dijanjikannya dalam kontrak asuransi, dan kontrak asuransi merupakan satu-satunya bukti.

Menurut Pasal 258 ayat (2) Buku Hukum Dagang dalam Subekti (2008), apabila perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi dapat dibuktikan, maka harus dibuktikan secara tertulis syarat-syarat khusus dan janji-janji asuransi khusus yang menurut undang-undang “berisiko batal apabila tidak dicantumkan dalam kontrak asuransi.

2. Fungsi Polis Asuransi

Dokumen ini membuktikan tertanggung dan perusahaan asuransi telah mengadakan perjanjian asuransi. Kontrak asuransi ini juga memuat perjanjian-perjanjian mengenai

kondisi-kondisi khusus dan komitmen-komitmen tertentu yang menjadi landasan pelaksanaan hak dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan asuransi. Ayat (2) pasal 1902 KUHP menyatakan:

“Yang disebut permulaan pembuktian secara tertulis adalah setiap akta tertulis, yang berasal dari orang yang diajukan tuntutan, atau dari orang yang diwakilinya dan yang memberikan suatu perkiraan kebenaran peristiwa yang disampaikan oleh orang tersebut”

Pasal 225 Kitab Undang-undang Hukum D (KUHD) mengatur bahwa kontrak asuransi harus didokumentasikan dalam bentuk dokumen hukum yang dikenal dengan “kontrak asuransi”. Dokumen ini harus memuat perjanjian, syarat, dan janji khusus yang menjadi dasar pelaksanaan kontrak asuransi, hak dan tanggung jawab tertanggung dan perusahaan asuransi dalam mencapai tujuan asuransi. Oleh karena itu, polis berfungsi sebagai dokumentasi tertulis yang membuktikan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis.

Mengenai fungsi bukti tertulis, para pihak dalam kontrak (khususnya tertanggung) harus memastikan bahwa isinya tidak ambigu; tidak boleh ada istilah atau ungkapan yang ambigu yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan litigasi.

Agar sesuatu menjadi penting, tulisan sebagai titik tolak pembuktian harus berasal dari pihak lawan yang bersengketa atau wakilnya (Sastrawidjaja dalam Subekti 2008).

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Polis Asuransi

Di dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu :

- a. Penanggung adalah orang yang menanggung risiko dengan imbalan premi yang diterima dari tertanggung. Apabila terjadi peristiwa yang menjadi tanggung jawab penanggung, maka penanggung wajib mengganti kerugian tersebut.
- b. Penanggung adalah Perusahaan asuransi jiwa yang memberikan layanan untuk menjamin risiko yang berkaitan dengan hidup atau matinya tertanggung. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum swasta atau badan hukum negara.

Mengenai asuransi jiwa diatur dalam buku I bab 10 bagian ketiga pasal 302 Prakoso (2004), yaitu:

“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu yang ditetapkan dalam perjanjian”. Penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan perjanjian pertanggungan jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Namun pada kenyataannya, kontrak asuransi mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam polis atau asuransi jiwa. Hal ini berlaku apabila kontrak belum selesai dan dikirimkan kepada pemegang polis dan berlaku efektif setelah pemegang polis menyelesaikan kewajiban membayar premi asuransi pertama atau premi asuransi satu kali.

4. Isi Polis Asuransi

Sesuai ketentuan Pasal 256 KUHP, kecuali asuransi jiwa, syarat-syarat khusus yang harus dicantumkan dalam setiap polis adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal dan waktu perjanjian asuransi ditunjukkan;
- b. Nama tertanggung, baik diri sendiri maupun pihak ketiga;
- c. Gambaran yang tepat mengenai obyek yang dipertanggungkan;
- d. Nilai atau nilai pertanggungan;
- e. Bahaya atau kejadian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi;
- f. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menentukan permulaan dan akhir dari bahaya;
- g. Premi asuransi;
- h. Secara umum, seluruh keadaan terkait yang memerlukan pengungkapan kepada perusahaan asuransi dan setiap komitmen tertentu yang dibuat antara para pihak terdiri dari hal-hal berikut:

Selain itu, Pasal 287 KUHD mengamanatkan polis asuransi kebakaran jenis ini:

- a. Kapasitas dan batasan aset tetap yang dipertanggungkan;
- b. Tujuan penggunaannya;
- c. Karakteristik dan fungsi struktur yang berdekatan, sejauh hal tersebut dapat berdampak pada cakupan;
- d. Nilai uang dari barang yang diasuransikan,
- e. Keberadaan dan batas-batas bangunan dan lokasi dimana barang bergerak yang dipertanggungkan disimpan, ditumpuk, atau ditempatkan.

5. Jenis Klausula Akuntansi

Tujuan dari klausul asuransi, yang sering kali tersurat dalam kontrak asuransi, adalah untuk menetapkan tanggung jawab maksimum perusahaan asuransi atas kompensasi jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian. Sifat objek yang diasuransikan dan risiko yang ditimbulkan pada setiap bentuk asuransi menentukan jenis pertanggungan. Ketentuan di atas terdiri dari:

a. *Klausula Premier Risque*

Menurut ketentuan ini (Pasal 253 ayat 3 KUHD), apabila terjadi kerugian yang dipertanggungkan lebih kecil dari nilai barangnya, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi penuh sampai sebesar-besarnya nilai pertanggungan. Asuransi kehancuran, asuransi pencurian, dan asuransi tanggung jawab perdata sering kali menyertakan klausul ini.

b. *Klausula All Risk*

Dengan ketentuan ini, penanggung bertanggung jawab atas segala risiko dan obyek yang dipertanggungkan. Artinya, kecuali kerugian yang disebabkan oleh cacat barang atau kesalahan tertanggung (Pasal 276 KUHD), penanggung wajib mengganti seluruh kerugian akibat suatu peristiwa.

c. *Klausula Total Loss Only (TLO)*

Klausul ini menetapkan bahwa perusahaan asuransi hanya akan mengganti kerugian yang merupakan kerugian total terhadap obyek yang dipertanggungkan.

d. *Klausula Sudah Diketahui (All Seen)*

Istilah ini digunakan dalam asuransi kebakaran. Klausul ini menetapkan bahwa perusahaan asuransi mengetahui

kondisi, konstruksi, lokasi dan penggunaan bangunan yang dipertanggungkan.

e. Klausula Renunsiasi (*Renunciation*)

Dengan ketentuan-ketentuan ayat ini, penanggung dilarang untuk memulai proses hukum terhadap tertanggung berdasarkan Pasal 251 KUHP, dengan syarat hakim memastikan bahwa klausul itu dilaksanakan dengan setia atau ikhlas sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Artinya, apabila terjadi kerugian akibat tertanggung tidak memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak boleh mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 251 KUHP. Sebaliknya, perusahaan asuransi harus memberikan kompensasi kepada tertanggung.

f. *Klausula Free Particular Average (FPA)*

Pengecualian penanggung dari kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat peristiwa tertentu di laut (Kerugian Khusus) menurut ketentuan Pasal 709 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, berarti penanggung menolak untuk mengganti kerugian tersebut dari akibat peristiwa tertentu dikecualikan dari FPA.

g. *Klausula Riot, Strike & Civil Commotion (RSCC)*

- 1) Kerusuhan didefinisikan sebagai perilaku minimal 12 orang yang, dalam mencapai tujuan bersama, mengganggu ketertiban umum melalui penggunaan kekerasan, keributan yang mengganggu, dan perusakan properti pribadi; ini belum termasuk tindak kekerasan yang belum tergolong kerusuhan.

- 2) Pemogokan mengacu pada tindakan penghancuran yang dilakukan oleh sekelompok pekerja, yang terdiri dari minimal 12 pekerja atau setengah dari angkatan kerja (jika total angkatan kerja kurang dari 24 orang), yang tidak melakukan aktivitas kerja rutin mereka untuk memaksa pemberi kerja untuk menyetujui tuntutan mereka, atau sebagai demonstrasi menentang peraturan atau kewajiban kerja yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
- 3) Huru-hara, disebut juga kerusuhan, terjadi ketika banyak individu, baik dalam kelompok kecil maupun bersama-sama, mengganggu ketertiban dan keamanan umum dalam suatu kota. Hal ini dicapai melalui penggunaan kekerasan, keributan, dan perusakan properti secara besar-besaran. Dampaknya adalah ketakutan yang meluas, misalnya dengan terhentinya lebih dari lima puluh persen operasi reguler perusahaan komersial, lembaga pendidikan, fasilitas transportasi umum, dan perkantoran.

6. Hal Yang Harus Diperhatikan

Klausul Bankir, juga dikenal sebagai Klausul Bank, merupakan ketentuan kontrak yang bersifat wajib dan hanya ditambahkan atas permintaan bank. Tujuannya adalah untuk menentukan dalam polis atau kontrak asuransi bahwa bank akan menerima ganti rugi atas setiap kejadian pada harta benda yang dipertanggungkan. Ketentuan ini timbul karena adanya hubungan utang dan penagihan antara kreditur dan debitur yang asuransinya dijamin dengan bank garansi.

Akibatnya, kebijakan biasanya tidak memasukkan klausul ini sebagai standar.

D. Kesimpulan

Kebijakan dasar asuransi dan polis asuransi adalah dokumen kontrak yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam kebijakan dasar asuransi, terdapat sejumlah poin penting yang harus dipahami. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting sehubungan dengan kebijakan dasar asuransi dan polis asuransi:

1. Kontrak Asuransi: Kebijakan dasar asuransi adalah bentuk kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Ini menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Polis asuransi adalah bukti tertulis dari kontrak ini.
2. Premi: Pemegang polis harus membayar premi secara teratur kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan dasar. Jika pemegang polis tidak membayar premi, kebijakan dapat dibatalkan.
3. Pengecualian: Polis asuransi menguraikan situasi-situasi tertentu yang tidak akan dicakup oleh asuransi. Ini disebut pengecualian, dan pemegang polis harus memahami pengecualian ini.
4. Beban Asuransi: Polis asuransi juga menjelaskan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis untuk mendapatkan perlindungan tertentu. Beban asuransi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan risiko yang dicakup.
5. Klausul Tambahan: Beberapa polis asuransi dapat mencakup klausul tambahan atau penawaran opsional yang

memungkinkan pemegang polis untuk menyesuaikan cakupan asuransi sesuai dengan kebutuhan khusus.

6. Klausul Pembatalan: Polis asuransi dapat menyertakan ketentuan pembatalan yang menjelaskan bagaimana pemegang polis atau perusahaan asuransi dapat mengakhiri kontrak asuransi.

Kesimpulannya, kebijakan dasar asuransi dan polis asuransi adalah dokumen penting dalam perencanaan keuangan dan perlindungan. Pemegang polis harus membaca dan memahami dengan baik isi kebijakan, termasuk manfaat, premi, masa berlaku, dan pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad. Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 8-9
- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1993, hlm 33
- Sendra. Ketut. Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link, PPM dan PT Asuransi Jiwasraya, Yogyakarta, 2004, hlm 88.
- Khairandy. Ridwan. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ctk. Pertama, Jakarta, 2003, hlm 3.
- Wiumar, Pascal. Eksistensi Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti Untuk Klaim Asuransi Jiwa (studi kasus di AJB bumi putera 1912 cabang prioritas Palembang sriwijaya). Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. 2015.
- Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan, (Pokok - Pokok Pertanggungan Kerugin, Kebakaran dan Jiwa), Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gaya Mada. 1982
- Peranan Pertanggungan dalam Usaha memberikan Jaminan Sosial. UGM Yogyakarta. 1980.
- Subekti, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Jakarta, Pradya
- Paramita, 2008, hlm 77
- Prakoso Djoko. Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 283
- Ganie. A. Junaedy. Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm 160

TENTANG PENULIS



Dr. Syamsul Bakhtiar Ass, S.E., M.M., lahir pada tanggal 08 Oktober 1985 di Maros, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana dengan Ayah bernama H. A.

Ibrahim Assagaf dan Ibu bernama Hj. Syarifah Nursia. Saat ini penulis menjalani aktivitasnya sebagai Dosen di Program Studi Manajemen Universitas Muslim Maros. Penulis memulai pendidikannya di SDN 36 Inpres Macoa, kemudian dilanjutkan di SLTPN 2 Maros. Tahun 2000 melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri Maros dan lulus tahun 2003. Sebagai anak tertua dari 8 bersaudara sehingga memiliki beban moril yang lebih besar dalam membantu orang tua menghidupi keluarga. Mengerjakan pekerjaan sebagai petani dan juga usaha penggilingan pabrik gabah. Pada tahun 2006 baru melanjutkan studi pada Program Studi Keuangan dan Perbankan dengan jenjang Diploma Tiga (D3) di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Perguruan Islam Maros (STIM YAPIM). Setelah selesai pada tahun 2009 kemudian melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu (S1) pada Progra Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Perguruan Islam Maros (STIM YAPIM) yang sekarang telah berubah status menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros FEB UMMA) dan lulus pada tahun 2010. Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya di Program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar dan Lulus di Tahun 2016.

Selanjutnya pada Tahun 2017 melanjutkan pendidikan pada jenjang Doktoral (S3) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2022.

PENULIS

Andi Muhammad Irwan, S.E., M.M
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju



BAB XI

PREMI ASURANSI

A. Pendahuluan

Di era modernisasi saat ini, dunia usaha di Indonesia saling berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan terbaik. Selalu ada persaingan antara bisnis ini dan penyedia layanan asuransi. Banyaknya diskusi terkait asuransi yang berlangsung di berbagai tempat saat ini membuktikan betapa ketatnya persaingan di antara banyak penyedia asuransi di Indonesia. Selain itu, karena manusia adalah makhluk hidup, maka akan selalu terjadi keadaan yang tidak terduga, oleh karena itu banyak individu yang selalu membutuhkan perlindungan dimanapun ia berada.

Untuk menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani, semua orang harus senantiasa berupaya meningkatkan taraf hidupnya. Namun, kesejahteraan satu individu berbeda dengan kesejahteraan individu lainnya, karena ukuran kesejahteraan ini sangat relatif. Tentu saja, ia tidak dapat mengalihkan risiko

ini—yakni, mengalihkannya kepada pihak ketiga yang bersedia—dengan memperjuangkan dirinya sendiri dan menandatangani polis asuransi.

Salah satu alat untuk mengurangi bahaya yang mungkin dihadapi masyarakat adalah asuransi. Menurut Billah, asuransi bertujuan untuk membina kolaborasi antar pihak dengan melindungi satu sama lain dari bahaya yang tidak terduga. Robert I. Mehr menyatakan bahwa asuransi adalah suatu teknik pengurangan risiko yang bekerja dengan menggabungkan beberapa entitas yang berisiko tinggi sehingga total kerugian individu yang diperkirakan dapat diketahui. Kemudian, setiap unit dalam kombinasi tersebut menerima bagian proporsional dari kerugian yang dapat diprediksi tersebut.

Perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung berkomitmen kepada pihak tertanggung dikenal sebagai asuransi atau pertanggungan. Premi asuransi dibayarkan kepada perusahaan asuransi, yang menggunakannya untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kerugian keuntungan yang diantisipasi oleh tertanggung. Syakir mengklaim, asuransi meminta pihak ketiga bertanggung jawab secara hukum atas kerugian apa pun yang mungkin dialami tertanggung karena keadaan yang tidak terduga.

Pembayaran premi bulanan pelanggan diperlukan untuk berpartisipasi dalam asuransi; perusahaan asuransi menetapkan jumlah setiap pembayaran. Selain premi, pertimbangan lainnya adalah suatu lembaga atau organisasi harus mampu memberikan pelayanan terbaik tanpa membebani klien. Tidak diragukan lagi akan ada dampak terhadap kepuasan konsumen

terhadap tarif asuransi; mereka mungkin membuat pelanggan tidak senang atau bahkan membuat mereka puas.

B. Definisi Premi Asuransi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung untuk mengganti segala kerugian, kerusakan, atau perkiraan kerugian keuntungan yang timbul dari tertanggung dan penanggung setuju untuk mengalihkan risiko (*transfer of Trouble*). Dua belas sejumlah uang yang dibayarkan pemegang polis kepada perusahaan asuransi, sesuai kesepakatan yang disepakati bersama, dan perusahaan asuransi menentukan jumlah pastinya. Dapat disimpulkan bahwa premi adalah sejumlah uang yang disumbangkan kepada perusahaan asuransi (penanggung) oleh tertanggung atau pemerintah daerah (bersertifikat), sesuai ketentuan polis, untuk menutup kerugian, kerusakan, dan kerugian yang terjadi. dihitung berdasarkan kemampuan finansial tertanggung.

Premi asuransi adalah biaya atau pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan asuransi sebagai jaminan atas tanggung jawab penjamin emisi. Karena penjamin emisi asuransi biasanya menggunakan hal ini sebagai sinyal—yaitu, bahwa perjanjian hanya akan berlaku setelah premi dibayarkan—maka tidak perlu membayarnya di muka. Penjamin asuransi baik karena premi dalam asuransi dapat mempunyai nilai pertanggungan tambahan bagi anggota masyarakat lain yang menderita kerugian. Selain wajib membantu tenaga profesional lain, ia juga tertanggung dan berhak mendapat premi jika terjadi kerugian.

Berdasarkan beberapa sudut pandang yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada usaha asuransi untuk mempunyai polis yang membayar kerugian, kerusakan, dan kerugian, yang besarnya ganti ruginya ditentukan oleh pihak yang menanggung kerugian. kemampuan keuangan pemegang polis.

C. Fungsi Premi Asuransi

Setiap pembayaran premi nasabah mempunyai tujuan sebagai berikut kepada perusahaan asuransi, yang besarnya ditentukan oleh syarat-syarat perjanjian:

1. Mengembalikan tertanggung asuransi pada situasi (ekonomi) sebelum kerugian.
2. Mencegah tertanggung mengajukan kebangkrutan dengan cara yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan status sebelum kerugiannya.

Namun, karena premi adalah pengeluaran yang dapat berdampak pada aktivitas atau tingkat konsumsi pelanggan, maka premi juga penting bagi mereka. Oleh karena itu, keputusan utama konsumen mengenai apakah akan membeli asuransi untuk menutup risiko atau tidak sering kali didasarkan pada tinggi rendahnya premi.

D. Pendapatan Premi Dan Beban Klaim

1. Pendapatan Premi

Agar setiap pemegang polis dapat mengenakan premi yang secara akurat mewakili jumlah risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan, premi

juga harus masuk akal. Tarif premi asuransi ditentukan dengan memperhitungkan hal-hal berikut:

- a. Tingkat kematian (mortality/death rate): Tingkat kematian yang diantisipasi untuk individu yang diasuransikan.
- b. Pendapatan investasi: Uang yang diterima perusahaan asuransi dari premi yang mereka terima atas investasi.
- c. Pengeluaran (*Costs*) Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penerbitan polis asuransi dan menjalankan perusahaan asuransi.

Penjualan produk dan jasa asuransi kepada tertanggung menghasilkan pendapatan premi asuransi. Perusahaan asuransi menghasilkan pendapatan investasi dengan melakukan penanaman modal dan mendiversifikasi portofolionya untuk mencapai bunga/bagi hasil terbaik.

Jumlah uang yang diterima dari penjualan polis asuransi dikenal sebagai pendapatan premi, biasanya dihitung selama satu tahun. Penentu utama pendapatan bisnis asuransi adalah pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan yang baik sangat penting bagi strategi bisnis. Tingkat risiko yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi untuk polis yang diberikan merupakan faktor penting dalam tarif premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Premi perusahaan asuransi tidak akan mencakup klaim dan manfaat yang dijanjikan jika mereka terus-menerus meremehkan risiko yang akan mereka pertanggungkan.

Cara perusahaan asuransi menangani dampak penetapan premi setelah peluncuran produk baru merupakan komponen

penting dalam menentukan tarif asuransi jiwa. Salah satu aspek dalam mengelola hasil penetapan premi adalah menjaga pengalaman operasional aktual perusahaan asuransi tetap utuh. Asumsi aktuarial dapat menjadi landasan bagi tahap desain teknis pengembangan produk jika pengalaman nyata mendukungnya.

Proses siklus menentukan tarif asuransi jiwa; jika kinerja aktual suatu produk berbeda secara signifikan dari prediksi, penyedia asuransi akan menjelaskan perbedaannya dan, jika memungkinkan, menerapkan tindakan perbaikan. Revisi harga dan perombakan menyeluruh struktur tarif produk asuransi merupakan contoh tindakan disipliner dalam penetapan premi.

Karena pengertian premi di atas pada hakekatnya mempunyai arti yang sama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada penanggung atas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh penanggung sesuai dengan pengaturan sebelumnya yang telah disepakati bersama. Perayaan.

2. Beban Klaim

Ketika perjanjian ganti rugi dibuat dengan tertanggung, maka ketika timbul kewajiban kepada perusahaan jaminan/asuransi (ceding company), maka pengeluaran klaim diakui dan didokumentasikan.

Sula (2004:88) mengartikan klaim sebagai tata cara dimana para pihak dapat memperoleh manfaat atas kerugian berdasarkan haknya berdasarkan suatu perjanjian asuransi. Analisis klaim menetapkan tiga besaran manfaat klaim untuk

menentukan jumlah total klaim yang akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada penggugat, yaitu:

3. Besarnya Santunan Meninggal Dunia

Besar kecilnya uang asuransi dalam polis menentukan besarnya manfaat kematian yang harus dibayarkan pada saat bertanggung meninggal dunia. Oleh karena itu, analisis klaim dimulai dengan menentukan manfaat kematian minimum yang harus dibayarkan sebelum menghitung jumlah manfaat. Manfaat kematian asuransi utama biasanya setara dengan uang pertanggungan polis. Namun besaran uang asuransi yang dimaksud akan diubah untuk menutupi pernyataan yang salah jika surat permohonan polis memuat pernyataan usia yang tidak tepat.

4. Jumlah Total Penambahan

Analisis klaim kemudian akan menentukan jumlah yang perlu ditambahkan ke peningkatan jumlah manfaat kematian. Berikut daftar besaran manfaat yang dapat diterapkan pada manfaat dasar asuransi kematian:

- a. Perlindungan ekstra yang sepenuhnya dibayar
- b. Santunan kematian karena kecelakaan
- c. Jumlah tagihan berlebih yang dibayarkan sebelumnya
- d. Dividen yang masih harus dibayar atas kebijakan
- e. dividen polis disetorkan pada penyedia asuransi untuk mengumpulkan bunga atau bagi hasil.
- f. Bunga atas pembayaran klaim yang ditangguhkan
- g. Bunga pinjaman dibayar di muka.

5. Jumlah Pengurangan

Selain itu, klaim analitik dapat mengurangi jumlah tertentu dari tunjangan kematian dasar, seperti:

- a. Biaya resep yang perlu dibayar tetapi belum dalam masa tenggang
- b. Pinjaman terkait asuransi
- c. Pembagian keuntungan/bunga atas pinjaman polis yang telah jatuh tempo

Biaya keseluruhan bisnis asuransi jiwa adalah biaya pemasaran umum, administrasi, dan klaim asuransi. Biaya yang paling besar yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah terkait dengan klaim asuransi, yaitu yang dibayarkan langsung oleh tertanggung pada saat ia mengalami kerugian. Bisnis asuransi harus menganggarkan biaya pemasaran untuk membiayai penjualan dan distribusi produk dan layanan asuransi kepada calon tertanggung. Membayar gaji staf dan biaya umum dan administrasi lainnya sama pentingnya dengan kelangsungan operasional bisnis.

Berbagai tugas yang terdapat dalam administrasi klaim pada dasarnya sama untuk sebagian besar pertanggungan. Untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak suatu bagian, seseorang atau sistem yang menangani tuduhan biasanya akan memeriksa apakah data yang diberikan untuk suatu klaim konsisten dengan cakupan yang ditentukan dalam polis aktif. Analisis klaim akan memastikan tanggal dimulainya pertanggungan untuk memastikan bahwa kerugian yang ditanggung oleh polis terjadi selama periode kontrak asuransi

berlaku. Analisis klaim akan menentukan kapan pertanggungan tersebut berakhir jika tidak berlaku lagi.

Ketika klaim asuransi kelompok diterima, analisis klaim memeriksa untuk memastikan kerugian terjadi selama masa aktif asuransi. Selain itu, individu yang diasuransikan dalam polis grup adalah pihak yang menanggung kerugian. Lebih lanjut, analisis menegaskan bahwa karyawan yang mengajukan klaim telah mematuhi semua ketentuan ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam polis, termasuk bekerja di lokasi yang ditentukan dan dalam waktu yang ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari berbagai definisi klaim yang diberikan di atas bahwa klaim adalah sekumpulan biaya yang ditanggung oleh penanggung sebagai akibat dari kewajibannya kepada pihak tertanggung yang telah disepakati sesuai dengan bentuk manajemen risiko dan tarif premi. sebelumnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

E. Jumlah Premi Yang Harus Dibayarkan

Keandalan dalam perhitungan analisis risiko harus menjadi landasan dalam menentukan tingkat premi asuransi. Evaluasi risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi digunakan untuk menghitung premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

Biaya asuransi sudah termasuk dalam jumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Informasi berikut dapat digunakan untuk menentukan jumlah premi:

1. Sebagian dari harga pertanggungan dinyatakan dalam persentase.
2. Total biaya yang dibayar perusahaan asuransi, seperti biaya polis dan biaya materai.
3. Kurtage kepada broker apabila asuransi dimiliki melalui salah satunya.
4. Margin keuntungan perusahaan asuransi dan jumlah cadangan.

Penetapan tarif merupakan pertimbangan sehari-hari yang penting dalam asuransi jiwa karena menentukan total premi yang akan dibayarkan. Tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika menghitung tarif asuransi untuk menentukan premi:

a. Tabel Kematian (*Mortality Tables*)

Daftar tabel kematian membantu menentukan sejauh mana klaim, kemungkinan menderita kerugian akibat kematian, dan jangka hidup pada umumnya.

b. Jenis Tabel Kematian (*Type of Mortality Table*)

1) Tabel angka kematian secara keseluruhan

Statistik kependudukan (statistik populasi) menjadi dasar Tabel ini.

2) Bagan kematian sederhana

Formulir ini sering kali menggunakan data historis untuk menentukan jumlah kematian pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Pilih Tabel kematian.

Formulir ini memberikan informasi tentang tingkat kematian terkini suatu kelompok, yang digunakan untuk menentukan anggota populasi mana yang bertahan hidup.

3. Grafik kematian

Akhir Jenis yang terakhir menunjukkan angka kematian untuk kehidupan yang hidup di luar waktu yang dipilih pada usia yang berbeda.

4. Penerimaan Bunga (*Interest*)

Perhitungan bunga juga harus dilakukan untuk menetapkan suku bunga. Karena bunga diperhitungkan dalam pembayaran premi, maka bunga termasuk dalam keuntungan perusahaan.

5. Premi Asuransi (Biaya Asuransi)

Biaya penutupan asuransi meliputi 1) biaya komisi, 2) biaya layanan eksternal, 3) biaya iklan dan promosi penjualan, dan 4) biaya pembuatan polis.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Pasal 20 mengatur bahwa iuran harus ditetapkan pada tingkat yang memadai, tidak berlebihan, dan tidak dikelola secara diskriminatif. Misalkan besaran premi adalah:

- a. Dianggap tidak mencukupi bila terlalu rendah untuk setara dengan manfaat yang tercantum dalam polis asuransi terkait.
- b. Solvabilitas perusahaan akan terancam jika tingkat premi diterapkan secara konsisten.
- c. Mempertahankan tingkat premi tanpa batas waktu akan merugikan lingkungan persaingan yang menguntungkan

F. Premi Restorno

Bahkan jika tertanggung bertindak dengan itikad baik, mereka masih berhak mendapatkan pengembalian dana secara penuh atau sebagian dari premi yang telah mereka bayarkan kepada perusahaan asuransi jika polis gagal atau dibatalkan. Premi restorno adalah jumlah yang harus diganti oleh penanggung (Pasal 281 KUHD). Premi restoran harus memenuhi persyaratan bahwa tidak ada risiko bagi penanggung. Syarat ditolaknya atau dibatalkannya asuransi karena penanggung tidak menghadapi bahaya, bukan karena tertanggung bersalah atau bermaksud jahat, ditegaskan dalam Pasal 281 KUHP. Sudah sepantasnya pihak asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atas premi yang telah dibayarkannya. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan dan keseimbangan.

G. Hasil Investasi

Berinvestasi dalam pengelolaan keuangan tidak sama dengan berinvestasi dalam makroekonomi. Memperluas kapasitas produksi, belanja modal, biaya bahan baku, perluasan pabrik, segmentasi pasar yang berkembang, dan perluasan saluran distribusi produk merupakan contoh investasi dalam ekonomi makro. Sedangkan investasi pada pengelolaan keuangan memberikan pendapatan, hasil dividen, dan capital gain. Namun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama: meningkatkan nilai aset di masa depan.

Karena nilai investasi berfluktuasi dari waktu ke waktu, hasil investasi dapat berupa keuntungan atau kerugian. Karena klaim di masa depan pada akhirnya akan menjadi sumber dana yang diinvestasikan dalam kegiatan investasi perusahaan

asuransi, maka tujuan investasi perusahaan asuransi harus aman. Peraturan pemerintah berupa undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Menteri Keuangan membatasi pelaksanaan investasi oleh perusahaan asuransi. Pasal 5 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan konsep kehati-hatian dalam menempatkan asetnya. Investasi di perusahaan asuransi diperbolehkan. Namun hanya dapat dilakukan pada instrumen investasi yang ditentukan dalam peraturan tersebut. (Kebijakan Perusahaan Saham Gabungan (POJK) No. 71 Tahun 2016). Batasan investasi bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi perusahaan asuransi. Selain itu, bertujuan untuk konsistensi hasil investasi.

Investasi pada aset tetap, seperti rumah, tanah, dan bangunan, merupakan cadangan ekspansi. Selain aset tetap, investasi ditingkatkan melalui surat berharga, obligasi, saham, kepemilikan, perpanjangan, dan barang-barang lainnya.

H. Kesimpulan

Kesimpulan premi asuransi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau manfaat asuransi tertentu. Premi asuransi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis asuransi, jumlah perlindungan, usia dan kesehatan pemegang polis, serta risiko yang terkait dengan polis tersebut. Beberapa poin penting tentang premi asuransi adalah:

1. Premi adalah biaya yang harus dibayar secara berkala, misalnya bulanan, triwulanan, tahunan, dll., sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi.
2. Premi asuransi dapat berbeda dari satu orang atau entitas ke yang lain, tergantung pada risiko individu atau bisnis, serta berbagai faktor lainnya.
3. Tingkat premi asuransi biasanya didasarkan pada penilaian risiko oleh perusahaan asuransi. Semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin tinggi premi yang harus dibayarkan.
4. Premi asuransi dapat bervariasi antara perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pemegang polis dapat membandingkan premi dari beberapa perusahaan sebelum memutuskan yang terbaik untuk kebutuhan mereka.
5. Jika premi asuransi tidak dibayarkan secara teratur, pemegang polis mungkin kehilangan perlindungan asuransi mereka.

Kesimpulan, premi asuransi adalah biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan perlindungan atau manfaat asuransi. Ini adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menetapkan jumlah premi yang harus dibayarkan untuk memastikan perlindungan yang diberikan oleh polis tersebut. Pemilihan premi harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk risiko, kebutuhan perlindungan, dan kemampuan finansial pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2015. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ezra Ridel Moniung, 2015, Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Mulyadi Nitisusastro, 2013. Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/Pmk.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- Salim Abbas. 2003. Asuransi dan Manajemen Resiko. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Suma, M. Amin. 2006. Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional : Teori, Sistem, Aplikasi, dan Pemasaran. Jakarta: Kholam Publishing
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

TENTANG PENULIS



Andi Muhammad Irwan, SE., MM lahir di Ujung Pandang, 20 Agustus 1981. Anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Andi Oddang dan Ibu Andi Sumarni. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makasar pada tahun 2011. Menyelesaikan S2 Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya pada Tahun 2018. Pekerjaan Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju . Email: andiirwan10@yahoo.co.id . Selain pekerjaan utamanya, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk sebagai Pengurus Forum Manajemen Indonesia Korwil Sulawesi Selatan dan sebagai Anggota Pengurus Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) DPD Sulawesi Selatan.

PENULIS

Dr. Sarnawiah, S.E., M.Si
Universitas Muslim Maros



BAB XII

ASURANSI Jiwa

A. Pendahuluan

Banyak keadaan tak terduga yang mungkin timbul sepanjang hidup seseorang. Keberadaan seseorang dapat diubah secara tiba-tiba dan tidak dapat ditarik kembali oleh peristiwa-peristiwa positif dan negatif yang dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Risiko jatuh sakit, terkena PHK, mengalami kebangkrutan usaha, mengalami kecelakaan, atau bahkan kematian adalah beberapa contohnya. Tidak diragukan lagi, peristiwa-peristiwa kehidupan ini tidak dapat dihindari sampai tingkat tertentu. Meskipun demikian, hal ini dapat dicoba untuk diprediksi melalui produk keuangan yang disebut asuransi. Berbagai jenis asuransi tersedia untuk tujuan dan keuntungan yang diinginkan pemegang polis. Asuransi jiwa yang dapat memberikan perlindungan finansial bagi keluarga

nasabah yang meninggal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki.

B. Pengertian Asuransi Jiwa

Setiap kesadaran manusia tidak tergantikan dan tak ternilai harganya. Sebuah keluarga mungkin hancur secara emosional dan finansial karena kematian tak terduga dari salah satu anggota keluarga terdekatnya. Tujuan utama dari asuransi jiwa adalah untuk melindungi keluarga dari potensi komplikasi keuangan yang mungkin terjadi jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia, khususnya pencari nafkah utama. Hutang yang belum dibayar, biaya pengobatan, dan biaya rezeki adalah contoh dari situasi keuangan tersebut. Tunjangan kematian dapat membantu menutupi biaya-biaya ini melalui asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat memberikan kenyamanan dan kepastian bagi anggota keluarga yang masih hidup.

Mukhsinun dan Utihatli Fursotun (2019) mendefinisikan asuransi jiwa sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian finansial yang tidak terduga akibat individu yang diasuransikan meninggal sebelum waktunya atau hidup terlalu lama. Dengan demikian, asuransi jiwa ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk memberikan dukungan keuangan bagi anak atau keluarga tanggungan jika pemegang polis meninggal dunia, dan kedua, untuk memenuhi kebutuhan penting pemegang polis dan keluarganya jika ia mencapai usia tua sebelum tanggal jatuh tempo. berakhirnya jangka waktu kontrak. Sudut pandang alternatif menyatakan bahwa asuransi jiwa berada di bawah payung produk asuransi yang memberikan jaminan pembayaran

bergantung pada kematian atau kelangsungan hidup tertanggung (Rusman Y.S., 2018).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016, usaha asuransi jiwa adalah suatu badan yang memberikan jasa manajemen risiko. Pelayanan ini terdiri dari pengiriman uang kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung bertahan hidup atau tidak bertahan hidup atau pembayaran lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan bergantung pada waktu perjanjian. Jumlah pasti setiap pembayaran telah ditentukan sebelumnya dan bergantung pada hasilnya.

Sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian kontrak yang melibatkan dua pihak atau lebih. Sebagai imbalan atas premi asuransi, penanggung setuju untuk mengganti tertanggung atas setiap keuntungan atau kerugian yang diantisipasi, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin ditanggung, atau kerusakan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sebagai alternatif, perusahaan asuransi dapat memberikan pembayaran yang bergantung pada hidup atau matinya tertanggung. Perusahaan asuransi jiwa secara eksklusif diberi wewenang untuk menjalankan usaha di bidang asuransi jiwa, yang meliputi asuransi anuitas, kesehatan, dan kecelakaan diri.

Mengingat asuransi jiwa disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992, maka ditegaskan bahwa asuransi jiwa merupakan salah satu komponen dari

ketentuan asuransi atau pertanggungan, sesuai dengan ketentuan ini.

C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa menawarkan berbagai keuntungan. Oleh karena itu, ada berbagai kategori asuransi jiwa yang harus Anda ketahui. Berikut beberapa jenis asuransi jiwa:

1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Produk asuransi jiwa berjangka secara universal menawarkan perlindungan untuk jangka waktu tertentu, yang disebut jangka waktu polis. Manfaat polis asuransi ini hanya dibayarkan jika:

- i. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan
- j. Polis masih berlaku (*in force*) ketika tertanggung meninggal dunia.

Setelah jangka waktu yang ditentukan, apabila tertanggung masih hidup, pemegang polis berhak atas pertanggungan asuransi jiwa berkelanjutan. Polis akan berakhir jika pemegang polis gagal mempertahankan pertanggungan, yang mana pada saat itu perusahaan asuransi akan dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut untuk memberikan pertanggungan.

Adapun jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka adalah:

- a. Asuransi Jiwa Berjangka dengan Uang Pertanggungan Tetap (*Level Term Life Insurance*) merupakan jenis polis yang menawarkan manfaat kematian yang konsisten sepanjang masa polis.

- b. Asuransi Jiwa Berjangka Menurun (*Decreasing Term Life Insurance*) merupakan jenis asuransi jiwa berjangka yang nilai manfaat kematiannya menurun sepanjang masa pertanggungan. Keuntungan dari polis ini dimulai dengan jumlah asuransi yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian berkurang di seluruh cakupan berdasarkan metodologi yang dijelaskan dalam polis.
 - c. Asuransi Jiwa Berjangka Meningkat, juga dikenal sebagai Asuransi Jiwa Berjangka dengan Uang Pertanggungan Meningkat, menawarkan manfaat kematian yang meningkat sebesar persentase atau nilai tertentu pada interval yang telah ditentukan sepanjang masa polis.
2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)
- Asuransi ini memiliki 2 (dua) karakteristik yaitu:
- a. Memberikan kepada Tertanggung pertanggungan yang tidak terbatas selama masa berlaku polis (berlaku);
 - b. Memasukkan komponen tabungan ke dalam perlindungan asuransi.

Adapun jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup adalah:

- a. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional (*Traditional Whole Life Insurance*)

Kategori asuransi ini menawarkan pertanggungan seumur hidup seseorang pada tingkat tarif premi (fixed premium rate) yang tetap konstan berapa pun usia tertanggung.

b. Last Survivor Life Insurance

Kategori asuransi ini juga disebut sebagai "asuransi jiwa *second-to-die*" atau "asuransi seumur hidup bersama"; dalam desain ini, manfaat polis dibayarkan hanya pada saat kedua tertanggung meninggal dunia. Premi asuransi jiwa ini dibayarkan sampai tertanggung pertama meninggal dunia atau sampai kedua tertanggung meninggal dunia. Polis asuransi ini sengaja dibuat untuk melindungi pasangan menikah yang menginginkan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak harta benda anumerta mereka.

c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Gabungan (Joint Whole Life Insurance)

Mirip dalam desain dan keuntungan dengan asuransi seumur hidup bagi individu, bentuk perlindungan ini melindungi dua nyawa dalam satu polis. Asuransi ini juga disebut sebagai "asuransi jiwa pertama yang meninggal" karena jika salah satu tertanggung meninggal dunia, manfaat kematian polis dialihkan kepada tertanggung yang masih hidup, dan pertanggungan berakhir.

d. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance)

Kategori asuransi ini menawarkan sejumlah manfaat tertentu tanpa memperhatikan kelangsungan hidup atau kematian tertanggung selama masa pertanggungan. Tanggal jatuh tempo dikaitkan dengan setiap polis asuransi jiwa endowment. Tanggal ini menandakan perusahaan asuransi, dengan asumsi pemegang polis masih hidup, akan menyetorkan uang pertanggungan kepada mereka. Ketika tertanggung mencapai usia tertentu atau berakhirnya jangka

waktu yang telah ditentukan, tanggal jatuh tempo akan terwujud.

e. Asuransi Unit Link

Polis asuransi yang dikenal dengan asuransi unit link memadukan keunggulan investasi dengan asuransi. Premi yang dibayarkan akan didistribusikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan yang berbeda: pengelolaan premi investasi dan pengelolaan premi mendasar untuk tujuan perlindungan. Seorang pakar investasi atau manajer investasi organisasi mengawasi premi investasi. Tertanggung dapat memperoleh keuntungan atas investasi dan manfaat perlindungan asuransi dengan membeli produk unit link. Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia mayoritas menawarkan produk Unit link.

D. Manfaat Memiliki Asuransi Jiwa

Secara khusus, asuransi jiwa merupakan perlindungan penting terhadap atau untuk mengurangi kerugian finansial jika seseorang mencapai usia tertentu, menjadi tidak produktif, atau jatuh sakit. Merupakan tanggung jawab untuk memberikan ketenangan pikiran kepada anggota keluarga; oleh karena itu, membeli asuransi jiwa sesegera mungkin adalah tindakan terbaik. Berikut beberapa keunggulan asuransi jiwa:

1. Kami telah menyediakan payung untuk mengantisipasi curah hujan, dan kami memiliki asuransi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
2. Menawarkan ketenangan batin; jika kita mempunyai asuransi jiwa, maka kepergian kita dari keluarga akan lebih tenteram, dan ahli waris yang ditinggalkan tidak

akan terbebani dengan kenyataan bahwa kita bukan lagi penopang keluarga.

3. Fasilitas investasi, dimana produk asuransi jiwa menjadi lebih umum, memungkinkan klaim tidak hanya jika pemiliknya meninggal dunia namun juga menawarkan insentif investasi yang menguntungkan.
4. Kematian tidak bisa dihindari; kapan saja, pemilik kehidupan dapat menghilangkan nyawa kita; kami tidak punya pilihan selain mematuhi. Tanggung jawab kita adalah menjamin segala sesuatunya bagi ahli waris karena kematian tidak bisa dihindari.

Selanjutnya menurut Redaksi OCBC NISP (2021), manfaat lain dari asuransi jiwa bagi nasabah adalah sebagai bentuk investasi untuk diri sendiri. Sama halnya dengan investasi lainnya, asuransi jenis ini memberikan banyak keuntungan di masa depan. Walaupun profit yang dirasakan bukan berupa uang, melainkan jaminan perlindungan untuk diri sendiri dan anak cucu nanti, selain itu asuransi jiwa karena akan membuat hidup lebih tenang. Kehidupan di masa mendatang seperti telah dijamin oleh pihak asuransi. Oleh karena itu, hal ini akan membuat hidup lebih menentramkan jiwa.

Pentingnya asuransi jiwa dibutuhkan untuk menghadapi kondisi di masa depan yang tak terduga. Tujuan asuransi perlindungan jiwa adalah untuk melindungi diri dan keluarga dari kejadian yang tak terduga di masa mendatang. Sebab kita tidak tahu secara pasti perkara atau bencana yang akan datang. Bahkan jika salah satu anggota keluarga sebagai tulang punggung meninggal. Keadaan keluarga yang ditinggalkan harus

dipersiapkan sedini mungkin. Salah satu persiapannya dengan mendaftarkan diri pada asuransi. Jika sudah mendaftar asuransi, maka perusahaan asuransi akan menjamin perlindungan dari segala resiko kejadian tak terduga seperti PHK, kecelakaan, cacat permanen, sakit keras dan musibah lainnya selama seumur hidup.

Alasan lain pentingnya asuransi jiwa adalah sebagai langkah preventif untuk keluarga dari resiko kesulitan finansial di masa depan. Karena pihak asuransi menjanjikan bahwa seseorang pemegang polis yang rutin membayar premi asuransi nantinya pihak ahli waris berhak memperoleh biaya pertanggungan.

Pemilik polis asuransi jiwa pada dasarnya tidak merasakan manfaatnya secara langsung; sebaliknya, penerusnya melakukannya. Oleh karena itu, untuk memitigasi potensi bahaya yang terkait dengan instrumen keuangan ini, sangat penting untuk memiliki perlindungan asuransi sehingga kehidupan anggota keluarga tercinta tetap terlindungi, meskipun penyedia utama mereka telah meninggalkan mereka.

E. Cara Memilih Asuransi Yang Tepat

Asuransi adalah sebuah solusi ketika kita mengalami kondisi darurat layaknya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Sebagai individu, kita mentransfer potensi risiko tersebut ke perusahaan asuransi. Semakin banyak di antara kita yang sadar bahwa memiliki asuransi itu merupakan hal yang penting. Asuransi membantu kita untuk melindungi hal berharga yang kita miliki. Solusi yang memberikan ketenangan jika terjadi musibah adalah dengan asuransi. Hal ini

memungkinkan asuransi, termasuk asuransi jiwa, berfungsi serupa dengan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.

Berikut ini beberapa cara yang tepat dalam memilih asuransi menurut Natasha (2020), yaitu :

1. Wajib tahu kebutuhan dan kondisi finansial kita serta kebutuhan yang sesuai

Perlunya memahami dan mengenali kesehatan diri dan keluarga. Apakah kita memiliki penyakit keturunan? Seberapa sering kita sakit? Dan jenis perawatan apa saja yang pernah kita jalani?. Oleh karena itu, persyaratan dan harapan kita harus sesuai dengan kemampuan finansial kita. Mengapa? Pasalnya, syarat asuransi bergantung pada kemampuan kita mengirimkan premi.

2. Sebagai nasabah asuransi harus mencari tahu, memahami jenis produk dan manfaatnya

Ada Tiga jenis produk asuransi jiwa yang umum, yaitu :

- a. Asuransi Jiwa Murni

Asuransi jiwa murni, yakni sebuah bentuk perlindungan yang memberikan manfaat uang pertanggungan (UP) kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Perusahaan asuransi memberikan UP tersebut jika nasabah sebagai tertanggung telah meninggal. Asuransi jiwa murni berfungsi seperti memberikan kesempatan kedua kepada keluarga yang ditinggalkan untuk dapat melanjutkan kehidupannya.

- b. Asuransi Kesehatan Murni

Asuransi kesehatan murni yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan fisik kita selama kita masih hidup. Manfaat perawatan kesehatan berobat jalan,

santunan atas risiko penyakit kritis, manfaat rawat inap di rumah sakit, bahkan jika kita membutuhkan manfaat operasi pembedahan, semua ini bisa didapatkan dengan asuransi kesehatan. Jadi, asuransi kesehatan membantu memudahkan kita dalam mengamankan biaya berobat dan menjaga kestabilan finansial.

b. Asuransi Unit link (Jiwa dan Kesehatan)

Asuransi unit link, sebuah kombinasi dari asuransi jiwa dengan investasi yang memberikan dua manfaat dalam satu polis. Selain adanya nilai investasi, produk unit link juga memberikan manfaat agar kita bisa terlindungi dengan optimal. Berbagai manfaat perlindungan yang bisa kita pilih untuk melengkapi asuransi jiwa antara lain perlindungan penyakit kritis (CI), perlindungan disabilitas (TPD), perlindungan kesehatan (Hospital and Surgical) perlindungan kecelakaan, dan berbagai pilihan manfaat lainnya yang dapat melengkapi proteksi yang diinginkan.

c. Faktor kemampuan, kenyamanan, dan fleksibilitas perusahaan asuransi dalam memberikan pelayanan yang solutif dan impresif

Masa-masa sulit atau kejadian tak terduga terkadang terjadi secara tiba-tiba, dan krisis semacam itu selalu tidak dapat diantisipasi. Tentunya dalam situasi ini kita menginginkan bantuan jasa solusi. Oleh karena itu, kita harus merenungkan bagaimana perusahaan asuransi menanggapi pertanyaan kita dan memberikan kepastian dalam melakukan transaksi asuransi sepanjang sejarah asuransi kita. Tidak perlu terus-menerus terlibat dengan

asuransi; penggunaannya akan dibatasi pada keadaan darurat. Oleh karena itu, kenyamanan dan kemampuan beradaptasi merupakan faktor yang saling memperkuat yang memfasilitasi navigasi yang aman dan mudah dalam situasi ini.

Asuransi jiwa, yang merupakan salah satu produk asuransi penting, berfungsi sebagai sarana untuk memitigasi risiko di masa depan dengan memberikan restitusi finansial kepada keluarga jika penyedia utama meninggal atau cacat permanen. Uang asuransi, tergantung ketentuan polisnya, dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan mendapatkan asuransi ini, Anda dapat menjamin keberlangsungan kesejahteraan keluarga Anda, meski kepala keluarga di unit Anda telah meninggal dunia.

F. Faktor Penentu Besar Kecilnya Premi Asuransi

Premi merupakan harga yang harus dibayar seseorang dan menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk membayarkan perlindungan yang telah dijamin di dalam polis asuransi. Bisa jadi, dua orang yang membeli asuransi serupa, harus membayar premi asuransi yang berbeda nilainya.

Ada lima faktor penentu premi asuransi menurut Mulyana (2020), yaitu sebagai berikut :

1. Usia tertanggung

Usia seseorang saat mengikuti asuransi akan menentukan mahal-murahnya premi yang harus dibayarkan. Semakin muda usia tertanggung, semakin mudah ia bisa memperoleh asuransi dan semakin murah preminya. Sebaliknya, semakin tua usia

seseorang, semakin banyak persyaratan yang harus dilengkapi dan semakin mahal premi yang harus dibayarkan. Contohnya untuk calon nasabah berusia di atas 40 tahun, kebanyakan perusahaan Asuransi mensyaratkan prosedur medical check-up. Semakin muda usia seseorang, semakin rendah pula risiko ia terkena penyakit dan tutup usia. Sementara semakin tua usia seseorang, maka risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi semakin tinggi, karena si calon nasabah lebih berumur dan rentan terkena penyakit.

2. Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan bisa digunakan sebagai indikator tinggi-rendahnya risiko kematian atau mortalitas dan risiko terkena penyakit atau morbiditas seseorang. Yang dimaksud dengan riwayat kesehatan misalnya, apakah calon pemegang polis pernah dirawat di rumah sakit, menjalani operasi, atau mengidap penyakit kritis tertentu. Selain itu, ada atau tidaknya anggota keluarga calon pemegang polis yang memiliki penyakit turunan juga menjadi faktor penentu.

3. Uang Pertanggungan (UP)

Korelasi antara nilai premi dan Uang Pertanggungan (UP) ini berbanding lurus. Jadi, semakin besar UP yang diinginkan oleh pemegang polis, semakin besar pula nilai premi yang harus dia bayar. Saat menentukan UP, pertimbangkan kebutuhan, budget, dan manfaat yang akan diterima.

4. Cakupan Manfaat

Semakin luas cakupan manfaat yang dipilih, maka semakin tinggi premi yang kamu dibayarkan. Cakupan manfaat meliputi manfaat dasar, dan juga manfaat tambahan (rider)

yang dipilih, berupa manfaat kesehatan, manfaat penyakit kritis, manfaat investasi atau unit link. Contohnya, ketika membeli asuransi jiwa murni dengan UP Rp1 miliar, maka hanya perlu membayar premi sebesar Rp300.000 per bulan. Namun ketika cakupan manfaatnya diperluas meliputi asuransi kesehatan atau asuransi penyakit kritis juga, maka premi yang perlu dibayar bisa bertambah menjadi Rp700.000 per bulan. Asuransi jiwa unit link memerlukan premi lebih besar, karena pada dasarnya premi yang dibayarkan dialokasikan untuk biaya asuransi dan juga investasi.

5. Profesi

Pemegang polis dengan profesi yang dibayangi oleh risiko kematian dan kecelakaan yang lebih tinggi akan terkena premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang polis yang menggeluti profesi yang risikonya rendah. Secara umum, jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi empat kelas risiko.

6. Gaya Hidup

Kesehatan seseorang akan dipengaruhi oleh gaya hidupnya. Seorang calon pemegang polis yang memiliki gaya hidup yang berdampak negatif terhadap kesehatannya, pasti akan mendapat premi yang lebih besar dibanding pemegang polis yang memiliki gaya hidup lebih sehat. Itu sebabnya, nilai premi yang harus dibayarkan seorang perokok akan lebih tinggi dibandingkan premi yang dibayar orang yang tidak merokok. Atau, premi untuk orang yang memiliki berat badan yang berlebihan akan lebih tinggi dibandingkan premi untuk pemegang polis yang punya berat badan ideal.

G. Cara mendaftar Asuransi Jiwa

Untuk dapat memiliki asuransi perlindungan jiwa, maka langkah-langkah dalam melakukan pendaftarannya sebagai berikut ini:

1. Memutuskan Jenis Asuransi Jiwa Yang Akan Dipilih

Langkah pertama sebelum mendaftar asuransi adalah menentukan jenis asuransi jiwa yang akan Anda pilih. Hal ini penting agar asuransi yang dipilih bisa memenuhi kebutuhan kita.

Pertimbangkan jenis asuransi sesuai kondisi kehidupan Anda. Apakah Anda sudah berkeluarga atau belum, putuskan tujuan Anda mengambil jenis asuransi apa, dan budget dana yang disediakan.

2. Mempersiapkan Berkas Pendaftaran Yang Dibutuhkan

Langkah kedua dalam mendaftarkan diri ke produk asuransi jiwa adalah menyiapkan segala berkas yang menjadi syarat pendaftaran. Berkas yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran produk asuransi bersifat perlindungan jiwa meliputi identitas diri seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran yang bertanggung, dan NPWP. Namun bisa jadi penyedia asuransi memiliki syarat berkas yang berbeda. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai profil asuransi dan syarat yang harus dipenuhi baik pada website atau langsung datang ke kantor offline.

3. Mengisi Data Formulir

Setelah menentukan jenis asuransi dan melengkapi berkas sebagai syarat pendaftaran, selanjutnya mendaftarkan diri dengan mengisi data atau formulir yang telah disediakan.

Jika mendaftar secara online silahkan langsung melengkapi formulir registrasi. Sementara bagi yang mendaftar secara offline, biasanya akan dipandu untuk mengisi formulir pendaftaran.

Formulir diisi dengan mengisi informasi diri atau identitas yang mencakup data diri, pilihan jenis asuransi yang ditawarkan, fasilitas kesehatan dengan pilihan instansi yang dipilih sebagai tempat rujukan. Tak hanya itu, besaran premi juga harus diketahui sejak awal pendaftaran. Karena biaya premi akan dibayarkan perbulan.

4. Melakukan Pembayaran Premi Pertama

Berikutnya simpan data yang telah dilengkapi pada situs online penyedia asuransi. Kemudian tunggu balasan notifikasi nomor registrasi di e-mail. nasabah akan memperoleh nomor virtual account untuk melanjutkan pembayaran. Pembayaran premi dan biaya pendaftaran dapat dilakukan baik via teller bank atau ATM. Sedangkan untuk pendaftaran secara offline, Anda bisa langsung membayar kepada pelayan penyedia asuransi. Setelah itu pendaftaran asuransi akan segera diproses. Kemudian pelayan yang melayani akan memberikan bukti bahwa telah terdaftar dalam produk asuransi yang dipilih.

Asuransi jiwa memberikan kepastian untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk yang memiliki tingkat risiko tinggi. Itulah sebabnya, ada baiknya untuk mempersiapkan asuransi perlindungan jiwa bagi tiap anggota keluarga sejak dini.

H. Kesimpulan

Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau orang yang

ditunjuk apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa dapat membantu keluarga tertanggung untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, seperti biaya pendidikan anak, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan.

Ada berbagai jenis asuransi jiwa yang tersedia di pasaran, antara lain:

1. Asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*) adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan perlindungan hanya dalam jangka waktu tertentu, seperti 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.
2. Asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*) adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan perlindungan hingga tertanggung meninggal dunia.
3. Asuransi jiwa unit link (*unit-linked insurance*) adalah jenis asuransi jiwa yang menggabungkan antara asuransi jiwa dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhsinun dan Utihatli Fursotun. 2019. Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Volume 03. Nomor 01 (2019). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen. e-ISSN: 2621-3818 p-ISSN: 2614-6894 <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Mulyana, Philip. 2021. Pilih Mana, Asuransi Unit Link atau Asuransi Jiwa Murni?. Jakarta: PT. Asuransi Jiwa.
- Natasha, Aliyah. 2021. Cara Memilih Asuransi yang Tepat Untuk Kita. Jakarta: PT. Asuransi Jiwa.
- Otoritas Jasa Keuangan. Seri Literasi Keuangan: Perasuransian. Diakses pada 1 Desember 2020 dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book4/reader.html>
- Ignatius Rusman Y.S, Ignatius. 2018. Pengantar Asuransi. ACA Asurasni. www.aca.co.id www.aca-akademi.com
- Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana. 2016. Hukum Asuransi. Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Suhardi. 2021. Asuransi Jiwa : Konvensional Dan Syariah. Cetakan 1. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 Tentang Usaha Perasuransian.
- <https://www.aia-financial.co.id/id/about-aia/info-media/artikel/articel/baca-pengertian-asuransi-jiwa-ini-supaya-anda-sadar-manfaat-asuransi.html>
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/16/asuransi-jiwa>

TENTANG PENULIS



Dr. Sarnawiah, S.E., M.Si., lahir di Bone, 3 Nopember 1973. Jenjang Pendidikan S1 Manajemen ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Yapim Maros. Pendidikan S2 Magister Sains (M.Si) di Universitas Hasanuddin Makassar, dan Pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanudiin Makassar. Saat ini penulis bekerja sebagai Staf Pengajar di Universitas Muslim Maros dan Menjabat sebagai Wakil Dekan II, bidang SDM dan Keuangan (email. saingsarnawiah4@gmail.com).

PENULIS

Dr. Darnawati, S.E., M.Si
Universitas Ichsan Gorontalo



BAB XIII

ASURANSI KERUGIAN

A. Pendahuluan

Industri asuransi merupakan mekanisme untuk melindungi tertanggung dari potensi bahaya di masa depan. Tertanggung berhak atas ganti rugi sebesar jumlah yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung jika risiko itu terjadi. Mekanisme perlindungan ini merupakan kebutuhan mutlak dalam lingkungan bisnis yang berisiko. Pelaku bisnis secara logis akan mempertimbangkan mitigasi bahaya yang mereka hadapi. Selain itu, di tingkat keluarga atau rumah tangga, asuransi diperlukan untuk memitigasi kesulitan keuangan yang mungkin timbul jika ada anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia secara tidak terduga.

Saat ini, perkembangan asuransi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beragam penyedia asuransi berlomba-lomba menyediakan program asuransi bagi dunia

usaha dan masyarakat umum. Menanggapi menjamurnya program syariah yang dianjurkan oleh lembaga keuangan lain, semakin banyak penyedia asuransi yang memperkenalkan program asuransi syariah.

B. Jenis-Jenis Asuransi Kerugian

Berikut ini contoh asuransi kerugian atau asuransi umum:

1. Asuransi Properti merupakan benda melindungi obyek yang dipertanggungkan dan memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan. Barang yang diasuransikan dapat berupa produk atau struktur berwujud sebagai properti. Bentuk asuransi khusus ini berfungsi sebagai perlindungan yang berharga bagi entitas perusahaan yang memiliki aset bernilai tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada gedung, pabrik, kantor, toko, rumah sakit, dan restoran. Asuransi kebakaran adalah bentuk perlindungan properti umum yang menawarkan perlindungan terhadap bahaya kebakaran, petir, ledakan, pesawat jatuh, dan asap. Selain itu, polis asuransi properti semua risiko tersedia untuk melindungi terhadap bencana alam, pencurian, kebakaran, dan bahaya lainnya.
2. Asuransi kendaraan bermotor merupakan polis yang melindungi berbagai risiko yang menimpa kendaraan, termasuk pencurian dan kerusakan akibat tabrakan. Pemilik mobil dapat memperoleh manfaat dari bentuk asuransi ini dengan mendapatkan perlindungan finansial terhadap biaya yang terkait dengan perbaikan, penggantian, atau kompensasi atas kendaraan yang rusak

atau hilang. Asuransi kendaraan bermotor komprehensif dan asuransi *Total Loss Only* (TLO) adalah dua jenisnya. Complete menawarkan perlindungan terhadap kerusakan sebagian dan total, sedangkan cakupan TLO terbatas pada kerusakan yang melebihi 75% nilai kendaraan.

3. Asuransi kecelakaan diri adalah polis yang menawarkan perlindungan terhadap potensi cedera atau kematian akibat bencana. Kategori asuransi ini bermanfaat karena melindungi tertanggung atau keturunannya secara finansial jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan akibat kecelakaan. Asuransi kecelakaan diri dapat memberikan santunan harian, dana biaya pengobatan dan biaya pemakaman, asuransi cacat tetap, dan dana asuransi kematian.
4. Asuransi tanggung jawab hukum adalah polis yang menjamin terhadap kemungkinan litigasi pihak ketiga yang menuntut kerugian akibat kesalahan atau kelalaian tertanggung. Kategori asuransi ini terbukti menguntungkan dalam melindungi pemegang polis secara finansial terhadap biaya yang terkait dengan proses hukum atau kompensasi yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan klaim. Asuransi produk, asuransi pertanggungjawaban profesional, dan asuransi pertanggungjawaban manajemen gedung adalah contoh asuransi pertanggungjawaban hukum.

C. Manfaat Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda atau kepentingan yang

disebabkan langsung oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui. Pesatnya pertumbuhan bisnis asuransi memberikan bukti bahwa manfaat bisnis asuransi tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan bisnis asuransi namun juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Perusahaan asuransi, selain memberikan kompensasi kepada tertanggung, juga memperoleh pendapatan untuk membiayai kegiatannya; mereka akan menginvestasikan sebagian dana yang dikumpulkan dari tertanggung di berbagai sektor ekonomi.

Manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman. Setiap orang selain ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, juga berusaha melindungi dirinya dari segala ancaman bahaya terhadap dirinya, harta bendanya, dan kepentingannya.
- b. Melengkapi persyaratan kredit. Misalnya, ketika membiayai suatu kendaraan, perusahaan akan mengharuskan Anda membeli perlindungan asuransi atas objek tersebut.
- c. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun oleh perusahaan asuransi biasanya diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi. Dana tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan seperti perbankan ke sektor riil untuk pembangunan. Mengurangi biaya modal. Dengan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka cadangan modal untuk menutup risiko dapat dikurangi.
- d. Menjamin stabilitas bisnis. Dengan perlindungan asuransi ketika terjadi bencana, kerugian usaha dapat segera pulih.

- e. Memastikan biaya risiko bisnis. Setiap bisnis memerlukan kepastian untuk memperoleh keuntungan. Pembayaran premi menutupi biaya menjalankan bisnis terhadap risiko murni, seperti kebakaran.

D. Informasi Penting Mengenai Asuransi Kerugian

1. Pengurangan pajak

"Mengacu pada item atau jumlah yang memenuhi syarat untuk dikurangkan dalam klaim asuransi. Misalnya, jika terjadi kerugian akibat cedera, perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran sebesar jumlah kerugian dikurangi biaya yang telah disepakati dan jumlah yang belum dibayar. Ketika jumlah barang yang dikecualikan dari klaim asuransi bertambah, premi pun akan berkurang.

2. Tentang Pengurangan Pajak

Individu dengan cakupan asuransi signifikan yang belum tergantikan mungkin memenuhi syarat untuk mengurangi kerugian yang timbul dari pajak penghasilan mereka. Umumnya, kerugian yang melebihi 10 persen dari pendapatan kotornya yang disesuaikan, dikurangi \$100, dapat dikurangkan.

Aturan yang berlaku di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Hal ini bergantung pada yurisdiksi di mana seseorang berada dan peraturan yang berlaku tentang asuransi pertanggungjawaban. Di Amerika Serikat, seseorang yang menderita kerugian harus memastikan bahwa semua dokumentasi yang diperlukan, termasuk faktur, laporan asuransi, dan salinan laporan polisi, dapat diserahkan untuk mendukung pemotongan tersebut.

3. Mitigasi kerugian

Mencegah kerugian akan mengurangi premi asuransi, karena premi yang dibayarkan sebanding dengan jumlah klaim yang diajukan. Memasang alat pengaman dan anti maling pada kendaraan dan tempat tinggal Anda, misalnya, merupakan salah satu cara untuk mencegah kehilangan. Selain itu, kegagalan dapat dihindari melalui pelaksanaan pemeliharaan rutin.

E. Tujuan Asuransi Kerugian

Bukan tanpa alasan orang memiliki asuransi. Pasalnya, kepemilikan asuransi bertujuan untuk tiga hal di bawah ini.

1. Melindungi Kehidupan dan Proteksi Aset

Ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut.

2. Memberikan Perlindungan Finansial dan Keamanan Jangka Panjang

Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apa pun.

3. Mengurangi Dampak Kerugian Akibat Kejadian Tak Terduga

Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya.

F. Asuransi Kerugian Besar

Individu dan organisasi tertentu mencari asuransi kerugian dengan jaminan besar untuk melindungi tertanggung dari potensi kerugian. Asuransi yang diasuransikan, juga dikenal sebagai reasuransi kerugian atau reasuransi kelebihan kerugian, dapat diakses untuk tujuan ini. Kategori asuransi ini memberikan penggantian kepada pemegang polis atas kerusakan yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh CFI (2020), Excess Loss Resurinsurance merupakan polis asuransi dimana kompensasi diberikan kepada perusahaan yang menyerahkan kerugian yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Perusahaan ceding adalah perusahaan asuransi yang mengalihkan seluruh atau sebagian risiko yang terkait dengan polis asuransi ke perusahaan asuransi lain, menurut Kagan (2021). Pengalihan risiko ini sangat membantu penyedia asuransi awal karena memungkinkan perusahaan asuransi sekunder menawarkan perlindungan bernilai tambah terhadap kerugian yang tidak terduga.

Perusahaan asuransi awal tidak mampu menanggung kerugian ini; oleh karena itu, perusahaan yang menyerahkan

bertanggung jawab atas kontrak baru. Menurut Kagan (2021), ceding company diartikan sebagai organisasi asuransi yang mengambil sebagian atau seluruh bahaya yang terkait dengan polis asuransi dari organisasi asuransi lain. Ceding insurer juga dapat memanfaatkan reasuransi untuk mengatur jumlah modal yang wajib dijadikan agunan, lanjutnya. Selain itu, perusahaan asuransi mungkin ingin mengurangi risiko pembayaran klaim asuransi untuk beberapa polis dalam portofolionya, menurut Kagan (2021). Penanggung dapat menawarkan prosedur penolakan atau pengalihan kepada penanggung lain yang bersedia memikul tanggung jawab finansial atas klaim polis. Perusahaan asuransi yang mengalihkan pendekatan kepada penyedia reasuransi disebut perusahaan ceding, sedangkan perusahaan yang menerima polis disebut perusahaan reasuransi. Namun, perusahaan yang menyerahkan kehilangan sebagian besar premi yang dibayarkan oleh pemegang polis untuk setiap polis yang diserahkan kepada penyedia asuransi awal. Sebaliknya, penyedia asuransi terkemuka akan menerima sebagian kecil dari premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi pertama. Remunerasi di atas disebut komisi penyerahan.

Meskipun perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk mengganti klaim, perusahaan yang menyerahkan tetap bertanggung jawab atas polis reasuransi dan dapat terus menanggung risiko yang terkait dengan prosedur tersebut. Asuransi adalah industri yang sangat diatur, menurut Kagan (2021), yang mengharuskan penyedia mengeluarkan kebijakan

non-standar tertentu dan mempertahankan cadangan modal yang memadai sebagai perlindungan kerugian.

Menurut Kagan (2021), kehadiran ceding company memungkinkan perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk meningkatkan otonominya dalam mengelola operasionalnya. Ketika penyedia asuransi menolak memberikan perlindungan atas risiko kerugian tertentu berdasarkan polis standar, misalnya, risiko tersebut dapat diasuransikan kembali. Perusahaan asuransi risiko juga dapat memanfaatkan reasuransi untuk mengatur jumlah modal yang harus dijadikan jaminan.

Reasuransi dapat dilakukan oleh divisi reasuransi internal, perusahaan asuransi lain, atau perusahaan reasuransi khusus seperti Swiss Re atau Lloyd's of London (Kagan, 2021). Belakangan disebutkan bahwa bentuk reasuransi tertentu, seperti asuransi mobil, dapat ditangani secara internal oleh perusahaan yang mendiversifikasi kliennya. Reasuransi khusus dapat digunakan ketika diversifikasi tidak memungkinkan, seperti asuransi pertanggungjawaban untuk lembaga internasional besar.

Reasuransi fakultatif mengacu pada kategori kontrak reasuransi tertentu yang digunakan dalam penyediaan reasuransi. Pertanggungjawaban untuk reasuransi fakultatif melindungi penyedia asuransi terhadap risiko, jaminan, atau individu tertentu. Kontrak atau risiko yang memenuhi syarat untuk reasuransi fakultatif dinegosiasikan secara independen. Penanggung mempunyai wewenang untuk menyetujui atau menolak usulan reasuransi fakultatif baik seluruhnya maupun sebagian.

Mengenai perjanjian reasuransi fakultatif, CFI (2020) menjelaskan bahwa agar perjanjian reasuransi menjadi efektif, perjanjian tersebut harus menggambarkan serangkaian parameter berdasarkan kontrak atau per risiko. Sederhananya, perusahaan reasuransi setuju untuk menanggung risiko yang terkait dengan kelas polis tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kemungkinan yang dianggap cocok oleh perusahaan reasuransi untuk mendapatkan pertanggungan oleh perusahaan asuransi yang memberikan reasuransi akan dibiayai seluruhnya atau sebagian. Sebagai ilustrasi, penyedia asuransi mungkin mencabut cakupan banjir untuk seluruh portofolio polisnya atau membatasinya pada risiko banjir yang spesifik pada wilayah geografis tertentu untuk jangka waktu tertentu. Konsep reasuransi proporsional juga digambarkan oleh CFI (2020). Dalam bentuk reasuransi ini, penyedia asuransi menerima sebagian dari total premi polis. Apabila terjadi klaim maka menanggung sebagian kerugian dengan persentase yang telah ditentukan dan dinegosiasikan terlebih dahulu. Reasuransi juga dibangun untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan polis dan penulisan kontrak, serta pemrosesan dan akuisisi bisnis.

G. Kesimpulan

Asuransi kerugian adalah bahwa ini adalah bentuk perlindungan finansial yang penting yang membantu individu dan bisnis melindungi diri dari kerugian atau kerusakan yang tak terduga. Beberapa poin penting dalam kesimpulan asuransi kerugian meliputi:

1. **Perlindungan Finansial:** Asuransi kerugian memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko yang dapat dialami oleh pemegang polis, seperti kerugian properti akibat kebakaran, pencurian, atau bencana alam, serta tanggung jawab hukum.
2. **Mengurangi Risiko:** Dengan membayar premi asuransi, pemegang polis dapat mengurangi risiko besar yang mungkin sulit ditanggung secara pribadi. Asuransi memberikan ketenangan pikiran dan kepastian finansial.
3. **Premi dan Manfaat:** Pemegang polis membayar premi asuransi secara berkala, dan dalam pertukaran, mereka berhak menerima manfaat asuransi jika mengalami kerugian yang dicakup oleh polis.
4. **Jenis Risiko:** Asuransi kerugian dapat mencakup berbagai jenis risiko, termasuk risiko properti (rumah, kendaraan), risiko bisnis, dan bahkan risiko kecelakaan pribadi.
5. **Pengecualian dan Deduksi:** Polis asuransi kerugian sering mencakup ketentuan pengecualian yang menjelaskan situasi-situasi tertentu yang tidak akan dicakup oleh asuransi. Selain itu, ada konsep deduksi, yaitu jumlah yang harus ditanggung oleh pemegang polis sebelum manfaat asuransi mulai berlaku.
6. **Komitmen Finansial:** Memilih polis asuransi kerugian memerlukan komitmen finansial dalam bentuk pembayaran premi. Penting untuk memahami premi yang harus dibayarkan dan melunasi mereka sesuai jadwal.
7. **Pentingnya Perencanaan:** Asuransi kerugian adalah bagian penting dari perencanaan keuangan yang bijak. Ini

membantu melindungi kekayaan dan harta benda seseorang, serta memberikan perlindungan terhadap risiko tak terduga.

Jadi asuransi kerugian adalah alat yang sangat penting untuk melindungi diri dari kerugian finansial yang tak terduga. Dengan membayar premi asuransi, pemegang polis dapat menghindari risiko besar dan memastikan bahwa mereka memiliki dukungan finansial ketika dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Richard. 2017. Pendapatan Premi, Rasio Hasil Investasi, Laba, Klaim dan Risk Based Capital perusahaan asuransi kerugian di Indonesia
- Darmawi, Herman, 2006. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara
- Dipta, Ardio. 2014. Analisis Pengaruh Solvabilitas dan Underwriting terhadap Profitabilitas perusahaan Asuransi Kerugian.
- Hardman, Jerusha. 2021. What Is the Difference in Comprehensive & Full Coverage Insurance?. <https://www.sapling.com/7973898/difference-comprehensive-fullcoverage-insurance>. June 12, 2022.
- <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/>
- Kagan, Julia. 2021. Ceding Company. <https://www.investopedia.com/terms/c/cedingcompany.asp>. June 12, 2022.
- Yuhyi, Egi. 2017. Manajemen Risiko Asuransi Konstruksi pada PT. Asuransi Asei Indonesia Unit Syariah.

TENTANG PENULIS



Dr. Darnawati, S.Pdi., M.Si., Lahir di Jayapura, 30 Januari 1974. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi ditempuh di STKIP Gorontalo. Pendidikan S2 Magister Akuntansi (M.Si) di Universitas Padjajaran Bandung, dan Pendidikan S3 Doktor Ilmu

Akuntansi di Universitas Padjajaran Bandung. Wanita yang melintang didunia akademisi pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Pohuwato dan Wakil Rektor 1 di Universitas Ichsan Gorontalo dan saat ini menduduki orang nomor 1 di Universitas Ichsan Sidenreng Rappang yaitu Rektor. Penulis ahli dalam pengelolaan perguruan tinggi serta terdepan mengembangkan dunia pendidikan.

MANAJEMEN KEUANGAN

ASURANSI DAN MANAJEMEN RESIKO

Buku "Asuransi Dan Manajemen Risiko" merangkum secara komprehensif prinsip-prinsip dasar asuransi dan strategi manajemen risiko. Dengan kontribusi berbagai penulis dan praktisi dibidangnya, buku ini menjadi panduan penting bagi pembaca yang ingin memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Berikut adalah ringkasan dari inti buku ini: Konsep Dasar Manajemen Risiko; Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Manajemen Risiko; Mengidentifikasi Risiko; Kerugian Potensial; Pengukuran Risiko; Pengendalian Risiko; Pemindahan Risiko Kepada Pihak Asuransi; Dampak Asuransi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi; Hukum Asuransi Di Indonesia; Prinsip Dasar Asuransi Dan Polis Asuransi; Premi Asuransi; Asuransi Jiwa; Asuransi Kerugian. Buku tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang asuransi dan manajemen risiko tetapi juga merangsang pemikiran kritis dan inovasi. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan perlindungan risiko dan pengelolaan aset mereka.



Penerbit
Lajagoe Pustaka
Jl. Harapan Bangsa Blok D1/1
Sidenreng Rappang
Tlp : 04213594821
Email : info@lajagoe.com

ISBN 978-623-09-6726-9

